

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA
MASYARAKAT MUSLIM DI DESA KARANG
TENGAH IMOIRI DALAM PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**



Oleh:
Hasman Zhafiri Muhammad
NIM: 21913082

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA
MASYARAKAT MUSLIM
DI DESA KARANG TENGAH IMOIRI
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**



Oleh:

Hasman Zhafiri Muhammad
NIM: 21913082

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I.

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasman Zhafiri Muhammad
Tempat dan Tanggal Lahir : Bantul, 25 Maret 1998
NIM : 21913082
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA KARANG TENGAH IMOIRI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kemaagisteran yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 8 November 2023

g menyatakan,


Hasman Zhafiri Muhammad, S.Pd., S.H



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 182/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/XII/2023

Tesis berjudul : **PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA KARANG TENGAH IMO GIRI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : **HASMAN ZHAFIRI MUHAMMAD**

N. I. M. : 21913082

Konsentrasi : **Hukum Islam**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Yogyakarta, 13 Desember 2023

Setua,


F. Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA KARANG TENGAH IMOIRI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Nama : Hasman Zhafiri Muhammad


NIM : 21913082

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 8 November 2023

Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI



HALAMAN TIM PENGUJI TESIS

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ull JI. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER


Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uui.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : HASMAN ZHAFIRI MUHAMMAD
Tempat/tgl lahir : Bantul, 25 Maret 1998
N. I. M. : 21913082
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA KARANG TENGAH IMO GIRI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()

Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I ()

Penguji : Dr. Drs. Asmuni, MA ()

Penguji : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag. ()

Diuji di Yogyakarta pada Selasa, 5 Desember 2023

Pukul : 09.30 - 10.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uui.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 181/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/XII/2023

TESIS berjudul : **PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DE SA KARANG TENGAH IMOIRI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : HASMAN ZHAFIRI MUHAMMAD

NIM : 21913082


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 1 Desember 2023

Ketua,


Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan tesis ini saya persembahkan:

Kepada kedua orang tua kandung saya yang tercinta Bapak Sajadi dan Ibu Maryani

Tak lupa kepada Papa dan Mama yang senantiasa memberikan suportnya baik materi dan non materi Iriyanto, S.H., M.M & Bunda Dyah Marzulina Budi Mumpuni, S.H., M.H

Guru spiritual saya sekaligus orang tua Drs. K.H. Muhammad Nawawi, M.S.I & Ibu Hj. Sriyati

Kepada adeku tersayang Salmaa Mu'aadzah 'Ulyaa.

Kepada segenap keluarga besar saya yang saya sayangi.

Kepada dosen-dosen dan guru-guru saya yang saya hormati dan banggakan.

Kepada prodi dan almamater saya tercinta dan banggakan Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dan kepada diri saya sendiri yang telah berusaha untuk bisa menyelesaikan studi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ilmu yang berkah.

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”**

* Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, n.d.). hlm. 77.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>T</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā’	f	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā’	H	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā’	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

III. Ta’Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta’marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
-----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥah + ya'mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya'mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA KARANG TENGAH IMOIRI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Hasman Zhafiri Muhammad

NIM: 21913082

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembagian waris adat Desa Karang Tengah Imogiri Bantul serta menganalisis melalui perspektif Sosiologi Hukum Islam. Salah satu daerah yang masih mengimplementasikan hukum adat adalah Desa Karang Tengah Kecamatan Imogiri Bantul. Dari sini penulis berusaha untuk menguraikan bagaimana pembagian waris adat Desa Karang Tengah perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan yuridis-empiris sosiologi hukum Islam. Paradigma penelitian yang digunakan adalah kualitatif konstruktivisme. Subjek penelitian terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Teknik penelitian informan dilakukan dengan *purposive sampling* dan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pembagian waris adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Tengah masih berdasarkan pemahaman keagamaannya. Praktik waris tersebut dengan cara musyawarah, dibagi sama rata dan adakalanya melebihkan ahli waris melalui harta gantungan, hal yang demikian merupakan pemahaman keagamaan dari masyarakat dan sudah menjadi bagian dari adat bagi masyarakat Desa Karang Tengah. Serta apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Tengah ini merupakan cara mereka untuk mengurangi potensi konflik dalam masyarakat. Pada kasus yang terjadi di Desa Karang Tengah pembagian warisan dengan cara sama rata menurut adat ini merupakan cara yang paling efektif dan paling aman agar tidak terjadi pertikaian.

Kata kunci: Pembagian Waris, Sosiologi Hukum Islam, Desa Karang Tengah

ABSTRACT

THE PRACTICE OF INHERITANCE DISTRIBUTION AMONG THE MOSLEM COMMUNITY IN KARANG TENGAH VILLAGE IMOGIRI IN THE PERSPECTIVE OF AN ISLAMIC LEGAL SOCIOLOGY

Hasman Zhafiri Muhammad
NIM: 21913082

This research aims to find out the way of the traditional inheritance distribution in Karang Tengah Village Imogiri Bantul and to analyze it in the perspective of Islamic Legal Sociology. One of areas still implementing customary law is Karang Tengah Village, Imogiri Bantul District. From here the researcher attempts to explain the way of the distribution of traditional inheritance in Karang Tengah Village based on the perspective of Islamic legal sociology. This is a field research with a descriptive qualitative method using a juridical-empirical approach to the Islamic legal sociology. The research paradigm used was qualitative constructivism and the subject consisted of traditional leaders, community leaders and religious leaders. The informant research technique was conducted using purposive sampling and the data were collected using observation, interviews and documentation. The results of this research showed that the distribution of traditional inheritance carried out by the people of Karang Tengah Village is still based on their religious understanding. The practice of inheritance is through deliberation, divided equally and sometimes increasing the heirs through hanging treasure. This is a religious understanding of the community and has become part of the customs of the people of Karang Tengah Village. What the people of Karang Tengah Village do is their way to reduce the potential for conflict in society. In the case occurred in Karang Tengah Village, dividing inheritance equally according to custom is the most effective and safest way to avoid any disputes.

Keywords: Inheritance Distribution, Islamic Legal Sociology, Karang Tengah Village

November 15, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على محمد و على
اله واصحابه أجمعين. أشهد ان لا اله إلا الله رب العالمين وأشهد ان محمداً رسول
الله خاتم النبيين. أما بعد

Alhamdulillah, puji dan rasa syukur yang tak terhingga atas rahmat dan karunia Nya, penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tesis ini. Tak lupa memanjatkan shalawat serta salam atas manusia terbaik Allah, Nabi Muhammad Saw yang telah berjuang dan memberikan tauladan yang baik serta mencintai umatnya dengan sepenuh hati.

Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi strata dua (S2) guna mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Tesis ini berisi tentang bagaimana praktik pembagian waris pada masyarakat muslim di Desa Karang Tengah Imogiri perspektif sosiologi Hukum Islam. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam penulisan tesis ini banyak kekurangan dan bantuan dari pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., MM., selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Prodi Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI, selaku Dosen Pembimbing tesis, saya ucapkan terima kasih banyak atas arahan, bimbingan dan kesediaan waktunya dalam menyelesaikan proses tesis ini.
6. Untuk kedua orang tua saya yang senantiasa mendo'akan, mendukung dan memberikan semangat dalam menjalani hidup dan studi sehingga tesis ini selesai yaitu bapak Sajadi dan ibu Maryani.
7. Papa dan Mama (Irianto, S.H., M.M & Dyah Marzulina Budi Mumpuni, S.H., M.H) yang telah mendorong dan mengantarkan saya hingga saat ini dan yang telah mensupport saya baik materi maupun non materi, Terimakasih atas Nama yang diberikan kepada Saya.
8. Keluarga dari Ustadz Drs. K.H. Muhammad Nawawi dan Ibu Sriyati Peni yang telah memberikan apa itu arti hidup, Beliaulah tidak hanya sebagai Guru Spiritual saya namun beliau sudah saya anggap seperti Orang Tua sendiri.
9. Wakil Ketua DPRD DIY Bapak Huda Tri Yudiana, S.T yang senantiasa mensupport baik materi maupun non materi. Bapak tidak hanya sekedar atasan saya namun sebagai orang tua saya.

10. Seluruh Dosen Konsentrasi Hukum Islam yang telah mengajarkan, berbagi ilmu dan memotivasi saya dalam menuntut ilmu. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan berkah dan bermanfaat. Aamiin.
11. Seluruh staff akademik Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membantu serangkaian proses akademik.
12. Ifat Sofiyanti, S.Sos penyemangat dalam penyelesaian Tesis ini.
13. Seluruh teman-teman Sekretariat DPRD DIY dan juga teman-teman seperjuangan di Staff Pimpinan DPRD DIY (Mas Fajar Kurniawan, S.I.P., Mas Zakki Muttaqi Abdurrahman, S.M, Mas Hanif Nasrullah Kafara dan yang lainnya. Yang sering saya repoti dengan tugas saya disaat saya bimbingan Tesis ini.
14. Kepada teman-teman Magister, Pondok Pesantren Al-Hakim 3 MAN 1 Yogyakarta dan Keluarga Sekretariat DPRD DIY.

Yogyakarta, 8 November 2023

Penulis,



Hasman Zhafiri Muhammad, S.Pd., S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	43
1. Teori Hibah	43
2. Pengertian Waris Dalam Islam.....	52
3. Pengertian Waris Dalam Hukum Adat.....	61
4. Sosiologi Hukum.....	68
5. Fikih Keindonesiaan.....	73

BAB III METODE PENELITIAN	79
A. Metode Penelitian.....	79
1. Jenis Penelitian.....	79
2. Pendekatan Penelitian	80
3. Paradigma Penelitian.....	81
4. Lokasi Penelitian	82
5. Informan penelitian	83
6. Teknik penentuan informan	83
7. Teknik pengumpulan data	84
8. Keabsahan Data.....	86
9. Teknik analisis data.....	88
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	90
A. Hasil Penelitian	90
1. Profil Singkat Desa Karang Tengah.....	90
2. Pembagian Waris Masyarakat Desa Karang Tengah	96
B. Pembagian Waris Adat Perspektif Sosiologi Hukum Islam.....	104
1. Pembagian berdasar musyawarah dan sama rata	104
2. Ahli Waris Penerima Harta Peninggalan	118
3. Pembagian dengan melebihkan ahli waris	126
BAB V PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran-saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	147

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Teknik Analisis Data Miles & Huberman. Sumber: Reseach Gate, 2014.....	89
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tirkah dalam hukum Islam disebut sebagai harta peninggalan. Harta peninggalan ini tidak dapat dipisahkan dalam sistem kewarisan Islam. Kewarisan Islam adalah pemindahan harta dari orang yang meninggal dunia baik itu harta benda atau hak-hak kebendaan lainnya kepada keluarganya (Ahli Waris) yang secara hukum berhak menerima pembagian harta tersebut.¹ Hukum waris dalam harta peninggalan ini semua orang akan mengalaminya karena semua manusia akan mengalami kematian, dan syari'at Islam ini menempatkan aturan dalam proses mewarisi itu adalah sebaik-baiknya hukum dengan hasil keadilan dan menolak kemafsadatan.² Dari proses kewarisan itu mengandung tujuan dari hukum Islam itu sendiri yaitu untuk menjaga harta bagi hambanya.³

Kemudian hukum waris di Indonesia ini sangat plural karena memiliki banyak sekali hukum yang ada yaitu hukum waris yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum perdata, hukum waris yang diatur oleh kompilasi hukum Islam dan juga hukum waris adat, Sehingga dari pluralitas tersebut

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1981).

² Mohd Kalam, Gamal Akhyar, and Annisa Purnama Edward, "Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 244, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8554>.

³ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005).

melahirkan kerangka hukum sendiri-sendiri dengan orientasi akhir yaitu menegaskan masing-masing hukum tersebut.⁴ Bagi masyarakat yang tunduk terhadap hukum perdata maka proses kewarisan itu diselesaikan dengan kitab Undang-undang perdata, bagi masyarakat yang beragama Islam maka proses kewarisan ini diselesaikan dengan Kompilasi Hukum Islam serta masyarakat yang tunduk akan hukum adat maka proses kewarisan akan diselesaikan dengan hukum adat yang dianutnya.

Selain diatur dalam al-Qur'ān dan dijelaskan di dalam Sunnah Nabi, pembagian kewarisan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam buku kedua yang terdiri dari 43 pasal dimulai dari pasal 171 s.d pasal 214. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak hanya bagian masing-masing ahli waris saja yang diatur, akan tetapi mulai dari pengertian kewarisan, siapa saja yang disebut sebagai ahli waris, harta peninggalan dan harta waris, dan lain sebagainya. KHI merupakan salah satu sumber rujukan atau aturan bagi kaum Muslim dalam merujuk permasalahan yang menyangkut tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pembentukan KHI tidak lain untuk melengkapi UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perlu diketahui, di dalam KHI terdapat dua harta yang dibedakan, yaitu harta peninggalan dan harta waris. Harta peninggalan yang dimaksud adalah "Harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya." (Pasal 171 ayat d). Kemudian "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai

⁴ Alfis S. Jhonson, *Sosiologi of Law* (Jakarta: PT Rineka Putra, 2006).

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.” (Pasal 171 ayat e).⁵

Hukum waris adat di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh garis keturunan seperti patrilineal, matrilineal dan bilateral.⁶ Sehingga hal yang demikian sangat berpengaruh terhadap besaran dari jumlah yang akan diterima oleh ahli waris. Uniknya pada masyarakat muslim Jawa ini khususnya di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul yang berlatar belakang banyaknya pesantren dan ulama masih banyak dan dalam proses pembagian warisnya tidak diselesaikan secara *Ilmu Fara'id* sebagaimana yang dijelaskan di atas akan tetapi justru diselesaikan berdasar dengan pemberian hibah dengan metode musyawarah sebelum pewaris meninggal dunia dengan maksud dan tujuan untuk tidak terjadi ketidakadilan atau permusuhan diantara para ahli waris.⁷ Tentunya dalam hal ini merupakan problem akademik karena masyarakat muslim Jawa yang taat kepada Allah dan Rosulnya tentunya akan membagi waris berdasarkan *Ilmu Faraid* yang ada, namun proses pembagian warisnya tidak berdasarkan pada hukum waris Islam akan tetapi menggunakan sistem pemberian hibah berdasar musyawarah sebelum pewaris ini meninggal dunia sehingga disini terjadi pertentangan antara idialitas dengan realitas yang ada.

⁵ “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018: 89. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.

⁶ Suparman Usman dan Yusuf Sowaminata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gema Media Pratama, 2002).

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sabari, “Tokoh Agama Warga Dusun Plemadu,” 2023.

Pengambilan lokasi di Imogiri Bantul ini karena secara sosiologis dan historis masyarakat ini masih kuat dengan agamanya beserta kitab kuning di masyarakat sekitar pesantren. Informasi awal yang diperoleh oleh peneliti bahwa di Desa Karang Tengah Kecamatan Imogiri ini banyak terdapat pesantren namun yang penulis cantumkan ada dua pesantren besar yang sangat berpengaruh dua pesantren, yaitu pondok pesantren Ar-Romly Giriloyo yang diasuh oleh K.H Ahmad Zabidi, Lc dan Pondok Pesantren Ar-Rohmah yang dipimpin oleh Alm K.H Toha dan saat ini diteruskan oleh ahli warisnya. Seharusnya dengan adanya dua pondok pesantren tersebut seharusnya hukum kewarisan Islam menjadi sebuah eksistensi yang ada.

Permasalahan yang terjadi yaitu terkait proses pembagian harta peninggalan adalah dengan cara pewaris menghibahkan hartanya kepada ahli warisnya sebelum pewaris meninggal dunia dan dimana pembagian harta peninggalan adakalanya dibagi secara sama besar antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, terkadang juga bagian ahli waris perempuan bahkan mendapat bagian lebih besar dari pada bagian ahli waris laki-laki. Padahal dalam hukum waris Islam bagian anak laki-laki adalah sebanyak dua kali lebih besar dari anak perempuan Selain itu, dalam mengurus proses pembagian harta peninggalan biasanya dilakukan secara kekeluargaan.⁸ Selain itu, dalam masyarakat Imogiri terdapat ahli waris yang merawat dan menemani orang tuanya semasa hidup mendapatkan bagian harta yang lebih besar dari ahli waris

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Pamuji, "Tokoh Agama Warga Dusun Numpukan," 2023.

lainnya, dengan tidak membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian harta semacam ini tidak sesuai dengan teori Kewarisan Islam, karena dalam Kewarisan Islam ahli waris laki-laki mendapatkan harta dua kali lipat daripada bagian harta ahli waris perempuan. Selain itu dalam masyarakat Imogiri ini semisal ada ahli waris yang merawat pewaris serta menemani orang tuanya semasa hidup maka mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris lainnya dengan tidak membedakan jenis laki-laki maupun perempuan.⁹ Tentunya pembagian waris yang terjadi tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, karena yang seharusnya adalah ahli waris laki-laki mendapatkan dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan ahli waris perempuan.

Signifikansi dari problem akademik tersebut bahwa pentingnya kajian ini harus diteliti dan ditemukan jalan keluar dari masalah tersebut, karena pemberian hibah yang dilakukan sebelum pewaris meninggal yang berdasarkan musyawarah pada masyarakat muslim jawa ini apakah sesuai dengan tuntunan hukum Islam dan proses yang dijalankan apakah tidak menentang ayat Al-Qur'an yang menyatakan bagian waris bagi pewaris laki-laki dan perempuan adalah 2: 1. Sehingga hal yang demikian memiliki signifikansi yang harus dipecahkan solusinya untuk menjawab masyarakat atas praktik-praktik yang sudah dilakukan dengan mengimplementasikan teori sosiologi hukum Islam serta menggunakan pendekatan Sosiologis-Historis dengan hipotesis awal

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Barozi, "Tokoh Agama Warga Dusun Numpukan," 2023.

bahwa praktik-praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku.

Berdasarkan keadaan yang demikian menimbulkan ketertarikan dalam diri peneliti untuk melakukan kajian yang lebih mendalam karena belum ada yang meneliti problem akademik ini dan menggunakan pendekatan yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, Peneliti mengambil judul penelitian “**Praktik Pembagian Waris Adat Masyarakat Muslim Desa Karang Tengah Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam**”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Merujuk kepada latar belakang penulisan tesis di atas, penulis memberikan batasan-batasan pada riset praktik pembagian waris pada masyarakat muslim di Desa Karang Tengah Imogiri dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Adapun yang menjadi pertanyaan penulis adalah di antaranya:

1. Bagaimana praktek pembagian waris adat di Desa Karang Tengah Imogiri Bantul?
2. Bagaimana pembagian waris adat masyarakat Desa Karang Tengah Imogiri dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian tesis ini sesuai dengan latar belakang di atas, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembagian waris adat Desa Karang Tengah Imogiri Bantul.
- b. Dapat menganalisis pembagian waris adat masyarakat Desa Karang Tengah Imogiri Bantul melalui perspektif Sosiologi Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan ilmiah untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam hukum Islam tentang praktik pembagian waris adat Desa Karang Tengah Imogiri Bantul.

b. Manfaat praktis

Penulis mengharapkan hasil riset atau penelitian ini bisa menjadi sumbangsih dan instrumen bagi para akademisi dalam mengembangkan khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan praktik pembagian waris adat Desa Karang Tengah Imogiri Bantul perspektif Sosiologi Hukum Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk sebagai pedoman dalam menyusun tesis agar terarah dalam sistematika penulisan tesis ini disusun terdiri dari lima bab, dan masing- masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan secara tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Secara global sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pemaparan tentang latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang teori-teori yang di mendukung pembahasan tesis ini. Dalam teori ini hukum kewarisan Islam, hibah dalam Islam, hukum Kewarisan adat dan Maqāṣid Syariah serta yang menjadi grand theory adalah teori gerakan ganda dari Fazlur Rahman.

Bab ketiga adalah pemaparan tentang metode penelitian, meliputi: jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab keempat menjelaskan praktek pemberian hibah berdasar musyawarah yang dilakukan sebelum meninggalnya pewaris yang biasa dilakukan oleh masyarakat Imogiri Bantul. Dalam bab ini membahas masalah praktik pemberian hibah tersebut dikaji dengan hukum Islam dan teori gerakan ganda Fazlur Rahman.

Bab kelima adalah penutup, merupakan bab akhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulisan tesis ini yang penulis paparkan secara singkat.

BAB II

KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui penelitian ini perlu diteliti lebih lanjut, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai perbandingan antara persamaan dan perbedaan dari penelitian ini. Adapun beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

Penelitian berupa jurnal milik bapak M. Nurkholis al Amin (2013) berjudul: “Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)”¹ Fokus penelitian ini membahas tentang banyak masyarakat Indonesia yang proses kewarisannya dilakukan oleh pewaris yang dalam hal ini melalui pemberian hibah sebagai usaha alternatifnya. Hal tersebut sudah diberikan legalisasi dengan adanya Pasal 211 KHI yang secara substansi Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneitika hukum. Adapun hasil temuan menyatakan bahwa dalam merefleksikan perumusan pasal 211 KHI tersebut tidak terlepas dari kajian sejarah yang melatarbelakanginya, serta menjelaskan nilai-nilai hukum yang terkandung di dalamnya.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai pemberian hibah sebagai alternatif di

¹ M Nur Kholis and Al Amin, “Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam),” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2013): 29–44.

dalam proses mewarisi. Akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat tajam yaitu terletak pada pendekatan yang digunakan, pendekatan dalam penelitian di atas merupakan pendekatan hermeneutika hukum sedangkan pendekatan yang akan penulis tulis adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan akan mengkaji serta menganalisis menggunakan sosiologi hukum Islam.

Kedua, Penelitian Asrizal (2016) berjudul: “Peletakan Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam (tinjauan historis atas hukum waris pra dan awal Islam”.² Fokus penulisan ini adalah membahas berkaitan dengan sejarah tentang hukum kewarisan Islam, Kewarisan masa pra-Islam, Kewarisan pada awal Islam serta peletak dasar dari kewarisan Islam atau secara singkat penelitian yang membahas kewarisan Islam dari sisi historiografi. Hasil dari penulisan ini adalah dapat diketahui tentang sebab-sebab seseorang menerima warisan, halangan serta hak-hak sebelum pembagian warisan.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis tulis adalah terletak pada penelitian di atas lebih banyak membahas mengenai ilmu waris dan juga sejarahnya, sedangkan penelitian yang akan penulis tulis adalah berkaitan dengan hibah dan kajian studi Islam bagaimana tinjauan hukum adat dan teori sosiologi hukum Islam di dalam pemberian hibah berdasar musyawarah sebelum pewaris meninggal dunia. Apakah hal yang demikian sesuai dengan Syariat Islam atau tidak.

² Asrizal, “Menelaah Hukum Waris Pra-Islam Dan Awal Islam Serta Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017): 125, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09108>.

Karya ilmiah Jhon Brema Barus, Sukadi dan I Nyoman Natajaya yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo Di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo”³ yang termuat dalam *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2022. Dari penelitiannya Jhon dkk mendapatkan bahwasanya dalam pembagian hukum waris adat pada suku Batak Karo khususnya pada masyarakat adat di Desa Manuk Mulia menggunakan sistem patrilineal. Dimana yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja. Adapun ketika pewaris tidak memiliki anak laki-laki maka yang berhak untuk mewarisinya adalah saudara laki-lakinya. Dalam strata sosial masyarakat adat suku Batak Karo, antara anak laki-laki dan anak perempuan memiliki perbedaan dimana kedudukan seorang perempuan berada di bawah laki-laki dan hal ini yang mengakibatkan anak perempuan tidak berhak mewarisi harta waris orang tuanya. Selain itu setelah menikah, semua hak dan tanggungjawab orang tua dari anak perempuan beralih kepada suaminya dan akan mendapatkan warisan dari suaminya.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis tulis adalah terletak pada penelitian di atas lebih banyak membahas mengenai sistem kewarisan patrilineal yang mana yang menjadi ahli waris adalah anak laki-lakinya saja dan apabila tidak ada maka saudara laki-lakinya, sedangkan penelitian yang akan penulis tulis adalah berkaitan dengan hibah dan kajian

³ I Nyoman Natajaya Jhon Brema Barus, Sukadi, “Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo Di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 April (2022).

studi Islam bagaimana tinjauan hukum adat dan teori sosiologi hukum Islam di dalam pemberian hibah berdasar musyawarah sebelum pewaris meninggal dunia. Dan penelitian ini dapat mendukung terhadap penelitian yang akan penulis tulis.

Penelitian Fikri dan Wahidin (2016) dengan penelitiannya yang berjudul: “Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)”⁴ Fokus penelitian ini adalah terletak pada bagaiman mendeskripsikan praktik kewarisan pada masyarakat Bugis berkaitan dengan penerapam hukum Kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat yang ada pada masyarakat muslim pada suku Bugis. Hasil penelitiannya adalah masyarakat Bugis dengan mengambil beberapa sampel yang ada masyarakat tersebut ada yang masih menggunakan pembagian berdasar hukum adat yaitu mempertahankan satu banding satu dan sebagian yang lain tetap mempertahankan hukum Islam yaitu dengan membagi 2:1.

Penelitian diatas memiliki kesamaan yaitu pada proses pembagian waris yang perbandingannya adalah 1:1 akan tetapi penelitian tersebut berfokus pembagian yang dibagi setelah pewaris meninggal dunia sedangkan penelitian yang akan penulis tulis adalah proses pemberian hibah berdasar musyawarah sebelum pewaris meninggal dunia dan bagaimana analisa serta kajian sosiologi hukum Islam berkaitan dengan praktik hibah tersebut.

⁴ Fikri and Wahidin, “Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis),” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.500>.

Penelitian milik Samsul Hadi (2013) berjudul : “Peralihan Agama Sebelum Pembagian Warisan Menurut Ibnu Taimiyah”.⁵ Fokus penelitian ini adalah penelitian pustaka yang berkaitan dengan pembagian waris menurut Ibnu Taimiyah dan dalam kajian ini penulis menyarankan berkaitan dengan harta waris diharapkan dapat dibagi sesegera mungkin karena jika ada harta waris tidak dibagi sesegera mungkin maka akan menimbulkan konflik antara ahli waris dan juga masalah-masalah baru seperti persoalan pindahnya agama ahli waris yang semula beragama non Islam berubah beragama Islam tentunya ini merupakan suatu problem yang ada.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan saya bahas adalah terletak pada problem atau masalah di dalam proses pembagian harta waris. Namun hal yang membedakannya terletak pada pendekatan yang dipakai serta hal yang diteliti. Penelitian di atas adalah waris menurut Ibnu Taimiyah sedangkan penelitian yang akan penulis tulis terletak pada praktik pemberian hibah pada masyarakat muslim Jawa berdasarkan teori sosiologi hukum Islam.

Tria Septi Wulani, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar” dalam Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) 2022.⁶ Dari penelitiannya, penulis memperoleh hasil bahwa proses peralihan harta kekayaan pewaris dilakukan semasa pewaris masih hidup dengan menggunakan metode

⁵ Samsul Hadi, “Peralihan Agama Sebelum Pembagian Warisan Menurut Ibnu Taimiyah,” *Al-Ahwal* 6, no. 1 (2013): 20.

⁶ Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Tria Septi Wulani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar,” *Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 2, no. 1 Juli (2022).

penunjukan bagian untuk ahli waris. Dalam praktik peralihan harta pusaka secara adat pada Suku Mandar, yang menjadi ahli waris adalah anak dan istri atau suami serta posisi anak angkat sama dengan anak kandung. Karena menurut masyarakat suku Mandar semua anak adalah keturunan yang akan melanjutkan peninggalan yang ada. Jikalau pewaris tidak memiliki anak, maka yang berhak mendapatkan hartanya adalah keluarganya. Adapun proses pembagian yang dilakukan dengan adat suku Mandar di Desa Lapeo apabila dicocokkan dengan pembagian dalam hukum Islam, maka proses tersebut belum sinkron dengan yang ada dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan hukum Islam melakukan pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia dan derajat anak angkat tidak bisa dianggap sebagai ahli waris.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan saya bahas serta penelitian ini nantinya menjadi penguat dari segi hasilnya, karena hanya berbeda mengenai metodologi yang dipakai.

Penelitian Rini Fahriyani Ilham (2016) yang berjudul: “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan No. 181/pdt. g/2013/pa.yk)”⁷. Fokus penelitian ini terkait penyelesaian sengketa waris ini dapat diselesaikan melalui jalan litigasi dan non litigasi. Jalan litigasi ini merupakan jalan yang ditempuh melalui jalur sidang dipengadilan sedangkan non litigasi ini adalah proses sengketa waris yang diselesaikan melalui perdamaian atau mediasi. Sengketa waris dalam putusan tersebut terjadi karena sebagian ahli waris telah

⁷ Rini Fahriyani Ilham and Ermi Suhasti, “MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENKETA WARIS: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017): 67, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09105>.

menjual harta warisan dan masih ada ahli waris lain yang belum mendapat bagian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris pada proses mediasi dilakukan dengan takharruj atau tasaluh berdasarkan kerelaan dan kesepakatan para pihak dan tidak mengacu pada ketentuan pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam. Penyelesaian pembagian harta warisan dengan takharruj atau tasaluh dilakukan setelah ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing di mana ahli waris anak laki-laki bersama anak perempuan mewarisi secara Asabah ma'al ghair.

Bahwa penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis tulis karena penelitian di atas meninjau masalah hukum yang sudah ada putusannya sedangkan penelitian yang akan penulis tulis adalah terletak pada praktik adat yang berlaku di masyarakat berdasarkan teori sosiologi hukum Islam.

Karya ilmiah dengan judul “Sistem Kewarisan: Hak Wanita Dalam Hukum Adat Bali” yang ditulis oleh Made Erna Wintari dan Gede Agus Suparta termuat dalam Jurnal Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu tahun 2022. Pada masyarakat adat Bali Made Erna dan Gede Agus menemukan bahwa dalam membagi harta kekayaan pewaris dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan harta warisan tersebut diserahkan kepada anak laki-laki dan anak perempuan Hindu di Bali tidak disebut sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan sistem waris adat yang dijalankan oleh masyarakat adat Bali yakni sistem kekeluargaan patrilineal. Namun sebenarnya golongan anak perempuan dibagi menjadi dua yaitu anak perempuan yang memiliki wewenang untuk mewarisi

dan anak perempuan yang tidak berwenang untuk mewarisi. Agar dapat memiliki hak mewarisi atas harta orang tuanya, anak perempuan Hindu Bali harus berupaya dalam merubah status sosialnya seperti melakukan perkawinan keceburin dan memiliki status sebagai sentana rajeg. Di samping itu terdapat sistem pengadopsian anak khususnya perempuan bagi keluarga yang tidak memiliki generasi penerus.⁸

Hal yang membedakannya terletak pada pendekatan yang dipakai serta hal yang diteliti. Penelitian di atas adalah waris pada masyarakat Bali sedangkan penelitian yang akan penulis tulis ini pada masyarakat Muslim Jawa tentunya hal ini secara historis memiliki konsep yang berbeda.

Penelitian berupa jurnal oleh Maryati Bachtiar (2012) yang berjudul: "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender".⁹ Fokus penelitiannya terkait keadilan yang terjadi pada perhitungan hak waris antara laki-laki dan perempuan, serta pembahasan mengenai sistem hukum kewarisan yang berkeadilan gender. Hasil dari penulisan ini mengungkapkan bahwa keadilan adalah inti dari sebuah hukum. Tolak ukur keadilan selalu menyesuaikan antara ruang dan waktu, sehingga dalam hukum yang dilakukannya pun bersifat dinamis. Karena, seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, prinsip-prinsip dalam hukum Islam terus mengalir kemajuan yang pesat dan selalu mengikuti

⁸ Gede Agus Suparta Made Erna Wintari, "Sistem Kewarisan: Hak Wanita Dalam Hukum Adat Bali," *Pariksa- Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja* 6, no. 1 (2022).

⁹ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," *Ilmu Hukum* 3, no. 1 (n.d.): 1–10.

perubahan zaman guna untuk kemaslahatan masyarakat. Sehingga hukum waris Islam telah mengakomodir prinsip hukum yang berkeadilan gender.

Bahwa penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis tulis karena penelitian di atas teori yang dipakai adalah menggunakan teori gender. Sehingga perspektif gender ini dapat menguatkan hasil penelitian yang penulis tulis nantinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Hadi (2016), yang berjudul: “Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam”.¹⁰ Menunjukkan bahwa pada masyarakat adat di Indonesia tidak terdapat batasan seberapa besar jumlah wasiat yang dikeluarkan pewaris. Orang tua biasanya membagi harta kepada anak-anaknya ketika masih hidup agar nantinya tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Dalam syariat Islam, wasiat diperbolehkan untuk orang lain atau untuk anggota keluarga. Batasan wasiat maksimal 1/3 dari jumlah harta peninggalan. Bagian Ahli waris yang terhalang mendapatkan bagian dari harta peninggalan dengan cara wasiat wajibah. Ketentuan ini menerangkan betapa pentingnya hubungan keluarga yang baik sehingga terwujud keadilan diantara ahli waris.

Tulisan Elfira Sarah Hedianti dan Akhmad Jalaludin dalam Jurnal *Alhukkam* tahun 2022 yang berjudul “Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pematang”. Elfira dan Akhmad menemukan bahwa sistem pembagian waris pada masyarakat Watukumpul

¹⁰ Samsul Hadi, “Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017): 169, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09203>.

Kabupaten Pematang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dengan alasan kemaslahatan untuk ahli waris. Adapun bagian yang diterima oleh ahli waris baik anak laki-laki maupun anak perempuan adalah seimbang berbeda dengan pembagian yang diberikan dalam hukum Islam yakni 2:1. Pembagian dalam hal itu merupakan tatanan lingkungan yang diberlakukan dari waktu ke waktu dan menjadi kebiasaan yang sudah melekat dalam masyarakat Watukumpul Kabupaten Pematang.¹¹

Penelitian di atas dapat mendukung penelitian yang akan penulis tulis berkaitan dengan pembagian yang sama rata, walaupun nantinya kajian dan perspektif yang digunakan berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Suisno yang berjudul: Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹² Penelitian ini membahas mengenai era saat ini banyak hibah yang sudah diberikan kemudian di batalkan oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan yang ada misalnya penerima hibah ini memiliki sifat yang buruk atau boros sekali dan hal ini diketahui setelah menerima hibah tersebut padahal sebelumnya penerima hibah ini terlihat sangat baik sekali.

Bahwa penelitian tersebut sama sama membahas permasalahan hibah yang ada dan ditinjau melalui Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata,

¹¹ Akhmad Jalaludin Elfira Sarah Hediarti, "Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pematang," *Alhukkam Journal Of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022).

¹² Suisno Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 16, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.66>.

namun penelitian yang akan penulis tulis adalah berkaitan dengan pemberian hibah yang dilakukan berdasar musyawarah sebelum pewaris itu meninggal untuk selanjutnya dinamakan waris.

Penelitian tahun 2022 dalam Jurnal Mizan: Jurnal Ilmu Hukum oleh Aisyah dan Novia Alexia dengan judul “Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat adat Batak Toba Sumatera Utara”.¹³ Penelitian ini berawal dari fakta bahwa masyarakat Batak Toba dalam pembagian kewarisan meyakini sistem patrilineal dan untuk anak perempuan hanya mendapatkan harta warisan dari harta asal ibunya. Sehingga Aisyah dan Novia setelah melakukan penelitian, mereka menyimpulkan bahwa sistem peralihan secara patrilineal di daerah Kota sudah mengalami perubahan dan sebagian besar masih digunakan oleh masyarakat yang tinggal di Desa. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang kewarisan bahwa bagian yang diterima anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris adalah sama. Atau pembagiannya bisa diberikan sesuai dengan kondisi perekonomian ahli waris atas dasar ketetapan bersama.

Penelitian yang dilakukan oleh Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpton yang berjudul : Kedudukan Ahli Waris Yang Menerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris.¹⁴ Penelitian ini memfokuskan pada kedudukan ahli waris yang menerima hibah

¹³ Novia Alexia Aisyah, “Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 Juni (2022).

¹⁴ Umar Haris Sanjaya and Muhammad Yusuf Suprpton, “Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris,” *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 218–33.

semasa hidupnya sehingga ahli waris lainnya yang belum menerima hibah menganggap bahwa yang sudah menerima hibah tidak berhak menerima warisan dari orang tuanya. Selanjutnya hasil dari penelitian ini adalah penerima hibah dihitung sebagai sudah menerima warisan akan tetapi kedudukan mereka tidak terhalang untuk menerima warisan. Sepatutnya ahli waris bermusyawarah terlebih dahulu untuk mengutarakan ahli waris yang sebelumnya mendapat hibah untuk diperjelas bagiannya ketika membahas warisan. Sehingga ketika dibuat surat keterangan pembagian harta warisan tidak ada ahli waris yang disimpangi dalam pengurusan harta warisnya.

Bahwa penelitian di atas secara pemabahasan hampir sama akan tetapi pendekatan yang penulis gunakan ini berbeda dengan penelitian di atas karena penulis menggunakan pendekatan sosiologis-historis apakah diperbolehkan memberikan hibah sebelum seseorang meninggal dunia yang mana hibah tersebut dianggap sebagai pembagian waris dan ditinjau menggunakan teori sosiologi hukum Islam.

Artikel yang ditulis oleh Supriyadi, Forbis Ahamed., 2021, "The Legal Culture in The Distribution of heritage Property Among The Muslim Community in Karas Kepoh Village, Pancur District, Rembang, Central Java". Yang dimuat pada Journal *Al-'Adalah*.¹⁵ Pada tulisan ini membahas tentang latar belakang budaya hukum masyarakat dalam melakukan pembagian waris di Desa Karas Kepoh, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang yang mayoritas

¹⁵ Ahamed Forbis Supriyadi, "The Legal Culture In the Distribution of Heritage Property Among the Muslim Community In Karas Kepoh Village, Pancur District, Rembang, Central Java," *Al-'Adalah* 18, no. 1 (2021).

masyarakatnya adalah orang Islam. Dalam hasil penelitiannya, Supriyadi dan Ahmed Forbis mendapatkan fakta bahwasanya ada beberapa alasan dasar dilakukannya budaya hukum dalam pembagian warisan. Alasan pertama adalah pemberlakuan KUHPerduta (Burgerlijk Wet Boek) dari masa Belanda. Alasan kedua adalah minim nya masyarakat yang belajar di pondok pesantren dan mayoritas masyarakat menempuh pendidikan di sekolah umum. Sehingga banyak dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang kurang dalam memahami ilmu faraid atau ilmu waris Islam. Alasan ketiga yaitu legalitas terhadap pembagian warisan berdasarkan KUA sipil yang dilakukan oleh Kepala Desa pada masa lalu. Dari beberapa alasan tersebut lah yang mendorong munculnya tradisi warisan yang tidak berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam namun pada KUHPerduta. Sehingga dapat dikatakan bahwa tradisi tersebut sudah menjadi budaya yang diwariskan dari angkatan ke angkatan lain. Metode penelitian yang digunakan Supriyadi dan Ahamed Forbis dalam penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Faizah Bafadhal yang berjudul : Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.¹⁶ Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa hubungan hibah dengan kewarisan Islam adalah hibah yang telah diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai

¹⁶ Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2013): 16–32.

warisan, selain itu di dalam hukum adat itu sendiri hibah telah menjadi tradisi atau kebiasaan dikalangan masyarakat Indonesia dengan sistem keluarga parental dengan dimana orang tua memberikan hibah pada waktu anak tersebut dewasa dan sudah membentuk keluarga sedadangkan menurut kitab undang-undang perdata menyatakan bahwa pemberian yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan harta warisan padawaktu masih hidup, dianggap sebagai pemberian didepan (voorschot) dalam harta warisan dari bagian si ahli waris.

Penelitian ini memiliki kesamaan pada pemberian hibah yang dilaksanakan sebelum meninggal dunia, namun yang membedakan terletak pada kajian yang dipakai yaitu penelitian di atas hanya mendeskripsikan berkaitan dengan hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, hukum Adt dan juga hukum Perdata, sedangkan penelitian yang akan penulis tulis bahwa akan mengupas tuntas tentang tinjaun khusus hibah waris berdasarkan sosiologi hukum Islam.

Artikel milik Wayan Remini, Abdul Sakban dan Havivi Indriyuni 2021 dengan judul “Hukum adat Manggarai Barat dalam Penyelesaian Harta Warisan” yang diterbitkan oleh Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan.¹⁷ Hasil dari penelitian Wayan Remini Dkk adalah dalam pembagian waris adat masyarakat Golo Leleng Manggarai Barat, harta waris diberikan kepada anak laki-laki setelah menikah dan anak perempuan sebelum menikah dengan kadar bagian lebih sedikit dari

¹⁷ Wayan Resmini, Abdul Sakban, and Havivi Indriyuni, “Hukum Adat Manggarai Barat Dalam Penyelesaian Harta Warisan,” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 September (2021), <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.8238>.

anak laki-laki. Hal ini dikarenakan anak laki-laki setelah menikah akan tinggal bersama orang tua dan anak perempuan setelah menikah akan tinggal bersama suaminya serta memperoleh harta waris dari suaminya. Pengoperan harta waris secara adat seperti tanah, ladang, sawah dll pada masyarakat Manggarai Barat tidak terlepas dari keinginan orang tua, maksudnya adalah apakah orang tua ingin memberikan harta tersebut atau tidak. Seperti yang tertulis dalam artikel ini, secara umum sistem peralihan harta pusaka pada masyarakat Manggarai Barat yang berlaku adalah sistem patrilineal dan sebagiannya lagi masyarakat adat Manggarai Barat menggunakan sistem mayorat dalam peralihan harta warisanya.

Penelitian dari Alfia Raudhatul Jannah dan Zaitun Abdullah yang berjudul: Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/20177/PA.PBR. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ketika seseorang meninggal dunia maka terdapat hal-hal yang harus diperhatikan sebelum harta peninggalan itu dibagikan antara lain adalah hibah, wasiat, dan hibah wasiat. Namun ketiganya tidak harus ada dalam membagikan harta peninggalan. Hibah itu sendiri berlaku saat pemberi hibah masih hidup namun berbeda halnya dengan wasiat dan wasiat hibah ini bisa diberlakukan setelah seseorang meninggal dunia namun pada kenyataannya wasiat hibah ini terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sebagaimana kasus di Pengadilan Agama No. 0214/PDT.G/2017/PA.PBR. Dalam kasus ini pewasiat menuliskan surat wasiat yang berdasarkan hibah dengan memberikan seluruh hartanya kepada salah satu anaknya saja padahal kondisi pewaris belum

meninggal. Hal yang demikian menyalahi aturan yang ada sehingga seharusnya hal yang demikian ini di batalkan karena surat tersebut tidak termasuk ke dalam hibah, wasiat maupun hibah wasiat.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang akan diteliti penulis yaitu berkaitan dengan pemberian hibah sebelum meninggal dunia namun yang menjadi letak perbedaannya adalah penelitian yang akan penulis tulis adalah dengan menggunakan prespektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian dari Ibnu Rusydi yang berjudul: Hibah dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan hibah dengan kewarisan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata dan untuk menganalisis penghapusan kemungkinan hibah ketika menyadari hibah itu lebih dari sepertiga. Kemudian hasil penelitian yang di dapatkan adalah hubungan antara hibah dan kewarisan menurut hukum Islam yaitu; hibah yang diberikan orang tua kepada anak-anak dihitung sebagai bagian dari warisan sedangkan menurut hukum perdata hibah itu adalah prabayar (*Voorschot*) Sebagian dari warisan untuk menerima waris.

Penelitian ini akan kami jadikan penulis sebagai pendukung penelitian yang akan penulis tulis dengan pernyataan bahwa hibah juga dapat disebut bagian dari waris maka penelitian ini mendukung penelitian yang akan penulis tulis. Walaupun mendukung dari penelitian yang penulis tulis namun terdapat

¹⁸ Ibnu Rusydi, "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 212, <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.324>.

perbedaan yang sangat jelas yaitu terletak bahwa penelitian di atas merupakan penelitian Pustaka yang mencari hubungan antara hibah dengan waris, akan tetapi penelitian yang akan penulis tulis berkaitan dengan penelitian lapangan pemberian hibah berdasar musyawarah sebelum pewaris meninggal dunia dengan perspektif sosiologi hukum Islam.

“Budaya Bali dan Kedudukan Perempuan Setelah Menikah (Perspektif Hukum Waris Hindu)” karya Ni Nyoman Rahmawati dalam Jurnal Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum 2021.¹⁹ Dalam perpindahan harta waris di Bali secara umum menggunakan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Bali dengan sistem patriarki dan terpengaruhi oleh hukum waris Hindu yang temaktub dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Sehingga dalam budaya Bali dan hukum waris Hindu hanya anak laki-laki yang diberikan hak untuk mewarisi. Namun dalam kitab hukum waris Hindu yang termuat dalam Bab IX sloka 127 bahwasanya anak perempuan bisa menjadi ahli waris dengan melakukan pengangkatan status (*sentana rajeg*) perempuan sebagai laki-laki (*purusa*). Tradisi tersebut biasa dilakukan oleh keluarga yang hanya memiliki anak keturunan perempuan. Bagi perempuan yang telah memiliki status sebagai *sentana rajeg*, ia memiliki hak dan kewajiban layaknya laki-laki. Berbeda dengan status perempuan predana yang mewarisi harta waris suaminya maka setelah menikah ia akan bertugas dan menjalani kewajibannya untuk membantu suaminya.

¹⁹ Ni Nyoman Rahmawati, “Budaya Bali Dan Kedudukan Perempuan Setelah Menikah (Perspektif Hukum Waris Hindu),” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021).

Karya Ahmad Nidal, Faisal dan Herinawati 2021, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Budaya Hukum Masyarakat di Kabupaten Pidie)”, dalam *Jurnal Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*.²⁰ Ahmad Nidal dkk menulis penelitian ini berawal dari keadaan masyarakat Kabupaten Pidie dalam membagikan warisan yang lebih condong kepada hukum adat daripada hukum waris Islam. Sehingga temuan yang didapatkan peneliti adalah yang menjadi tolak ukur efektivitas hukum ialah budaya hukum yang di dalamnya masyarakat ikut andil dalam permasalahan tersebut. Adapun dalam pembagian waris di Kabupaten Pidie secara umum belum menggunakan hukum waris Islam. Karena diketahui bahwa warga sekitar banyak tidak memahami dan kurangnya sosialisasi tentang pembagian waris secara hukum Islam. Pembagian harta warisan di Kabupaten Pidie dilakukan secara musyawarah dan terkadang harta warisan yang dibagikan ditunda sampai waktu yang telah ditentukan yang terpenting pembagian dilaksanakan serta dibagikan dengan adil untuk semua ahli waris.

Penelitian dari Dermina Dalimunthe yang berjudul : *Komparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.²¹ Penelitian ini menyatakan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 hibah orang tua kepada

²⁰ Ahmad Nidal and Herinawati Faisal, “Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Di Kabupaten Pidie).” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 2 (2021).

²¹ Dermina Dalimunthe, “Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 13–26.

anaknya otomatis diperhitungkan sebagai warisan yang bertujuan untuk melindungi bagian semua ahli waris sedangkan dalam kitab undang-undang perdata tidak ada pasal yang menyebutkan secara jelas pengalihan harta hibah menjadi warisan tetapi dikenal dengan istilah inberg yaitu pengembalian hibah yang dilakukan oleh pewaris selama hidupnya ke dalam harta asal, Maksud ini bertujuan untuk menghindari konflik di antara para ahli waris.

Penelitian ini mendukung penelitian yang akan penulis tulis dengan adanya penelitian ini maka pemberian hibah berdasarkan musyawarah sebelum pewaris ini meninggal maka hal ini dapat dikatakan sebagai bagian dari proses kewarisan Islam.

Sri Hayani, Zainal Arifin Hoesein, Dkk dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Masyarakat Seberang Kota Jambi” pada tahun 2021 dalam jurnal *Jurisdictie*.²² Setelah melakukan penelitian, Sri Hayani, Dkk menyimpulkan bahwa masyarakat Seberang Kota Jambi melakukan pembagian warisan dengan beberapa cara, di antaranya: melakukan penentuan bagian terhadap suami istri tunggal dan bagian terhadap pewaris yang memiliki istri lebih dari satu jika semua pemilik harta warisan sudah meninggal dunia. Adapun jenis harta dibagi menjadi 3 macam yakni Harta Berat, Harta Ringan dan Seko (gelar untuk bangsawan). Di samping itu bagian yang diterima oleh ahli waris pada dasarnya disama ratakan, namun bagi ahli waris yang memiliki perekonomian yang kurang dan ahli waris yang

²² Fauziah Sri Hayani, Zainal Arifin Hoesein, “Analisis Penerapan Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Masyarakat Seberang Kota Jambi,” *Jurisdictie* 3, no. 1 (2021).

sudah menjaga dan mengurus pewaris hingga meninggal dunia mendapatkan harta lebih. Di dalam penelitiannya Sri, Dkk juga menyebutkan hukum pembagian waris yang diterapkan pada masyarakat Seberang Kota Jambi adalah dengan menggabungkan antara peraturan dalam hukum waris Adat dan hukum waris Islam melalui kesepakatan di atas kertas dan ditanda tangani oleh ahli waris bersama dengan pemimpin adat dan harus ditaati oleh semua ahli waris.

Artikel dengan judul “Ketimpangan Hak Berbasis Gender Dalam Hukum Waris Adat Suku Lamaholot” 2021 yang ditulis oleh Fajar Sugianto, Vincensia Esti Purnama Sari dan Graceyana Jennifer.²³ Penulisan artikel ini dilakukan untuk memberikan pandangan tentang masalah peraturan hukum Adat di Lamaholot agar tidak terpaku pada moral yang telah ditanamkan nenek moyang terdahulu pada masyarakat, melainkan untuk bisa berkembang mengikuti perubahan kondisi masyarakat. Dalam penelitiannya, Fajar Sugianti dkk menggunakan yuridis-normatif dalam menganalisa sistem waris adat suku Lamaholot. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat ketidakseimbangan hak dan derajat antara laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris, yakni hanya laki-laki saja yang berhak menerima warisan. Hal ini yang menyebabkan tidak adilnya terhadap perempuan sebagai seorang ahli waris juga serta ini merupakan pelanggaran terhadap konsep yang diterapkan dalam KUHPerdara tentang waris. Kewarisan merupakan ruang lingkup yang diatur dalam kehidupan manusia, sehingga kewarisan ini digolongkan ke dalam ruang

²³ Graceyana Jennifer Fajar Sugianto, Vincensia Esti Purnama Sari, “Ketimpangan Hak Berbasis Gender Dalam Hukum Waris Adat Suku Lamaholot,” *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 Agustus (2021).

hukum privat yang dominan pengaturannya oleh hukum adat. Dengan demikian sangat terlihat jelas kesenjangan yang berdasarkan gender pada aktivitas sosial-budaya masyarakat adat Lamaholot. Sehingga para penulis memberikan solusi untuk dilakukannya pengesahan RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan memasukkannya sebagai Peraturan Daerah untuk menjaga kelestarian moral adat dari suku-suku agar sejalan dengan hukum positif Indonesia tanpa menghapuskan ciri khas adat budaya dari Daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Anjar Kususiyanah dengan judul “Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis” tahun 2021 yang terdapat dalam jurnal *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk melihat keadilan akan perempuan dalam sistem hukum waris Islam secara sosiologis-historis. Sebagai pisau penelitiannya, Anjar menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik *content analysis* atau analisis isi dan riset kepustakaan untuk mengetahui konsep yang didapatkan dalam proses penelitiannya. Setelah melakukan penelitian, Anjar mendapatkan hasil bahwa jika hukum waris perempuan ditinjau dari pendekatan sosiologis-historis, tidak terdapat aturan perolehan bagian untuknya melainkan sesuai dengan adat yang diterapkan. Turunnya ayat 11-12 surah An Nisa menjadi pencerah bagi tradisi masyarakat Arab pra-Islam dalam pembagian warisan dengan ketentuan 2:1 bagian. Ayat yang berisi tentang waris tersebut ingin mengungkapkan bahwa perempuan juga bagian dari subjek waris

²⁴ Anjar Kususiyanah, “Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis,” *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 Juni (2021).

layaknya laki-laki dan merupakan perbaikan terhadap kedudukan perempuan di dalam sistem kemasyarakatan. Perbandingan antara 2:1 hanya sebagai penyesuaian dengan kondisi zaman masyarakat saja namun jika melihat pada fenomena sosial sekarang, pembagian waris 2:1 tidaklah menjadi suatu keadilan.

“Penerapan Hukum Waris Islam di Kalangan Ummat Islam” yang ditulis oleh Badrah Uyuni dan Mohammad Adnan pada tahun 2021 dalam jurnal *El-arbah*.²⁵ Artikel yang ditulis oleh Badrah dan Mohammad Adnan membahas tentang pengaplikasian hukum waris Islam pada masyarakat yang di dalamnya terdapat atau menganut hukum waris adat. Dalam tulisannya mereka memaparkan tentang bagaimana pembagian yang dilakukan dalam hukum waris Islam dan hukum waris Adat. Karena pada dasarnya dalam waris Islam maupun waris Adat menggunakan sistem hukum yang menempatkan asas persamaan hak serta asas kerukunan dalam melaksanakan prosesi pengalihan harta warisan. Hukum kewarisan di Indonesia dalam perkembangannya juga diterapkannya hukum waris sebagai *living law* atau hukum yang ada dan hidup menjadi budaya hukum yang berkembang di masyarakat Indonesia dari mulai pra penjajahan, kerajaan hingga kesultanan.

Artikel tahun 2021 dengan judul “Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal” yang ditulis oleh Sonny D. Judiasih, Afifah Syakira, Natalia Karelina, Noer A. Januariska, Dkk. Kesimpulan yang

²⁵ Badrah Uyuni Mohammad Adnan, “Penerapan Hukum Waris Islam Di Kalangan Ummat Islam,” *El-Arbah Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021).

didapatkan dari hasil penelitian Sonny Dkk adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab pergeseran norma hukum waris adat patrilineal adalah pengakuan atas posisi dan kedudukan anak perempuan dan janda pada tempat-tempat tertentu karena pada dasarnya dalam sistem patrilineal yang menjadi ahli waris adalah hanya anak laki-laki. Adapun penyebab dari pergeseran itu berdasarkan efektivitas agama, kemajuan *life style* yang berakibat pada turunnya ikatan komunal dan meningkatnya peran perempuan dalam keluarga. Di samping itu penetapan atas perempuan dan janda sebagai ahli waris tercantum dalam beberapa putusan hakim yang menjadi yurisprudensi sebagai pedoman hukum timbulnya pergeseran hukum waris adat patrilineal. Akan tetapi, pergeseran tersebut hanya berlaku di beberapa tempat dan komunitas tertentu sesuai dengan pertumbuhan budaya di masyarakat adat tersebut.²⁶

Tarmizi, 2020. "*Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge, Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic Law)*" dalam jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.²⁷ Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi adalah secara umum pengoperan harta waris di Kecamatan Tellu Siattinge Bone Sulawesi Selatan dialihkan pada saat pewaris masih hidup dengan menggunakan sistem hibah atau wasiat yang dilakukan secara mufakat keluarga dan terdapat harta warisan yang secara khusus diberikan setelah orang tua atau pewaris meninggal dunia. Adapun ahli waris

²⁶ Zeira Nabilla Sonny D. Judiasih, Afifah Syakira, Natalia Karelina, Noer A. Januariska, Purri Trirani, "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal," *RechtIdee* 16, no. 1 Juni (2021), <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.8676>.

²⁷ Tarmizi, "Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge, Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic Law)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 Januari-Juni (2020), <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i1.6784>.

utamanya adalah anak laki-laki dan anak perempuan dengan jumlah bagian yang tidak dibedakan. Pada dasarnya jika dilihat dari hukum Islam pengaturan waris yang diterapkan oleh masyarakat Tellu Siantinge Bone Sulawesi Selatan bertentangan. Akan tetapi karena pembagian tersebut didasarkan dengan musyawarah bersama atau dalam Islam disebut *ishlah*, oleh sebab itu hal itu boleh dilakukan dengan memperhatikan hak-hak ahli waris dan tidak adanya pertikaian antar keluarga atas bagian harta warisan.

“Resepsi Dialektika Hukum Islam dengan Budaya (Studi Atas Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bumiharjo dan Selomarto Giriwoyo Wonogiri)” yang ditulis oleh Diana Zuhroh, Lila Pangestu Hadiningrum dan Andi Cahyono., 2020, dalam jurnal *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*,²⁸ menunjukkan bahwa penelitian ini bersifat lapangan dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan porsi warisan dengan menilai pandangan dan relevansi hukum Islam serta relevansi kondisi obyektif dari tradisi pembagian warisan secara hukum keluarganya di Desa Bumiharjo dan Selomarto Giriwoyo Wonogini. Dari penelitian tersebut, Diana Zuhroh, Dkk menemukan bahwa pengalokasian harta warisan di Desa Bumiharjo dan Selomarto Giriwoyo Wonogini dilaksanakan selama pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal dunia. Pengalokasian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia dilaksanakan secara gantungan atau penundaan, namun ada beberapa kasus di mana porsi untuk anak perempuan lebih besar dari pada anak

²⁸ Diana Zuhroh, Lila Pangestu Hadiningrum, and Andi Cahyono, “Resepsi Dialektika Hukum Islam Dengan Budaya (Studi Atas Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bumiharjo Dan Selomarto Giriwoyo Wonogiri),” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i1.5989>.

laki-laki hal ini disebut dengan *mokok'i keprokon*. Selain itu terdapat dua istilah praktek dalam mengalokasikan harta warisan yaitu lintiran yang identik dengan hibah dan cungan identik dengan wasiat. Sehingga jika mengacu pada istilah *segendong sepikul* dalam Jawa, pembagian warisan secara adil antara laki-laki dan perempuan di komunitas Bumiharjo dan Selomarto Giriwoyo Wonogiri kurang relevan dikarenakan bagian untuk laki-laki sebagai kepala keluarga untuk menafkahi isteri dan anak lebih rendah dari perempuan.

Tulisan Jamhir dan Syahriandi Gayo dalam jurnal *Media Syari'ah* tahun 2020 dengan judul "Sistem Pewarisan Masyarakat Adat di Lingkungan Etnik Gayo".²⁹ Setelah melakukan riset pada 3 Kecamatan di Gayo, Jamhir dan Syahriandi Gayo memberikan simpulan yakni masyarakat Gayo dalam menyelesaikan permasalahan waris lebih condong menggunakan hukum waris Adat yaitu sebanyak 63.30%. Di samping itu terdapat 40.82% perkiraan dari respon masyarakat yang menerangkan bahwa hukum adat sudah mengakar dari turun-temurun. Sebanyak 30.42% yang memberikan keterangan sebagai penghormatan dan melindungi hukum Adat kemudian ada 15% yang memberikan jawaban melakukannya karena takut akan hukuman dan mendapat cercaan akibat tidak melaksanakan hukum adat.

Artikel dengan judul "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima" yang ditulis oleh Jainuddin, M.Hum dalam artikel Sangaji

²⁹ Jamhir Jamhir and Syahriandi Gayo, "Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Di Lingkungan Etnik Gayo," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.3666>.

Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum pada tahun 2020. Hal yang menjadi landasan Jainuddin dalam menulis artikel ini adalah pembagian harta warisan yang dibagikan sebelum pewaris meninggal kurang relevan dengan pembagian yang ada dalam syariat. Karena pada dasarnya dalam hukum syariat, perilaku tersebut disebut dengan hibah dan pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Akan tetapi menurut kebiasaan masyarakat Bima, pengoperan harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia sudah menjadi adat setempat. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemaslahatan bagi ahli waris agar tidak terjadi perselisihan terhadap harta yang diberikan. Adapun hasil dari yang didapatkan adalah hukum dalam pembagian warisan yang digunakan masyarakat Bima adalah hukum adat, di mana pembagiannya dilakukan sebelum pewaris meninggal. Selain itu terkait aturan dalam pembagiannya terdapat kesamaan yang sesuai dengan prinsip dalam hukum Islam yakni dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan. Cara ini tidak bertentangan dengan syariat sehingga tidak ada masalah jika masyarakat menggunakan cara ini.³⁰

Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang yang ditulis oleh Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur pada tahun 2020 dalam Jurnal Media Iuris.³¹ Hasil dari penelitian Dinta dan Intan adalah merujuk kepada beberapa hasil putusan hakim yang telah disebutkan oleh

³⁰ Jainuddin, "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima," *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 September (2020).

³¹ Intan Apriyanti Mansur Dinta Febriawanti, "Dinamika Hukum Waris Adat Di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang," *Media Iuris* 3, no. 2 Juni (2020).

penulis dalam artikelnya, bahwasanya pembagian waris adat di Bali seiring berjalannya waktu, hukum waris adat Bali juga mengalami perkembangan. Dalam pengimplementasian pembagian waris secara adat di Bali secara umum banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan. Pola penyelesaian yang digunakan dalam permasalahan pembagian harta waris di masyarakat adat Bali terdahulu adalah melalui kekeluargaan. Namun sekarang ini pembagian waris di Bali dilakukan di Pengadilan dengan mempertimbangkan berbagai faktor di antaranya agar para ahli waris mendapatkan hak mereka dengan adil, untuk menghindari terjadinya sengketa yang akan terjadi di kemudian hari dan faktor lainnya yang mengacu kepada kemaslahatan bagi masyarakat di Bali.

Karya ilmiah Daueva Tamara Tamerlanovna., 2019, dengan judul *“Property Law and Specifics of Inheritance in a Traditional Ossetian Society: The Gender Aspect.”* Pada *Journal History, Archaeology and Ethnography of the Caucasus*.³² Penelitian ini mengulik tentang ciri khas hukum properti atau waris tradisional di Ossetia lebih khususnya dalam hal gender di kalangan keluarga orang-orang Ossetia tradisional. Mulai dari harta yang diberikan kepada perempuan baik selama pernikahan ataupun perceraian serta memperhitungkan harta warisan yang diberikan kepada janda. Studi ini dimulai dari akhir abad ke-18 hingga abad ke-19 awal karena pada periode inilah permasalahan tentang tatanan kewarisan dilakukan secara lembaga hukum adat sesuai dengan norma-norma tradisional hukum adat orang-orang Ossetia. Dalam penulisannya,

³² Tamara T Daueva, “НАСЛЕДОВАНИЯ В ТРАДИЦИОННОМ ОСЕТИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ : ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ Property Law and Specifics of Inheritance In a Traditional Ossetian Society : The Gender Aspect,” *History, Archaeology and Ethnography of The Caucasus* 15, no. 4 (2019).

peneliti menggunakan metode berdasarkan prinsip objektivitas ilmiah, sistematika dan historisisme. Di samping itu, penulis menggunakan pendekatan interdisipliner sebagai pendekatan utama yang mencakup metode etnografi dan sejarah secara komprehensif. Pada analisisnya dilakukan sesuai dengan peristiwa dan fenomena sejarah perkembangan sosio-ekonomi dan budaya orang-orang Ossetia. Sehingga dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian Tamara adalah pembagian kewarisan dalam keluarga Ossetia tradisional dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan hukum adat yang berlaku selama periode tersebut.

Tulisan Ramazan S. Abdulmajidov dan Larisa K. Tuptsokova., 2019, dengan judul "*Adat and Sharia in the Framework of Inheritance Law Among the Peoples of Dagestan in The 17th-19th Centuries.*" Dalam *Journal History, Archeology and Ethnography*.³³ Secara umum artikel yang ditulis oleh Ramazan dan Larisa ini membahas tentang korelasi antara adat dan syariah dalam hukum turun-temurun atau waris pada masyarakat Dagestan. Selain itu, dalam karya ilmiah ini menyajikan hukum waris menurut hukum Islam dan menganalisis tentang norma-norma hukum waris yang terkandung dalam koleksi tradisional Dagestan. Adanya isu-isu perampasan hak milik perempuan dan pembagian warisan serta menilai penggunaan *nazr* atau sumpah yang menjadi perdebatan panas. Analisis hukum adat yang mengatur warisan yang tercatat di monument hukum Dagestan mengungkapkan konflik lama antara Adat dan Syariah. Selain

³³ Larisa K. Tuptsokova Ramazan S. Abdulmajidov, "Adat and Sharia In The Framework of Inheritance Law Among The Peoples of Dagestan in The 17th-19th Centuries," *History, Archaeology and Ethnography of The Caucasus* 15, no. 4 (2019).

menegaskan prioritas penegakan Syariah di Dagestan, Adat mendukung nilai-nilai tertentu dengan memperkuat status Islam. Realitas pada sosial ekonomi dari dua sistem hukum dalam hukum waris Dagestan mengarah kepada pemeliharaan norma hukum adat dan pada simbiosis tertentu.

Ahmad Baihaqi 2019 dengan judul karya ilmiahnya “Sistem Kewarisan Mayorat Laki-laki dalam Perspektif Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Musli (Studi di Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung)” dalam Jurnal al Qisthas; Jurnal Hukum dan Politik.³⁴ Dari hasil penelitiannya Ahmad menemukan bahwa sistem yang digunakan masyarakat di Kecamatan Karya Penggawa Lampung adalah sistem waris mayorat di mana anak laki-laki tertua menjadi ahli waris tunggal dalam keluarganya baik harta peninggalan pewaris yang tidak terlihat dan terlihat. Adapun peninggalan pewaris yang tidak terlihat seperti: hak-hak atas gelar adat, posisi adat dan hak mengurus dan mengawasi anggota-anggota keluarganya. Sedangkan harta peninggalan yang terlihat seperti taman, tempat tinggal, ladang, busana adat, dan lain-lain. Pola penyelesaian yang digunakan masyarakat Kecamatan Karya Penggawa ketika terjadi permasalahan dalam waris adalah dengan musyawarah dan peradilan adat. Di samping itu dari sisi hukum waris Islam, pembagian yang digunakan sudah diatur di dalam Al Qur’ān surah An Nisa ayat 11-12. Sistem kewarisan adat mayorat memiliki pengaruh besar atas masyarakat Muslim yang ada di Kecamatan Karya Penggawa karena tradisi

³⁴ Ahmad Baihaqi, “Sistem Kewarisan Mayorat Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Muslim (Studi Di Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung),” *Al Qisthas; Jurnal Hukum Dan Politik* 10, no. 1 Januari-Juni (2019).

yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat dan merupakan maslahat bagi keluarga. Prinsip yang digunakan juga diterima dengan baik oleh masyarakat yakni prinsip *al-'adah al-Shahihah*. Namun kekurangannya adalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris tersebut bertanggungjawab atas saudara-saudara kandungnya dan saudara-saudaranya tersebut keterikatan dengannya.

Artikel yang ditulis oleh Agus Wantaka, Abdul Rosyid dan Eka Sakti Habibullah tahun 2019 yang berjudul “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)” dalam Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah.³⁵ Dalam tulisannya, Agus, Abdul dan Eka Sakti mendapati pada masyarakat Jawa yang mengimani Islam menggunakan dualisme hukum dalam permasalahan pembagian warisan. Dua hukum tersebut adalah menggunakan hukum Islam dan hukum Adat Jawa. Akan hal ini, penulis menemukan bahwa tata cara pembagian waris pada masyarakat Jawa dilaksanakan dalam dua waktu yaitu semasa pewaris hidup dan setelah pewaris meninggal dengan membagi secara rata harta tersebut. Sehingga ketiga penulis ini menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa antara pembagian secara hukum Islam dan hukum Adat Jawa memiliki persamaan dan perbedaan, yakni sama-sama menggunakan perbandingan 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan atau *sepikul segendongan*, kedua hukum tersebut memiliki kesamaan dalam hal rukun waris. Kemudian untuk perbedaannya, hukum Islam menganggap bahwa hukum waris itu pemberian harta pusaka setelah pewaris

³⁵ Eka Sakti Habibullah Agus Wantaka, Abdul Rosyid, “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi),” *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* 1, no. 1 (2019).

meninggal dunia sedangkan hukum Adat Jawa menganggap bahwa hukum waris itu pengoperan harta benda kekayaan dari pewaris. Di satu sisi, hukum Adat Jawa juga melakukan pembagian warisan dengan metode *acungan*, *lintiran*, *wekasan* dan *dum sum kupat* atau *sigar semangka* yang dalam hal ini hukum Islam memandang metode ini menyimpang dari syariat Islam.

Artikel tahun 2018 milik Sonny Dewi Judiasih dan Efa Laela Fakhriah dengan judul "*Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia*".³⁶ Penelitian Sonny dan Efa berangkat dari akibat perbedaan sistem yang dimiliki oleh setiap masyarakat tradisional yang kemudian menimbulkan sengketa terutama pada status anak laki-laki dan perempuan dalam hubungan sistem patriarki dan matriarki. Sehingga dalam penelitiannya menghasilkan lewat putusan pengadilan, hukum adat di Indonesia telah mencerminkan suatu inovasi khususnya terkait posisi antara laki-laki dan perempuan. Yang mana mereka memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan asas hukum waris yang berdasarkan asas bilateral dalam mengatur pembagian yang adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Ismail., 2017, "Akulturasi Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau".³⁷ Berkembangnya Islam di Minangkabau memberikan kesan tersendiri dalam pemberlakuan hukum khususnya tentang waris bagi masyarakat. Pasalnya pembagian waris yang dilakukan pada masyarakat di Minangkabau berbeda dengan pembagian waris di tempat lain

³⁶ Sonny Judiasih and Efa Laela Fakhriah, "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia," *PADJADJARAN Journal of Law* 5, no. 2 (2018).

³⁷ Ismail, "Akulturasi Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 Januari-Juni (2017).

yaitu penggunaan sistem matrilineal atau pembagian yang dilakukan berdasarkan garis keturunan dari pihak ibu. Dalam tulisannya Ismail memaparkan hubungan dan interaksi antara hukum Islam dan hukum Adat kaitannya dengan pembagian waris. Sehingga penelitiannya menunjukkan bahwa dengan perkembangan hukum Islam dan hukum Adat yang hidup berdampingan dengan harmonis menyebabkan adanya proses akulturasi dalam mengimplementasikan harta waris di Minangkabau. Di samping itu terdapat sinergi di tengah keyakinan untuk melaksanakan hukum adat dengan teguh dan untuk menjalankan hukum Islam dengan tetap berpedoman pada falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' mengato adat sebagai asas dalam menyatukan kedua hukum itu.

Artikel Muh. Sabri., 2017 yang berjudul "Persepsi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya pada Masyarakat Bugis Bone" dalam Jurnal Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam.³⁸ Penelitian Muh. Sabri ini berfokus pada sosial deskripsi masyarakat budaya Bugis Bone mulai dari bentuk sistem pewarisannya hingga persepsi atau kesan masyarakat tentang hukum waris Islam berdasarkan budaya komunitas Bugis Bone. Adapun yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah sosial komunitas budaya Bugis Bone dalam kehidupan kesehariannya menunjukkan keterikatannya dengan sistem norma dan aturan adat yang sakral dan pada masyarakat Bugis Bone penyebutan sakral dikenal dengan Pangadereng. Dalam membagi harta warisan atau dalam

³⁸ Muh. Sabri, "Persepsi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya Pada Masyarakat Bugis Bone," *Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2017).

pembagiannya, komunitas Bugis Bone mengadopsi atau berpegang pada istilah *mallempa orowane, mancujung makunraie* yang berarti laki-laki menanggung dan perempuan membawa. Sehingga pembagian yang dilakukan dengan menggunakan warisan budaya masyarakat Bugis Bone berprinsip pada keadilan (*assitinajang*), dimana anak laki-laki dan anak perempuan akan diberikan jatah yang sama, penggunaan sistem mayorat yang ditandai dengan anak laki-laki tertua memegang sebagian harta warisan masing-masing ahli waris dan akan diberikan seutuhnya ketika saudara-saudaranya sudah bisa mandiri, membaginya dengan proporsional, pembagian yang dilakukan berdasarkan nilai dari suatu wilayah bendanya, kesepakatan bahwa anak terakhir mendapatkan rumah sebagai bagian dari harta warisan pewaris dan amanat *ampikale* untuk anak yang memberikan perawatan kepada pewaris semasa hidupnya. Jika dilihat dari pembagian yang digunakan pada masyarakat Bugis Bone tersebut tidak terdapat hal-hal yang melanggar syariat Islam, sehingga pembagian menurut budaya masyarakat Bugis Bone merupakan suatu kebiasaan yang bisa dijadikan hukum dan tidak bertentangan dengan Islam bahkan menjunjung keadilan.

Artikel Wahidah Fahmi Al Amruzi yang berjudul “Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan” dalam Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora.³⁹ Penelitian ini Masyarakat Banjar tersebar di berbagai daerah kabupaten/kota dalam wilayah Kalimantan Selatan. Dalam

³⁹ Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, and Havis Aravik, “Fenomena Fundamentalisme Islam Dalam Perspektif Antropologi,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020).

proses penyelesaian masalah harta warisan, masyarakat tampak mempunyai kecenderungan untuk melakukan metode kompromi dengan upaya rekayasa/modifikasi antara ketentuan farâidh dengan pertimbangan rasa keadilan, kepatutan, dan kemaslahatan. Padahal dalam banyak hal yang menjadi eksesnya, tidak cukup beralasan ketika dihubungkan dengan empat varian kewarisan fenomenal yang digali dengan pendekatan kualitatif. Atas dasar ini, tujuan dan masalah penelitian dirumuskan pada dua fokus pembahasan: Bagaimana fenomena kewarisan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan dan makna di balik itu.? Melalui metode wawancara mendalam, dan observasi partisipan terhadap lebih dari 50 orang informan, ditemukan data mengenai harta bawaan yang tidak diwariskan, wasiat wajibah yang masih belum menjadi hukum terapan, hibah yang membawa hikmah keberuntungan bagi semua anak perempuan pewaris, dan penundaan pembagian harta warisan. Hasil penelitian di sini, secara jelas telah membedakan dengan tulisan terdahulu, karena jawaban atas pertanyaan penelitian juga dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Dua varian diantaranya masih belum sesuai dengan ketentuan farâidh, dan makna di balik fenomena kewarisan masyarakat tersebut menjadi wujud atau manifestasi dari motto “Jangan Bacakut Papadaan.”.

Dari beberapa kajian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dan penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Secara general, tema dan pembahasan yang diambil adalah sama-sama mengangkat dan mengulik tentang hukum warisan adat. Dalam ruang lingkup kerangka teori juga memiliki kesamaan sehingga dalam

penguraian kerangka teori sangat membantu penulis sebagai pedoman dari kerangka teori, meskipun teori yang digunakan penulis adalah perspektif sosiologi hukum Islam. Selain itu, dari penelitian-penelitian di atas, peneliti belum menemukan penelitian yang spesifikasinya membahas tentang praktik pembagian waris berdasar musyawarah di Desa Karang Tengah.

B. Kerangka Teori

1. Teori Hibah

a. Pengertian

Dalam KBBI hibah diartikan sebagai pemberian secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain, dapat berbentuk rumah, sawah dan sebagainya.⁴⁰ Adapun menurut istilah, hibah adalah pemberian sesuatu untuk dimiliki tanpa ganti tertentu dalam masa hidup tanpa alasan tertentu.⁴¹

Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.⁴² Selain itu dapat dijelaskan bahwa Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau kepentingan suatu badan sosial, keagamaan atau juga kepada seseorang

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

⁴¹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam*.

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

yang berhak menjadi ahli warisnya tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam pasal 171 poin (g), mengatakan bahwa “*hibah adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia*”. Kata “Hibah” berasal dari hubub ar-rih (*Hembusan angin*), kata ini digunakan untuk menunjukkan pemberian dan kebajikan kepada orang lain, baik dengan harta maupun lainnya. Sementara itu menurut dalam syariat, hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup, tanpa penukar.

Hibah menurut makna yang umum yakni semua jenis pembebasan, diantaranya pembebasan kewajiban membayar hutang, sedekah dan hadiah yang diberikan sebagai pemuliaan penerima hadiah. Sehingga hibah yang dimaksud kembali kepada tiga jenis tersebut. Hibah menurut makna yang khusus digunakan untuk pemberian yang tidak mengharapkan ganti. Dari pengertian ini dapat dipahami pendapat mereka yang mendefinisikan hibah sebagai pemberian hak milik tanpa ganti.⁴³

b. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut Jumhur Rukun hibah terdiri dari 4 unsur, yakni:⁴⁴

- 1) Al-waahib, orang yang memberi.
- 2) Al-mauhuub lah, orang yang diberi.
- 3) Al-mauhuub, benda yang diberikan.

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhi Penerjemah Abdul Hayyie Al-Katani*, n.d.

4) Sighat

Adapun syarat-syarat hibah sebagai berikut:

1) Syarat Syarat-syarat sighat

- a) Adanya ijab dan qabul. Di umpamakan orang yang memberi hibah mengatakan “*saya berikan ini kepada engkau*” lalu orang yang diberi menjawab “*saya terima*”. Kecuali sesuatu yang menurut kebiasaan memang tidak perlu mengucapkan ijab dan qabul. Dalam hal shighat, menurut pendapat yang masyhur seperti Imam Ats-Sauri, Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan lainnya, di syaratkan adanya penerimaan, sedangkan yang menjadikan perbedaan adalah status dari penerimaan tersebut merupakan syarat sah akad atau bukan.⁴⁵
- b) Antara ijab dan qabul yang bersambung tanpa adanya pemisah secara syara yang dapat berpengaruh terhadap keabsahan ijab qabul tersebut.
- c) Tidak adanya pengaitan dengan syarat
- d) Tidak dikaitkan dengan waktu, misalnya satu bulan, satu tahun dan lainnya karena hibah merupakan pemberian kepemilikan terhadap benda secara mutlak yang terus menerus seperti jual beli

2) Syarat-syarat Al-Waahib, orang yang memberi hibah.

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*.

- a) Memiliki kewenangan untuk memberi sumbangan yaitu, berakal, baligh dan bisa menjaga harta. Maka tidak sah pemberian dari anak kecil dan orang gila. Atau orang yang berhak memperredarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan. Selain orang-orang tersebut diatas maka tidak sah juga orang yang menyia-nyiakan harta untuk memberikan harta benda mereka kepada oranglain, dan seorang wali atas harta benda yang diberikan kepadanya.⁴⁶
 - b) Dalam keadaan sehat ketika memberikan harta yang diberikannya, namun jika al-waahib dalam keadaan sakit lalu meninggal ketika memberikan hartanya maka, hibah tersebut termasuk kedalam sepertiga warisannya atau dapat dipersamakan dengan wasiat. Sedangkan Sekelompok ulama dari kalangan salaf dan ahli zhahir berpendapat bahwa hibah tersebut sah.
- 3) Syarat-syarat orang yang diberi
- a) Berhak memiliki, maka tidak sah memberi kepada anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya dan pada binatang, karena keduanya tidak dapat memiliki.
 - b) Orang yang diberi hibah hendaknya benar-benar ada ketika pembagian hibah maka, hibah kepada janin tidak sah hukumnya karena wujudnya belum jelas adanya.

⁴⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Malliyah Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2017).

- c) Adanya wali atau orang yang menjamin jika orang yang diberi hibah tersebut adalah anak kecil ataupun orang gila, dapat juga orang yang diberi wasiat atau orang yang mendidiknya sekalipun bukan mahromnya
- 4) Syarat-syarat barang yang dihibahkan
- a) Barang yang dapat dijual, kecuali barang-barang yang kecil seperti dua atau tiga butir biji beras tidak sah dijual, tetapi sah diberikan. Barang yang tidak diketahui dan kulit bangkai sebelum disamak.
 - b) Benda tersebut ada ketika dihibahkan. Maka tidak sah menghibahkan sesuatu barang atau lainnya yang pada saat akad hibah tidak ada seperti, menghibahkan anak kambing yang masih di dalam perut induknya, dan diberi kewenangan untuk mengambilnya saat melahirkan.
 - c) Benda yang bernilai. Maka tidak sah hibah atas sesuatu yang pada dasarnya bukanlah harta benda, misalnya orang yang merdeka, bangkai, darah, binatang buruan di tanah haram dan lainnya. Tidak sah pula hibah sesuatu yang tidak bernilai, seperti minuman keras.
 - d) Dapat dimiliki secara perorangan. Maka tidak sah menghibahkan barang milik umum.
 - e) Benda tersebut milik pemberi secara penuh. Maka tidak sah menghibahkan barang atau benda milik orang lain, kecuali memang sudah diwakilkan oleh pemiliknya kepada orang lain.

- f) Benda tersebut ditentukan. Hibah dikatakan sah jika bagian yang diberikan itu ditentukan seperti hibah atas tempat tinggal dan rumah besar, dan tidak di bolehkan penghibahan atas suatu benda yang porsi dan bagiannya belum di tentukan.
- g) Terpisah dari benda yang lainnya dan tidak sedang dimanfaatkan untuk tempat benda yang lain. Penghibahan terhadap suatu barang atau lahan yang masih dimanfaatkan oleh sesuatu yang lain tidak sah hukumnya.
- h) Penerimaan atau pengambilan barang oleh orang yang diberi (al-Qabdh).

5) Macam-macam Hibah

a) Hibah mutlak

Hibah mutlak yaitu pemberian yang tidak menyertakan syarat atau balasan dalam pembagiannya. Hal ini mengacu pada pengertian hibah sendiri yakni pemberian kepada seseorang secara sukarela atau tanpa balasan apapun. Pada dasarnya hibah memang diberikan secara mutlak atau dalam akad tabarru' hibah bersifat al-I'anah atau al-Isti'anah yang berarti pertolongan atau meminta pertolongan. Dengan kata lain seseorang yang memberikan hibah kepada orang lain seharusnya tidak berhak menerima imbalan. Mengenai hibah secara mutlak atau tanpa mengharapkan imbalan ini para ulama sendiri tidak ada perbedaan pendapat mengenai kebolehan.

b) Hibah bersyarat

Memang dalam ketentuannya hibah sendiri bersifat tolong menolong Namun, dalam sejarahnya, hibah memiliki jenis lainnya yakni hibah bi al-tsawab, hibah bi al-syarth atau istilah umumnya yaitu hibah bersyarat.⁴⁷ Hibah yang mengharap imbalan diantaranya ada yang mengharap imbalan dari Allah (ridha Allah) dan ada juga yang mengharap imbalan dari manusia. Tentang kebolehan sendiri imam Mazhab berbeda pendapat mengenai hal tersebut, diantaranya Imam Malik dan imam Abu Hanifah membolehkan hibah dengan mengharap imbalan, sedangkan Imam Syafi'i yang dikutip oleh Ibn Rusyd dari Daud dan Abu Tsaur melarang hibah bi al-syarth tersebut.

6) Hibah kepada ahli waris

Jumhur ulama yang terdiri dari ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan sebagian ulama Hanafiah, sepakat bahwa pemberian dari orangtua kepada anak-anaknya sunnah untuk disamakan jumlahnya baik laki-laki maupun perempuan dan makruh apabila dalam pembagiannya dibedakan satu sama lain. Ditegaskan juga dalam kitab fiqh sunnah bahwa, haram hukumnya melebihkan pemberian kepada salah satu anak dalam hal kebaikan. Allah memerintahkan manusia untuk menyambung silaturahmi dengan sesamanya, sedangkan melebihkan pemberian merupakan suatu ketidakadilan dan dapat menimbulkan permusuhan

⁴⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin.

diantara mereka sehingga bagi orangtua yang telah melakukannya hendaklah untuk dibatalkan. bahkan enggan menjadi saksi dalam pemberian tersebut. Kalau saja Nabi Muhammad Saw, memerintahkan Basyir untuk menyuruh orang lain untuk menjadi saksinya, maka hal itu tentu akan dilakukannya. Akan tetapi, sabda Nabi diatas merupakan ancaman untuk basyir atas perbuatannya. karena hal itu merupakan bentuk kezhaliman, dan segala bentuk kezhaliman adalah haram hukumnya dan dapat dibatalkan. Dalam praktiknya, Hal ini tentunya dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara mereka dan dapat memutuskan hubungan kekeluargaan.⁴⁸

7) Hubungan Hibah Dengan Waris Berdasarkan KHI

Keadilan hukum dalam pasal 211 digambarkan dengan adanya perdamaian yang timbul dalam suatu keluarga karena dalam praktik hibah pendistribusian harta menjadi lebih terasa adil. Walaupun rasul menganjurkan agar menyamaratakan hibah kepada anak tetapi jika ingin dibagikan dengan porsi yang berbeda maka harus dilakukan dengan musyawarah dan sesuai kesepakatan semua pihak. Sedangkan kemanfaatan hukum dapat terasa oleh masyarakat yang apabila dalam melakukan praktik hibah tersebut sudah mempunyai akta yang sah atau telah dicatatkan menurut peraturan yang berlaku maka tentu masyarakat akan terhindar dari konflik perebutan harta waris maupun konflik lainnya. karena tidak menutup kemungkinan jika harta orangtua

⁴⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Penerjamah Muhyidin* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).

dibagikan setelah meninggal maka akan menimbulkan kesengsaraan bagi pihak tertentu apalagi jika konflik tersebut di bawa kepada gugatan di pengadilan.

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁵⁷ Pasal tersebut menunjukkan bahwa sangat dimungkinkan untuk melakukan musyawarah dalam pembagian warisan oleh para pihak yang terkait. Setelah para pihak menentukan masing-masing bagiannya, misal harta waris yang akan diberikan dibagi sama rata di antara ahli waris, jika memang sudah melalui musyawarah atau perdamaian maka semua pihak tentunya akan menerima. Berbeda halnya dengan hibah, proses pembagian harta juga bisa dilakukan dengan wasiat, namun keduanya memiliki pengertian dan waktu pemberlakuan yang berbeda. Wasiat secara Bahasa memiliki menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Wasiat diartikan sebagai pesan khusus, tentang sesuatu kebaikan (baik berupa harta atau yang lainnya) yang akan dijalankan setelah seseorang meninggal dunia. Tegasnya, wasiat belum berlaku jika orang yang menyatakan wasiat itu belum meninggal dunia.⁴⁹

⁴⁹ Ibnu Rusydi, *Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, n.d.

Sebagaimana hibah, wasiat juga terdapat aturannya dalam KHI yang di definisikan pada pasal 171 huruf (f) dan 194, sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga, yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia, seorang yang hendak mewasiatkan disyaratkan harus berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan. Sedangkan pada pasal 195 ayat 2 disebutkan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.⁵⁰

2. Pengertian Waris Dalam Islam

Dalam bahasa Indonesia, waris adalah pusaka yang berarti aset kekayaan yang diserahkan kepada orang yang memiliki hak untuk mendapatkannya dari pemilik harta yang sudah meninggal dunia.⁵¹ Menurut KBBI, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang nasib harta peninggalan pewaris. Adapun pengertian hukum waris menurut Soepomo dalam buku Hukum Waris Indonesia Perspektif Islam, Adat dan BW adalah suatu hukum yang berisi tentang peraturan-peraturan yang mengelola proses pengoperan harta benda kekayaan dari generasi ke generasi. Selain itu Ter Haar Bzn memberikan pandangannya tentang rumusan dari pengertian

⁵⁰ Munawwir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988).

⁵¹ T. Muhammad Ali Bahar Imam Jauhari, *Hukum Waris Islam*, ed. Azhari Yahya, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), (2021): 1. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-FZFEEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+hukum+waris&ots=VJk6u7aFiZ&sig=CEB79HQ2-X788Tdn9zX0dksgxi8&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian+hukum+waris&f=false.

hukum waris yang menurutnya adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan tata cara perputaran dan perpindahan harta pusaka baik yang berbentuk dan tidak berbentuk dari angkatan ke angkatan. Para ahli hukum secara general setuju bahwa hukum waris ialah seperangkat aturan mengenai proses perpindahan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak.⁵² Sehingga dari beberapa pendapat atau pandangan tentang pengertian waris dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah suatu kaidah yang mengatur tentang pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris baik berbentuk benda hidup atau tidak kepada ahli waris yang memiliki hak untuk menerimanya tanpa terhalang suatu hukum.

Dalam proses pemindahan harta benda, ada beberapa istilah yang perlu diketahui, di antaranya:⁵³

- a. Pewaris, ialah orang yang sudah meninggal dunia atau meninggalnya atas keputusan hakim, memiliki harta kekayaan dan wasiat. Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang tercantum dalam pasal 171 ayat b, pewaris ialah orang yang ketika meninggal dunia atau meninggalnya melalui pernyataan dari pengadilan agama, mempunyai penerus atau generasi dan memiliki pusaka.⁵⁴

⁵² M.H. Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, ed. S.H Dinah Sumayyah, Cet. VI (Bandung: PT Refika Aditama, 2018): 2.

⁵³ Imam Jauhari, *Hukum Waris Islam*.

⁵⁴ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018): 89. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.

- b. Ahli waris yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris yang memiliki hubungan kekeluargaan atau kerabat yang beragama Islam dan tidak ada yang menghalanginya secara hukum untuk mendapatkan warisan. Secara struktural ahli waris dalam hukum waris Islam dibagi menjadi dua, yaitu:⁵⁵ Ahli Waris Sababiyah ialah ahli waris atau ashabul furud yang menerima harta warisan karena suatu ikatan yang sah dan upayanya dalam membebaskan hamba sahaya. Ahli waris ini terdiri dari dua orang yaitu istri dan suami. b) Ahli Waris Nasabiyah atau sebab ia diberikan harta warisan adalah adanya jalinan kekeluargaan diantaranya golongan laki-laki dan golongan perempuan. Pada golongan laki-laki terdapat (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai ke bawah, (3) ayah, (4) kakek dari bagian ayah sampai ke atas, (5) saudara laki-laki satu ibu dan ayah, (6) saudara laki-laki satu ayah, (7) saudara laki-laki satu ibu, (8) anak laki-laki dari saudara laki-laki satu ibu dan ayah, (9) anak laki-laki dari saudara laki-laki satu ayah, (10) paman dari bagian ayah yang satu ibu dan ayah, (11) paman dari ayah yang satu ayah, (12) anak laki-laki paman yang satu ibu dan ayah, (13) anak laki-laki dari paman yang satu ayah, (14) laki-laki yang membebaskan si mayit. Sedangkan pada golongan perempuan di antaranya: (a) anak perempuan, (b) anak perempuan dari anak laki-laki sampai ke bawah, (c) ibu, (d) ibu dari

⁵⁵ M.HI Dwi Putra Jaya, S.HI., *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, ed. MA Dr. Iim Fahi, a, Lc., I (Bengkulu: Penerbit Zara Abadi "Publish Your Creations," 2020): 85-88, https://www.researchgate.net/publication/340871626_HUKUM_KEWARISAN_DI_INDONESIA

ayah, (e) ibu dari ibu sampai atas sampai bersela laki-laki, (f) saudara perempuan satu ayah dan ibu, (g) saudara perempuan satu ayah, (i) saudara perempuan satu ibu, (h) perempuan yang membebaskan si mayit.

Dari beberapa ahli waris laki-laki di atas dan jika semuanya ada, maka ada tiga orang yang berhak menerima warisan, yakni: Suami, Ayah, dan Anak laki-laki. Sedangkan untuk kalangan perempuan yang berhak mendapatkan warisan adalah lima orang, di antaranya: Istri, Anak Perempuan, Ibu, Anak Perempuan dari anak laki-laki dan Saudari perempuan dari satu ibu dan ayah. Di samping itu jika semua kalangan yang telah disebutkan di atas ada, baik dari golongan laki-laki dan perempuan, yang menjadi penerima pasti dari harta warisan tersebut adalah suami atau istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Di samping itu perlu diketahui juga bahwa dalam hukum waris Islam terdapat pengelompokan ahli waris, sebagai berikut:⁵⁶

- 1) *Zawi al-furūd* atau bagiannya sudah ditentukan dan pada kondisi yang tertentu, yang artinya bahwa bagian yang diterima oleh ahli waris yang termasuk *zawi al-furūd* itu kadarnya sudah ditetapkan akan tetapi tidak sepenuhnya absolut karena sewaktu-waktu bisa berubah jika mewarisi bersama ahli waris ‘asabah.

⁵⁶ S.H R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2, Cet (Jakarta: Rajawali Pers, 2014): 168.

- 2) *'Asobah* merupakan ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan sepenuhnya jika tidak ada *ẓawī al-furūd* setelah memenuhi hak-hak pewaris dan atau mendapatkan sisa harta dari *ẓawī al-furūd* apabila terdapat sisa serta jika tidak ada sisa, maka *'asobah* tidak mendapatkan bagian.
 - 3) *Ẓawī al-arham* adalah ahli waris yang tidak termasuk sebagai ahli waris *ẓawīl furūd* maupun *asobah* namun merupakan ahli waris yang ada hubungan darah dengan pewaris.
- c. Tirkah, atau warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda berwujud maupun tidak. Terkait dengan tirkah, ada beberapa hak pewaris yang harus dipenuhi menggunakan harta peninggalannya sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris. Adapun hak-hak tersebut di antaranya: a) Membiayai pengurusan jenazah pewaris, b) Membayar lunas semua hutang yang dimiliki oleh pewaris, c) Menunaikan wasiat-wasiat yang telah ditinggalkan oleh pewaris dengan bagian $\frac{1}{3}$ dari sisa harta kekayaannya setelah memenuhi hutang-hutangnya, dan d) Sisa hartanya dibagikan kepada semua ahli warisnya. Jadi, harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak bisa dibagikan langsung kepada ahli waris. Karena pada dasarnya harta yang ditinggalkan adalah milik pewaris dari harta asal dan harta bersamanya dengan pasangannya. Sehingga hak-hak yang belum tuntas dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya harus dipenuhi oleh ahli warisnya dengan menggunakan harta peninggalannya.

- d. Wasiat, merupakan suatu keinginan dari pewaris untuk memberikan sesuatu atau bagian dari hartanya kepada orang lain baik keluarga, kerabat ataupun orang lain yang menurutnya berhak diberikan kepadanya. Adapun sejarah tentang lahirnya konsep wasiat ini adalah berawal dari kekhawatiran akan anak dari ahli waris yang sudah meninggal sebelum pewaris tidak mendapatkan bagian dari harta pewaris. Maka daripada itu masyarakat Arab khususnya Mesir melahirkan Undang-undang tentang kewarisan Mesir pada tahun 1946 yang memuat tentang *problem-solving* fiqh atas bagian harta waris yang tidak diberikan kepada cucu-cucu yang ditinggal lebih dahulu oleh ayah dan ibunya sebelum kakek atau neneknya meninggal dunia dan adanya hijab atau tertutupnya bagian untuk cucu oleh ahli waris yang lebih dekat darinya.⁵⁷

Menurut beberapa pendapat dari fuqaha, wasiat disebut dengan wasiat wajib. Hal ini berhubungan dengan determinasi relasi ayat yang berisi wasiat kepada orang tua dan keluarga dekat dengan ayat-ayat waris. Dari sudut pandang yang berbeda, mayoritas fuqaha memberikan pandangannya tentang ayat-ayat waris yang wajib memberikan wasiat untuk kedua orang tua dan keluarga dekatnya sesuai porsinya itu telah di nasakh atau dihapus. Akan tetapi pandangan fuqaha lainnya bahwa ayat tersebut tidak dihapuskan melainkan diberikan batasan atau takshis

⁵⁷ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, ed. Asmuni Mth, Cet. 2 (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015). 68.

dalam ayat-ayat yang membahas warisan, oleh sebab itu keharusan untuk memberikan wasiat tetap diberlakukan untuk keluarga dekat yang tidak mendapatkan bagian harta menurut ketentuan dalam hukum waris.⁵⁸ Di dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah wasiat wajib terhadap cucu yatim termuat dalam pasal 185⁵⁹ yang berbunyi “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”.⁶⁰ Hal ini berkaitan dengan ijtihad ulama Mesir pada tahun 1946 lewat hukum waris yang dikutip dari buku yang ditulis oleh Yusdani bahwa jika seorang anak atau ahli waris meninggal lebih dahulu dan memiliki seorang anak, maka anak dari ahli waris tersebut atau cucunya dapat mewakilkan ayahnya untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tua ayahnya melalui wasiat wajib itu.⁶¹

Adapun dalam pembagiannya menurut hukum Islam, seperti yang kita ketahui Islam telah mengatur setiap elemen dari kehidupan manusia mulai dari permasalahan kecil hingga permasalahan besar. Salah

⁵⁸ Yusdani. 71.

⁵⁹ Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 95.

⁶⁰ “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018, dikutip dari <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>. diakses pada hari Ahad pada tanggal 4 September 2022 pukul 00.47 WIB.

Pasal 173 KHI “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”

⁶¹ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*., 71.

satunya tentang pembagian harta warisan. Sebagaimana yang telah diatur dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 11, firman Allah Swt:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah” (lihat surah an-Nisā’/4: 34).

Dari penggalan ayat di atas dapat kita ketahui bagian-bagian yang harus diberikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerima tirkah tersebut. Selain itu, pembagian waris dalam Islam diatur dalam KHI yang merupakan kitab rujukan para hakim dalam menentukan bagian-bagian warisan untuk orang Islam. Adapun besaran bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam KHI termuat dalam buku

kedua bab ketiga tentang besarnya bagian mulai dari pasal 176-182. Mengenai bagian yang ditentukan dalam KHI sebagai berikut: Pertama, dalam pasal 176 berisi tentang bagian yang diterima oleh anak perempuan dan anak laki-laki. Jika anak perempuan merupakan ahli waris tunggal, maka bagian yang diterimanya sebesar $\frac{1}{2}$. Apabila anak perempuan tersebut memiliki saudara perempuan dua atau lebih, ia mendapatkan $\frac{2}{3}$ dan jikalau seorang anak perempuan memiliki saudara laki-laki maka bagian yang diterima oleh anak perempuan adalah 1 bagian dan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian. Kedua, pasal 177-178 memuat terkait bagian ayah dan ibu dari pewaris, yakni mereka mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari harta pewaris bila pewaris tidak memiliki anak dan jikalau ada anak maka ayah dan ibu mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$. Pada pasal 178 khususnya terkait bagian ibu, lebih detail disebutkan selain bersamaan menjadi ahli waris dengan anak, ibu juga mendapatkan $\frac{1}{6}$ apabila terdapat dua saudara atau lebih begitupun sebaliknya. Kemudian ibu mendapatkan bagian sisa atau *ashobah* dari harta warisan tersebut sebesar $\frac{1}{3}$ jika menjadi ahli waris bersama dengan ayah sesudah dikurangi bagian suami atau istri. Ketiga, bagian untuk suami dan istri terdapat pada pasal 179 dan 180, yang mana bagian untuk suami adalah $\frac{1}{2}$ jika tidak memiliki anak dan mendapatkan $\frac{1}{4}$ apabila memiliki anak. Sedangkan bagian untuk istri yaitu jika tidak ada anak maka ia mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dan bilamana ada anak ia memperoleh $\frac{1}{8}$ dari harta yang ditinggalkan. Keempat yaitu dalam pasal 181 jikalau seorang

meninggal dunia tidak meninggalkan ayah dan anak, yang mendapatkan bagian adalah saudara laki-laki dan saudara perempuannya satu ibu sebesar $\frac{1}{6}$, akan tetapi jika mereka itu berjumlah dua orang atau lebih, bagian yang didapatkan sebesar $\frac{1}{3}$ bagian. Sedangkan dalam pasal 182, bilamana pewaris meninggal dunia tidak memiliki anak dan ayah namun memiliki seorang saudara perempuan kandung atau satu ayah, ia mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dan apabila saudara perempuannya itu bersamaan mewarisi *tirkah* tersebut dengan dua atau lebih saudara perempuan kandung dan seayah, maka bagiannya adalah $\frac{2}{3}$. Di samping itu andaikata terdapat saudara laki-laki kandung dan seayah maka bagian antara saudara perempuan dan saudara laki-laki kandung dan seayah adalah 1:2.⁶²

3. Pengertian Waris Dalam Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang berkembang di masyarakat Indonesia yang merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di mana perkembangan, fleksibel dan elastis adalah ciri dari masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam buku Pengantar hukum Indonesia, Van Vollenhoven menerangkan bahwa pengertian hukum adat memiliki makna sebagai hukum yang berlaku, yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dan kesusilaannya yang tidak dapat dipisahkan dan dengan adanya akibat-akibat dalam suatu hukum maka hal itu yang hanya bisa menjadi pembedanya. Sebagai suatu sistem hukum yang berkembang di Indonesia, hukum adat

⁶² "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." 93-95.

memiliki sumber hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang non kodifikasi yang lahir dan tumbuh sesuai dengan kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakatnya. Sifat dari hukum adat adalah tradisional yang tolak ukurnya sesuai dengan harapan dan keinginan leluhurnya terdahulu.⁶³

Selain itu Van Vollenhoven membagi sistem hukum adat menjadi 3 dari 19 daerah lingkungan hukum (*rechtskring*) di Indonesia, diantaranya:

a. Hukum adat yang berkenaan dengan tata negara.

Maksudnya adalah hukum adat yang menyusun tentang serangkaian disiplin dalam perhimpunan-perhimpunan hukum (*rechtsgemeenschappen*) dan serangkaian area kerja alat-alat perlengkapan, pangkat-pangkat serta pembesarnya.

b. Hukum adat yang berkaitan dengan penduduk, yakni:

- 1) Hukum perkawinan dan kewarisan,
- 2) Hukum yang berhubungan dengan pertanahan seperti tanah ulayat hingga bisnis tanah,
- 3) Hukum perihal utang-piutang termasuk hak-hak pejabat, bisnis atas suatu benda kecuali tentang tanah dan jasa.

c. Hukum adat yang berkenaan dengan delik atau hukum pidana yang berisi tentang prinsip-prinsip dari bermacam-macam delik dan juga pandangan warga tentang pelanggaran dari hukum pidana tersebut.

Hukum waris adat secara universal berarti hukum tradisional yang berkembang dan diberlakukan pada suatu tempat yang dilakukan dan

⁶³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. 72-74.

dipercayai atau dianut oleh masyarakat yang tinggal disana. Di Indonesia, hukum adat yang dijalankan oleh masyarakat dipengaruhi oleh perbedaan antar kekerabatan yang ada dalam masyarakat.⁶⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam bukunya 1979 yang dikutip oleh R. Abdoel Djamali dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia memaparkan bahwa ada tiga sistem warisan dalam hukum adat, di antaranya:⁶⁵ (a) Sistem warisan yang bersifat individual, yaitu pembagian harta waris yang hanya dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Pembagian ini biasa ditemukan pada masyarakat Jawa, Tapanuli dan lainnya. (b) Sistem warisan yang bersifat kolektif, yakni masing-masing dari ahli waris mendapatkan harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris secara bersamaan dan harta bagiannya itu tidak bisa diberikan kepada ahli waris lainnya. Penggunaan sistem ini berlaku di daerah Mingkabau. (c) Sistem warisan secara mayorat baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan ialah harta peninggalan yang dipindah alihkan kepada anak paling tua sebagai penerus dari ibu dan ayahnya.

Dalam hukum waris adat terkenal dengan kongsi atau persatuan hukum adat yang dibagi menjadi perhimpunan genealogis yakni menurut gen atau pertalian keluarga dan perhimpunan territorial yakni menurut garis regional. Hubungan yang terjalin dalam perhimpunan genealogis terjadi karena adanya garis keturunan yang sama dari nenek moyang. Sedangkan

⁶⁴ CLA Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., "Hukum Waris Di Indonesia," IndonesiaRe, dikutip dari <https://indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia>, diakses pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pukul 23.25 WIB.

⁶⁵ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. 167.

perhimpunan territorial terjalin karena adanya hubungan domisili di daerah yang sama. Di samping itu dalam persatuan yang berdasarkan gen, muncul model-model kekeluargaan sebagai tolak ukur ahli waris dalam mewarisi harta warisan pewaris yang digolongkan menjadi 3, yakni: Patrilineal (garis silsilah laki-laki atau bapak), matrilineal (dari silsilah perempuan atau ibu) dan parental (dari kedua silsilah keluarga baik dari pihak laki-laki atau bapak maupun pihak perempuan atau ibu).⁶⁶

Ketiga sistem kekerabatan ini menjadi salah satu pembedaan dalam pembagian hukum waris di masing-masing daerah. Adapun yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal biasanya didapati di daerah Batak karena menganggap bahwa anak laki-laki merupakan sosok yang menggantikan ayah dalam keluarga. Selanjutnya sistem matrilineal yang mendahulukan pertalian darah dari pihak perempuan karena menganggap perempuan lah yang memberikan keturunan, sistem ini biasanya ditemukan di daerah Minangkabau dan terakhir sistem parental yakni tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Karena memiliki kedudukan yang sama dalam menjalani hidup, sistem ini bisa di dapati pada masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan dan lain-lain.

Sebelum pembagian warisan dilakukan, ada beberapa hal yang semestinya harus terpenuhi. Pertama, orang yang meninggalkan warisan berupa harta peninggalan atau pewaris. Kedua, orang-orang penerima harta

⁶⁶ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Cet. 1 (Rawamangun Jakarta Timur: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018),: 12-13.

warisan dan ketiga pusaka atau harta warisan yang bersih setelah melakukan pengurangan terkait hutang-hutang milik pewaris.

Secara universal, prosedur dalam pembagian warisan dalam hukum adat dilakukan sejak pewaris masih hidup. Pengoperan harta yang dimaksud semasa pewaris masih hidup adalah memberikan wadah kepada para ahli waris untuk mengelola harta kekayaan tersebut hingga generasinya menjadi keluarga-keluarga baru yang sudah mampu sendiri dan pengoperan tersebut terus berjalan hingga generasi-generasi selanjutnya mendapatkan giliran untuk mengelola harta kekayaannya itu. Dalam hukum waris adat, proses pengoperan harta kekayaan dilaksanakan secara konstan oleh angkatan sebelumnya ke angkatan selanjutnya. Adapun proses peralihan harta warisan dari pewaris dikhususkan ke dalam dua hal, yakni:

- a. Penghibahan atau prosesi lanjutan harta pusaka pewaris selama masih hidup.
- b. Warisan atau prosesi lanjutan harta pusaka ketika pewaris sudah meninggal dunia.⁶⁷

Di samping itu adapun prosedur pengaplikasian pemberian harta warisan diklasifikasikan ke dalam tiga hal yaitu: a. Metode yang digunakan dalam memberikan harta waris, b. Waktu untuk membagikan warisan dan c. Jumlah bagian yang didapatkan oleh ahli waris.

Dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H disebutkan bahwasanya pada saat pemberian harta peninggalan bisa terjadi

⁶⁷ Ellyne Dwi Poespasari. 18.

karena adanya sengketa ataupun tidak adanya sengketa bisa ditentukan dari hubungan dan perlakuan ahli waris.⁶⁸ Jika pembagian warisan diiringi dengan adanya sengketa antara para ahli waris, maka pemberian harta warisan dilaksanakan dengan mengadakan musyawarah bersama ahli waris didampingi oleh sesepuh desa dan atau pamong desa seperti di daerah Cisarua, Depok dan Indramayu. Dalam menyelesaikan sengketa tersebut solusi yang digunakan biasanya mengembalikan kepada tradisi yang digunakan oleh keluarga dari ahli waris yang kemudian oleh sesepuh atau pamong desa menawarkan diselesaikan dengan menggunakan hukum adat maupun dengan hukum Islam. Selanjutnya di beberapa daerah seperti Kabupaten Bandung, Karawang dan sekitarnya dalam menyelesaikan perkara tersebut meminta pendapat para ulama di samping dari bantuan pamong desa. Jikalau upaya-upaya tersebut tidak sampai pada kesepakatan, maka tujuan terakhirnya adalah dengan menyelesaikannya melalui pengadilan.

Untuk pembagian yang dilaksanakan secara baik-baik maka cukup dilakukan dengan mengadakan musyawarah di antara para ahli waris atau bisa dengan mengikutsertakan sesepuh desa, pamong desa maupun kiyai sebagai saksi. Terkait waktu yang pas dalam pemberian harta warisan sebenarnya tidak ada penentuan yang jelas. Sebagai contoh di daerah Cianjur, tradisi pengoperan harta waris dilakukan ketika para anak-anak sudah dewasa yang artinya jikalau ahli waris belum dewasa maka harta

⁶⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*. 63.

tersebut tidak dapat dibagikan. Sebaliknya di Kecamatan Menes Pandeglang, harta warisan bisa dilaksanakan walaupun ahli waris masih dibawah umur, dikarenakan memiliki wali. Kemudian di sejumlah daerah proses peralihan harta ditetapkan sesuai hari pewaris meninggal. Seperti di Ciamis pembagian peninggalan diputuskan biasanya di 40 (empat puluh) hari atau 100 (seratus) hari semenjak pewaris meninggal dunia.⁶⁹

Dalam hukum waris adat, kadar harta yang diterima oleh ahli waris ditentukan dari kedudukan dalam keluarga. Untuk bagian yang diterima anak kandung di beberapa daerah seperti di Kecamatan Adiarsa Kabupaten Bandung bagian yang diterima oleh anak kandung baik anak laki-laki maupun anak perempuan tidak terdapat perbedaan. Mereka mendapatkan bagian yang sama rata. Sedangkan di Cianjur, diberlakukan suatu prinsip untuk menentukan bagian yang diterima oleh anak laki-laki dan perempuan yaitu prinsip *satanggungsaan saaisan* dengan perbandingan 2:1. Jikalau ahli waris belum *mukallaf*, maka bagian yang didupatkannya dititipkan kepada saudara atau keluarganya yang sudah mukallaf atau bisa juga ahli waris yang belum mukallaf mendapatkan bagiannya dan memilih kuasa hukumnya seperti nenek, paman, atau bibi.⁷⁰

⁶⁹ Eman Suparman, 64.

⁷⁰ Eman Suparman, 65.

4. Sosiologi Hukum

a. Pengertian

Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang baru, dimana gabungan antara ilmu sosiologi dan hukum, antara sosiologi dan hukum merupakan ilmu yang berbeda karena sosiologi merupakan ilmu yang menguraikan masalah-masalah yang terjadi didalam masyarakat baik secara individu maupun kelompok, sedangkan hukum merupakan ilmu yang berupa norma-norma dan sanksi dengan bertujuan untuk mengendalikan tingkah laku manusia dengan bertujuan menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah kekacauan.⁷¹

Pertumbuhan budaya dan gejala-gejala sosial pada sebuah masyarakat adalah hal yang alami, budaya tersebut akan menyesuaikan tempat dan waktu. Suatu daerah akan memiliki budaya tertentu yang di pengaruhi dengan letak geografisnya, ia pun akan mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya perubahan waktu, perubahan budaya dan gejala sosial pada masyarakat sebetulnya lebih dipengaruhi kecondongan.⁷²

Berikut pendapat para ahli sosiolog tentang sosiologi hukum sebagai berikut:

- 1) Soerjono Soekanto mengatakan, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan berdasarkan analitis dan empiris,

⁷¹ Otje Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Bandung: Amrico, 1992).

⁷² Usman Kolip Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi* (Bandung: Premedia Group, 2010).

kemudian menganalisis atau mempelajari gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat yang mana terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

- 2) R. Otje Salman mengatakan, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari antara hukum dengan hubungan yang terjadi di masyarakat melalui konflik sosial yang terjadi dengan cara pendekatan empiris.
- 3) Satjipto Rahardjo mengatakan, sosiologi hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam konteks sosialnya.

Dalam sosiologi hukum yang menjadi pembahasan adalah pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Menurut Zanden perubahan sosial pada dasarnya adalah perubahan dasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang tahun.⁷³

b. Fungsi sosiologi hukum Islam

Berdasarkan pengertian di atas bahwa sosiologi hukum merupakan cara untuk menganalisis perilaku-perilaku yang ada di masyarakat, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial, berikut

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

kegunaan sosiologi hukum Islam terhadap kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan memberikan kemampuan-kemampuan dan pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial yang terjadi.
- 2) Dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap cara kerja hukum dalam masyarakat, berupa pengontrol sosial atau sebagai salah satu cara untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi dalam masyarakat agar dapat mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
- 3) Memberikan kemungkinan-kemungkinan atas jalannya suatu hukum serta kemampuan untuk memberikan evaluasi terhadap efektivitas hukum yang ada didalam masyarakat itu sendiri.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa sosiologi hukum Islam itu sendiri memandang hukum sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat melalui sudut luar dengan menitik beratkan pada interaksi sosial pengguna hukum atau masyarakat untuk mematuhi, dengan tujuan menyelaraskan masalah-masalah yang tengah terjadi di tengah masyarakat.⁷⁴

c. Perubahan Sosial dan Hukum Islam

Perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan, yang tumbuh kembangnya saling

⁷⁴ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008).

berpengaruh dan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Menurut Zanden perubahan sosial pada dasarnya adalah perubahan-perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang tahun. Perubahan sosial juga dapat terjadi dikarenakan bergesernya nilai-nilai yang telah lama ada di masyarakat menjadi sesuatu yang tidak dipakai lagi dan disesuaikan dengan kondisional masyarakat. Sementara hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab kadangkala membingungkan jika tidak diketahui persis maknanya, misalnya adalah istilah-istilah hukum, hukum dan ahkam, syari'ah atau syari'at, fiqh atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.⁷⁵

Istilah adaptasi, segera berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial. Perubahan sosial disini jelas bukan merupakan istilah teknis yang “tranformasi sosial” istilah ini lebih dipergunakan dalam pengertian umum untuk menandai bahwa perubahan dalam persoalan itu telah terjadi dalam rangka merespon kebutuhan-kebutuhan sosial. Kebutuhan-kebutuhan sosial yang berhubungan dengan hukum misalnya, sangat terkait dengan dua aspek kerja hukum dalam hubungannya dengan perubahan sosial :

⁷⁵ Pengertian Sosiologi Hukum, “KAJIAN TEORI A . Pembahasan Umum Sosiologi Hukum,” 1990, 9–38.

- 1) Hukum sebagai sarana kontrol sosial: sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang atau masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan harapan hukum yang sebenarnya.
- 2) Hukum sebagai sarana kontrol engineering : penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib hukum atau keadaan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita dan perubahan yang diinginkan.

Sebagai suatu pedoman, maka dapat dirumuskan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hubungan teori hukum dan perubahan sosial merupakan salah satu problem dasar bagi filsafat-filsafat hukum. Hukum yang karena memiliki hubungan dengan hukum-hukum fisik yang diasumsikan harus tidak berubah itu menghadapi tantangan perubahan sosial yang menuntut kemampuan adaptasi dirinya. Seringkali benturan perubahan sosial itu amat besar sehingga mempengaruhi konsep-konsep dan lembaga-lembaga hukum, yang karenanya menimbulkan kebutuhan akan filsafat hukum Islam.⁷⁶

⁷⁶ Sodjono Dirdjosiswono, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983).

5. Fikih Keindonesiaan

Gagasan dan gerakan reformis fikih atau hukum Islam dengan karakter bangsa Indonesia telah dirintis secara dialektis bersamaan dengan pembaharuan pemikiran Islam. Namun sejauh ini perhatian yang relatif menyeluruh dan berdiri sendiri terhadap kecenderungan pemikiran pembaharuan hukum Islam mayoritas masih menggunakan pendekatan parsial. Sementara kajian terhadap pembaharuan pemikiran Islam telah dilakukan oleh banyak sarjana dan cendekiawan muslim baik Indonesia maupun luar Indonesia. Akhirnya gagasan mereformasi fikih menjadi “Fiqh Indonesia” melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 direalisasikan menjadi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga kemudian KHI ini dipandang sebagai respon positif pemerintah terhadap kebutuhan dan keinginan umat Islam di negeri ini tentang pembaharuan hukum.⁷⁷

Pembaruan hukum Islam di Indonesia yang sesuai dengan karakter bangsa ini tidak terlepas dengan pemahaman terkait *urf* atau adat. *Urf* atau adat menurut al-Jurjani dimaknai sebagai sesuatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, dapat diterima oleh akal dan merupakan landasan hukum yang mudah dipahami, yang dengan demikian adat merupakan suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat tertentu berdasarkan akal dan konsisten untuk dilakukan dan diulangi. Adapun menurut Abduld

⁷⁷ Rahmi Hidayati, “Paradigma Fiqh Indonesia Dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam,” *Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 66, no. 2 (2012): 37–39.

Wahhab Khalaf adat didefinisikan sebagai sesuatu yang diketahui oleh suatu masyarakat dan mereka mengaplikasikannya dalam perkataan dan perbuatan. Sedangkan menurut Mustafa Ahmad didefinisikan sebagai suatu kebiasaan suatu masyarakat tertentu dalam perkataan dan perbuatan. Dalam hal ini mayoritas ulama' sepakat sepakat dan menerima adat sebagai dalil dalam penemuan hukum Islam selama adat tersebut baik dan benar serta tidak bertentangan dengan dalil *qath'i*.⁷⁸

Pendekatan Hasbi dalam menetapkan hukum Islam yaitu pendekatan tekstual dan kontekstual. Dalam hal akidah dan Ibadah Hasbi dengan ketat berpegang pada dalil yang sahih. Sedangkan dalam hal muamalah atau hubungan antar sesama manusia Hasbi berpegang pada pendekatan kontekstual atau sosio-historis dengan argumen bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan masa dan tempat. Pentingnya menggunakan metode sosio-historis guna menemukan pemikiran hukum Islam agar tetap eksis dan dipedomani hingga sekarang yang tidak ditentukan oleh suatu kultur tertentu sebelumnya atau kultur diluar daerah tersebut. sehingga untuk dapat dibentuknya hukum Islam yang berkarakter Indonesia dan dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia yang di bentuk oleh beraneka ragam adat dan budaya, maka pendekatan sosiokultural-historis merupakan pendekatan yang pas dan cocok diterapkan.⁷⁹

⁷⁸ Emi Yasir dan Shafwan Bendadeh, "Urf Sebagai Metode Instimbath Hukum Islam (Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dengan Fiqh Indonesiannya)," *Syariah: Journal Of Islamic Law* 10, no. 2 (2021): 340.

⁷⁹ Emi Yasir dan Shafwan Bendadeh.

Menurut Hasbi faktor yang mempengaruhi perubahan hukum ada dua yaitu krisis moral dan perubahan cara pandang kehidupan. Menurutnya masyarakat Arab dulu memandang bahwa fungsi dari seorang istri hanyalah sebagai teman tidur dan tidak diperintahkan bekerja bersama. Sehingga dalam fikih kontemporer istri hanya mendapatkan warisan saja. Dan jika istri membantu suaminya bekerja, maka bantuan tersebut hanya dianggap sebagai sukarela yang tidak ada implikasi hukumnya. Hal mana berbeda penerapan di Indonesia, justru dinegara ini mayoritas para istri ikut turut aktif berudaha untuk menampung kebutuhan rumah tangga, terlihat dengan perang aktifnya perempuan dalam mengajar, berdagang, bertani, berkebun sehingga sewajarnya dan dipandang patut adanya istilah harta gono-gini antara suami istri.

Fikih Indonesia, yaitu fikih yang ditentukan berdasarkan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia. Gagasan yang dibuat oleh Hasbi ini ternyata pada saat itu menimbulkan pro dan kontra yang merupakan bagian yang tak terpisahkan, sekaligus sebagai bumbu penyedap dalam sebuah kajian ilmiah. Pihak-pihak yang menolak dengan gagasan tersebut biasanya berangkat dari asumsi bahwa fikih (bukan syari'ah) bersifat universal sehingga tidak ada istilah fikih dengan berlabelkan daerah atau negara tertentu. Pandangan ini diwakili oleh Kuntowijoyo, Alie Yafie, dan Ibrahim Hosen yang tegas-tegas menolak kehadiran Fiqh Indonesia. Misalnya Kuntowijoyo dan Ali Yafi juga memberikan catatan bahwa "fikih adalah manifestasi Islam paling konkret dalam kehidupan sosial.

Karena Islam bersifat universal, lalu bagaimana dengan fikih tersebut?, sedangkan sumber utama fikih adalah al-Qur'an. Oleh karena itu, terhadap fiqh yang bersifat spasial dan temporal seperti fikih Indonesia, fikih Pakistan, dan sebagainya, dan hal itu tidak perlu ada. Pendapat kontra juga didukung oleh Ibrahim Hosen yang menyatakan tidak sependapat dengan konsep fikih Indonesia, karena fikih adalah universal sedangkan fikih Indonesia adalah lokal.⁸⁰

Hukum yang dibuat berdasarkan karakter bangsa tersebut harus diputuskan melalui ijtihad jama'i atau ijma' bukan ijtihad fardi guna menghindari perselisihan pendapat. Di samping itu, ijtihad Jama'i juga akan menawarkan lebih banyak pilihan kualitatif. Dalam hal ijtihad jama'i tersebut, Hasbi menyarankan pendirian lembaga *Ahl al-Hall wa al-Aqd*. Lembaga yang ditopang oleh dua sub lembaga, yaitu lembaga politik dan lembaga kaum mujtahid dan kaum spesialis. Lembaga-lembaga yang dimaksudkan Hasbi di atas, oleh Yudian, diindonesiakan menjadi *Ahl al-Ijtihad* adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mujtahid-mujtahid yang diambil dari perwakilan organisasi Islam, semisal NU, Muhammadiyah, dan lainnya namun dengan kualifikasi tertentu. Sedangkan *Ahl al-Ikhtisas* adalah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan *Hayat al-Siyasah* adalah DPR dan MPR. Menurut catatan kritis Yudian Wahyudi gagasan Hasbi tersebut masih “menggantung” dan belum

⁸⁰ Mansur, “Kontekstualisasi Gagasan Fiqh Indonesia TM Hasbi Ash-Shiddiqie (Telaah Atas Pemikiran Kritis Yudian Wahyudi),” *Ilmu Syar'iah Dan Hukum* 1, no. August (2012): 32.

dirumuskan secara detail bagaimana konstruksi metodologi pemikiran dan aplikasinya. Gagasan Hasbi baru sebatas pada dataran konseptual semata karena ia tidak memiliki kesempatan untuk mewujudkan langsung secara konstitusional.

Fikih Indonesia gagasan Hasbi hanya dapat diciptakan melalui ijtihad, sebagian kaum Muslim Indonesia percaya bahwa pintu ijtihad telah tertutup dan tidak dapat dibuka kembali sehingga mereka dengan keras menentang saran untuk menciptakan fikih Indonesia sebagaimana yang digagas oleh Hasbi dan hanya berkuat dan berpedoman kepada produk fikih imam Mazhab yang didominasi oleh mazhab Syafi'i. Sehingga untuk dapat membuat gagasan tersebut mungkin dilakukan di Indonesia, Hasbi bekerjasama dengan para reformis yang memegang slogan "Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah" Di antara program para reformis tersebut adalah membuka pintu ijtihad, mengakhiri taqlid dalam kondisi yang tidak relevan penerapan hukumnya dan memungkinkan talfiq, dan adanya sebuah studi perbandingan fikih guna menemukan hukum yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.⁸¹

Dan apabila menelisik lebih dalam bahwa teks yang berbicara tentang waris tersebut merupakan ta'aqulli atau muamalah merupakan objek ta'aqulli yang paling dominan. Dalam kaitan ini ketentuan dalam nash meskipun tegas masih dapat diijtihadkan. Seperti sebagian besar ulama

⁸¹ Masnun Tahir, "Pemikiran TM Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indoneisa," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. June (2016).

berpendapat, kesaksian 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dalam transaksi bisnis sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Baqarah: 282, bukanlah hal yang mutlak. Dalam hal ini yang ditekankan adalah tercapainya kebenaran dan ditegakkannya bisnis secara baik dan jujur serta terhindar dari tipu daya, bahwa objek ta'abbudi adalah ibadah mahdah, sedangkan objek ta'aqquli adalah muamalah dan ibadah ghairu mahdah, yaitu ibadah yang dilakukan di samping merupakan alat komunikasi dengan Tuhan juga secara langsung merupakan alat komunikasi sosial dengan sesama manusia. Ketika seseorang membayar zakat, sedekah, infak, serta waris Islam maka ia telah melakukan komunikasi dengan Tuhan.⁸²

⁸² Muhammad Mawardi Djalaluddin, "KAJIAN TENTANG TA'ABBUDI & TA'AQQULI PADA DALIL QAT'I & ZANNI STUDIES ON TA'ABBUDI & TA'AQQULI ON THE ARGUMENTS OF QAT'I & ZANNI," *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2020): 39–49, <https://doi.org/10.46870/jhki.v1i1.118>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan. Penelitian ini juga merupakan studi terhadap kehidupan yang terjadi dalam suatu masyarakat secara langsung.¹ Penelitian kualitatif menurut Denzin & Lincoln (1994) adalah penelitian yang memakai latar alamiah dengan menguraikan fenomena atau kegiatan yang terjadi dan dijalankan dengan metode-metode yang ada.²

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu pembagian waris masyarakat muslim di Desa Karangtengah Imogiri dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Sedang untuk mendapatkan data atau informasi tentang penelitian ini, maka diadakan *Library Research*, sehingga penelitian inipun dinamakan penelitian pustaka, yaitu penelitian dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yang berkenaan dengan pembahasan ini, data tersebut diambil

¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

² Johan Setiawan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Ella Deffi Lestari, Cet. 1 Okt (Bojong Genteng Kab. Sukabumi: CV Jejak, 2018): 7, https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+kualitatif&printsec=frontcover.

dari data primer dan data sekunder.³ Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari objek penelitian sebagai sumber penelitian sebagai sumber informasi yang diteliti.⁴ Data primer tersebut, antara lain: ayat-ayat al-Qur'an terkait penelitian ini, serta data-data lapangan yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yang mengfokuskan di Desa Karang Tengah, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Adapun yang dimaksud data sekunder adalah data-data pelengkap yang mendukung dan sebagai data tambahan bagi data primer. Data Sekunder merupakan data yang tidak langsung yang diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Dalam hal ini yang merupakan data pelengkap yaitu seperti: kitab suci al-Qur'an, hadits, jurnal, disertasi dan buku-buku tentang waris, hibah dan teori sosiologi hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris sosiologi hukum Islam. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis-empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hukum tidak tertulis yang dijalankan oleh masyarakat.⁵ Kemudian pendekatan sosiologi hukum Islam yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis perilaku-perilaku yang ada di masyarakat dengan tujuan

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif, Satu Tujuan Singkat*, ed. Rajawali (Jakarta, n.d.).

⁴ Syaifudin Azhar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leby Wulandari, Ed. 1, Cet (Jakarta: Sinar Grafika, 2009): 30, https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/y_QrEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan+sosiologis-normatif+antropologi+hukum+islam&printsec=frontcover.

untuk menyelesaikan permasalahan sosial, selain itu sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari tentang fenomena hukum yang bertujuan memberikan praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara aneka macam gejala sosial di masyarakat. Sehingga pendekatan Sosiologi hukum Islam ini mengarah kepada pengetahuan yang utuh tentang diskusi antara hukum Islam dan perilaku masyarakat. Selain itu sosiologi hukum Islam ini dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap cara kerja hukum dalam masyarakat, berupa pengontrol sosial atau sebagai salah satu cara untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi dalam masyarakat agar tercapai keadaan-keadaan tertentu.⁶

3. Paradigma Penelitian

Bogdan dan Biklen menyebutkan bahwa paradigma penelitian ialah kumpulan asumsi, konsep atau proposisi umum yang memandu cara berpikir dalam penelitian.⁷ Di samping itu model dari konsep berpikir dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sehingga paradigma penelitian kualitatif adalah cara berpikir sesuai dengan penelitian kualitatif yang mempunyai personalitas khusus dengan mengidentifikasi dari berbagai tinjauan secara mudah. Seperti yang diketahui bahwa dalam paradigma

⁶ Suyono, "Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (2018): 64, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/647/535>.

⁷ Hamzah B. Uno, "Paradigma Penelitian," in *Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Penulisan Karya Ilmiah Menuju Anak Merdeka Belajar* (Gorontalo: Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, 2020): 2, <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/PSI/article/viewFile/395/358>.

penelitian kualitatif terdapat sejumlah istilah di antaranya: konstruktivisme, interpretivisme, dan naturalisme.⁸

Adapun dalam penelitian ini, paradigma penelitian kualitatif yang digunakan adalah konstruktivisme. Paradigma penelitian konstruktivisme ini merupakan paradigma yang memperhatikan *science* atau ilmu pengetahuan secara relatif sesuai dengan interpretasi per-individu ataupun per-kelompok. Hal yang perlu diperhatikan juga bahwa dalam paradigma konstruktivisme tidak mengakui realitas maupun keabsahan tunggal karena realitas sosial itu didefinisikan oleh perseorangan atau gabungan orang-orang, yang mana hasilnya akan bermacam-macam.⁹

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Tengah Imogiri Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun yang menjadi alasan peneliti mengambil sampel penelitian di Desa Karang Tengah Imogiri Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta adalah proses pembagian waris di Desa Karang Tengah Imogiri Bantul ini menggunakan sistem musyawarah sebelum pewaris meninggal dunia.

⁸ Mujamil Qomar, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF Membekali Kemampuan Membangun Teori Baru*, Cet. 1 (Malang: Intelligensia Media, 2022): 12, https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI_PENELITIAN_KUALITATIF_Membek a/NwKeEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=paradigma+penelitian&pg=PA7&printsec=frontcover.

⁹ Dkk Ardhariksa Zukhruf Kurniullah, Erika Revida, Muhammad Hasan, *Metode Penelitian Sosial*, ed. Alex Rikki & Muhammad Iqbal, Cet. 1 (Yayasan Kita Menulis, 2021): 73, https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Sosial/fCZAEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=paradigma+penelitian++konruktivisme&pg=PA70&printsec=frontcover.

5. Informan penelitian

Informan penelitian ialah orang yang dapat membantu dalam memberikan informasi terkait permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini di antaranya: tokoh agama bapak Sabari dan Kamituwo Desa Karang Tengah (Pargiyanto), tokoh adat dan masyarakat bapak Anwar Raharjo dan Bapak Barozi, tokoh masyarakat bapak Ahmad Pamuji (Kepala Dusun) dan Bapak Haryanta (Lurah Desa Karang Tengah).

6. Teknik penentuan informan

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* atau berdasarkan persyaratan sampel yang telah ditentukan.¹⁰ Teknik ini digunakan untuk memaksimalkan peneliti dalam penyusunan teori yang tercipta dari lapangan (*grounded theory*) dengan memberikan perhatian terhadap keadaan lokal akan nilai-nilai khususnya (*idiografis*).¹¹ Purpose Sampling merupakan penentuan informan tidak berdasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi informan peneliti adalah:

- a. Informan kunci yaitu terdiri dari Tokoh Agama, Pejabat Pemerintahan (*Kamituwo dan Lurah Desa Karang Tengah*) serta Masyarakat.

¹⁰ Nasution, *Metode Researc* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

¹¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, ed. M. Choiroel Anwar, Cet. I (Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015): 28, https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Kualitatif/TP_ADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teknik+pengumpulan+data+wawancara&printsec=frontcover.

- b. Informan biasa yaitu masyarakat yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam menentukan informasi biasa, peneliti menggunakan teknik *accidental* yaitu penarikan sampel berdasarkan kebetulan. Maka yang menjadi informan biasanya adalah masyarakat yang didalamnya ada proses pemberian hibah berdasar musyawarah sebelum pewaris meninggal dunia.

7. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti:

- a. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan cara mengamati pola perilaku manusia, objek, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta-fakta lapangan ataupun teks tanpa melakukan komunikasi. Menurut Adler & Adler (1987: 389) yang dikutip oleh Hasyim Hasanah, observasi adalah salah satu fondasi fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, terutama yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Di samping itu Morris (1973: 906) juga memberikan pengertian tentang observasi yang menurutnya observasi itu ialah suatu kegiatan untuk mendeteksi gejala dan mencatatnya untuk tujuan ilmiah atau maksud lain.¹²

¹² Hasyim Hasanah, "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 26, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

Pada penelitian ini, tujuan dari observasi ini dilakukan adalah untuk mengamati dan mencari data-data tentang praktik pembagian warisan di Desa Karang Tengah Imogiri Bantul. Adapun pelaksanaan observasi dilangsungkan ketika terjun ke lapangan untuk bertemu dan menanyakan masyarakat yang melakukan pembagian warisan serta melakukan observasi melihat ketika perangkat Desa membuat uger-uger. Kemudian dari pemantauan tersebut dapat ditulis dan melakukan analisis guna menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.¹³ Selain itu wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data primer dan juga metode yang biasa dipakai dalam penelitian sosial atau kualitatif. Bagi Moleong wawancara ialah suatu kegiatan komunikasi dalam hal tertentu dengan dilangsungkan oleh dua orang yakni antara pewawancara dan narasumber.¹⁴ Adapun bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Karena pada dasarnya, peneliti sudah menyiapkan bahan wawancara

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Pusaka Seta, 2015).

¹⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, ed. M. Choirel Anwar, Cet. I (Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015): 108, https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Kualitatif/TP_ADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teknik+pengumpulan+data+wawancara&printsec=frontcover.

namun peneliti memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan secara luas dari topik yang ditanyakan.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperlukan untuk mendapatkan data lain yang bersumber dari dokumen, foto dan bahan statistik. Dengan adanya dokumen, foto, dan bahan statistik diharapkan untuk bisa menggambarkan kondisi dan praktek pelaksanaan pembagian hukum warisan di Desa Karang Tengah Imogiri Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang hasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar penelitian. Untuk menetapkan kredibilitas data tersebut digunakan tehnik pemeriksaan sebagai berikut¹⁵:

a. Perpanjangan Keikutsertaan Peneliti

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Berguna bagi penemuan lapangan yang sesuai (validitas) dengan faktanya.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif, Satu Tujuan Singkat*.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Maka tingkat akurasi data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan bahan kajian pada proses perumusan hasil penelitian.

c. Triangulasi Data

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Tujuan triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, melainkan lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah dikemukakan.

Dalam hal ini, langkah yang dilakukan peneliti adalah dengan membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara, dan membandingkan data observasi dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Jadi teknik triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian serta hubungan dari berbagai pandangan. Dengan demikian pengumpulan data dengan menggunakan teknik triangulasi data yang diperoleh akan lebih

konsisten, tuntas, dan konkrit. Dengan kata lain, teknik triangulasi ini dapat meningkatkan kekuatan data yang telah didapat dalam suatu penelitian¹⁶.

9. Teknik analisis data


Teknik analisis data adalah suatu proses yang dilakukan untuk memilih dan menyusun data yang didapatkan dari hasil interview, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis serta sumber data primer, sekunder, dan tersier. Adapun data primer yang ada dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara bersama narasumber yakni bapak Sabari, bapak Barozi, bapak Anwar Raharjo, bapak Pargianto, bapak Ahmad Pamuji dan Lurah Desa Karang Tengah. Kemudian data sekunder berupa dokumen resmi seperti buku-buku yang relevan dengan penelitian ini serta data tersier atau data pelengkap diambil dari bahan-bahan bacaan dan *e-jurnal*. Menurut Miles & Huberman, analisis data dikategorikan ke dalam tiga aktivitas dalam waktu yang sama, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁷

Untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data oleh Miles & Huberman. Sehingga dengan menggunakan teori analisis data Miles & Huberman, praktik pemberian waris di Desa Karang Tengah ini boiosa dideskripsikan dengan baik perspektif sosiologi hukum Islam.

¹⁶ Syaifudin Azhar, *Metode Penelitian*.

¹⁷ Nasution, *Metode Researc*.

Agar lebih mudah dalam memahaminya, lihat gambar berikut:



Tabel 1: Teknik Analisis Data Miles & Huberman. Sumber: ResearchGate, 2014.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Singkat Desa Karang Tengah

a. Sejarah

Desa Karang Tengah merupakan nama kampung berada di tengah-tengah yang awalnya hutan yang dikelilingi hutan rimba dan oro-oro. Kampung Karang Tengah ada sebelum tahun 1923 yang berada di bawah kawedanan Surakarta kaprentah dening asisten Wedono ing Imogiri Surakarta, yang di esuhi oleh oleh seorang Panguwo karaton Surakarta berpangkat bekel sepuh sampai dengan tahun 1923, Pungguwo berpangkat Bekel Sepuh digantikan seorang lurah pada tahun 1924 di awali pengangkatan Carik Desa pada tahun 1923, Lurah Desa kebetulan berdomisili asli di Kampung Karang Tengah dengan nama Mangun Kariyo, maka mulai tahun tersebut Kebekelan Karang Tengah berubah sebutan menjadi Desa Karang Tengah yang dibantu seorang lurah dan seorang carik Desa yang masih berinduk di kawedanan Ageng Surakarta, Kaprentah dening aisten Wedono ing Imogiri Surakarta.

Berdasarkan parentah Panewu pangreh projo ing Imogiri Surakarta angengeti dawuhe Tuan Kombulir ing ngayogyakarta naliko tanggal kaping 28 Desember Tahun 1923, anentokake marang R. Mangun Sugiyono minongko carik Desa, hal tersebut merupakan awal Desa Karang Tengah

ada pemerintahan namun belum berjalan semestinya dan belum dilengkapi Punggowo Desa lainnya.

Pada tanggal 22 November 1924 ditunjuk dan diangkatnya lurah Mangun Kariyo yang beralamatkan di Desa Karang Tengah Distrik Imogiri, adapun para punggowo lurah dan carik yang dimaksud adalah Mangun Dikromo dengan carik R. Mangun Sugiyono dengan punggowo atau prabot Desa Wongso Kabluk dari Srunggan, Sopawiro dari Karangtengah, R. Mangunsasmito dari Numpukan, Sodimejo dari Mojolegi dan Khasan Ngabeni dari Ngasinan.

Sejak Desa Karang Tengah lahir, telah terjadi beberapa kali transisi kepemimpinan yang berawal dari Mangun Dikromo sebagai Kepala Desa pertama pada tahun 1924-1925 yang dilanjutkan oleh R. Podikromo selama sepuluh tahun yakni dari tahun 1925-1935, selanjutnya pada tahun 1935-1957 dipimpin oleh Pademo Sumitro, kemudian dilanjutkan oleh Siswo Praptono asal Numpukan. Pada tahun 1963-1968 kembali lagi dijabat oleh R. Pademo Sumitro dilanjutkan pada tahun 1970-1975 oleh R. Soeroso Mariyanto dari Dusun Kemas dan terpilih kembali sampai tahun 1996, barulah dilanjutkan oleh Bapak Djinu Sugijono sampai 2005 kemudian dari tahun 2005-2012 dipimpin oleh lurah Warsiyanto dari dusun Srunggan, kemudian dilanjutkan oleh bapak Sugito dan terakhir dipimpin oleh Haryanto-sekarang.¹

¹ "Profil Karang Tengah," n.d.

Melihat sejarah yang ada Desa Karang Tengah sudah berkembang dengan adanya akses teknologi dan informasi, pendidikan yang memupuni, akses kesehatan yang mudah, sosial budaya, dan pasar yang terjangkau. Di samping itu infrastruktur wilayah juga sudah baik walaupun memang ada beberapa wilayah yang belum terjangkau.²

b. Letak Geografis

Desa Karang Tengah berada di arah selatan dari Kecamatan Imogiri dengan luas wilayah 287,77 Ha, di mana ketinggiannya berada pada $\pm 7,00$ dari permukaan air laut (dpl). Wilayah Desa Karang Tengah berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Desa Girirejo
Sebelah Selatan	: Desa Sriharjo
Sebelah Timur	: Desa Mangunan
Sebelah Barat	: Desa Kebonagung

Tanah atau lahan yang ada di Desa Karang Tengah sebagian besar digunakan untuk sawah pertanian, tanah kering yang berupa bangunan dan beberapa fasilitas lainnya, tanah perkebunan serta tanah hutan. Adapun secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa tanah sawah ini dibagi ke dalam sawah irigasi teknis 45, 23 Ha, sawah tadah hujan 37,56 ha sehingga total luas 82,79 Ha. Adapun untuk tanah kering dibagi ke dalam tegal atau ladang dengan luas 37,7 Ha, pemukiman 65,48 Ha serta perkarangan dengan total

² “Hasil Wawancara Dengan Sabari, Anwar Raharjo, Ahmad Pamuji, Pargianto, Haryanta, Tanggal 08 September 2023.,” no. September (2023): 2023.

10,67 Ha, sehingga total luas untuk tanah kering seluas 1113,85 Ha. Selanjutnya untuk tanah perkebunan rakyat dengan luas 15,50 Ha, Tanah Fasilitas Umum seluas 25,63 Ha dan yang terakhir tanah hutan lindung seluas 50,00 Ha.

Adapun populasi penduduk Desa Karang Tengah berdasarkan data Desa Karang Tengah tahun 2023 sebanyak 5315 jiwa dengan kuantitas penduduk laki-laki 2650 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2665 jiwa serta kuantitas berdasarkan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1786 KK dengan kepadatan penduduk 1.846,96 per KM.³

Kemudian berkaitan dengan iklim, curah hujan 2000,00 mm dengan jumlah bulan hujan 5,00 bulan. Untuk suhu rata-rata harian 32 °C. Selain itu Berdasarkan tipologinya, Desa Karang Tengah termasuk ke dalam tipologi desa pertanian yang terdiri dari dusun yakni: Dusun Kemasan, Dusun Karang Tengah, Dusun Pucunggrowong, Dusun Karang Rejek, Dusun Mojolegi dan Dusun Numpukan.⁴

c. Sosial Masyarakat

Dilihat dari kondisi pendidikannya, pendidikan masyarakat Desa Karang Tengah cukup tinggi mulai dari lulusan SD, lulusan SLTP, lulusan SLTA, Diploma/Sarjana, Magister/S2, Doktor/S3. Adapun rincian jumlah lulusan penduduk masyarakat Desa Karang Tengah sebagai berikut:

- 1) SD sebanyak 1.378 orang

³ “Data Monografi Statis Karang Rengah, 26-Agustus-2023,” n.d.

⁴ “Profil Desa Karang Tengah.”

- 2) SLTP sebanyak 219 orang
- 3) SLTA sebanyak 659 orang
- 4) Diploma/Sarjana sebanyak 150 orang
- 5) S2/Magister sebanyak 6 orang, dan
- 6) S3/Doktor sebanyak 1 orang.

Di samping itu, di Desa Karang Tengah terdapat pula beberapa fasilitas yang berbentuk formal ataupun informal untuk sarana pendidikan, di antaranya tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah Fasilitas Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Volume
1.	TK/PAUD	7 buah
2.	SD/MI	2 buah

Kemudian Dari segi kondisi perekonomiannya, Desa Karang Tengah ini terus meningkat. Hal ini terlihat dari adanya pertumbuhan Desa dari segi sarana dan prasana yang menerangkan bahwa masyarakat sudah mulai berorientasi dalam mengembangkan usaha ekonomi serta UMKM yang ada, Selain itu ditandai dengan adanya lembaga ekonomi yaitu simpan pinjam yang berjumlah 1. Selain itu terdapat industri makanan ada 6, industri alat rumah tangga ada 14, industri material dan bahan bangunan ada 8, industri alat pertanian ada 7 dan kerajinan ada 6 sehingga total industri kecil menengah di Desa Karang Tengah ini kurang lebih ada 41 unit.

Selain itu terdapat usaha yang lainnya seperti angkutan sungai, ekspedisi dan pengiriman, usaha jasa hiburan, usaha gas, listrik, BBM dan air, kemudian ada pengusaha jasa penginapan dan Teras BRI yang menunjang pendanaan masyarakat. Lalu ada beberapa sarana perekonomian yang lain.

d. Agama dan Sosial Budaya Masyarakat

Mayoritas penduduk di Desa Karang Tengah dalam segi keyakinan beragama Islam akan tetapi beberapa masyarakat ruang lingkup kecil ada yang beragama Kristen dan Katolik, akan tetapi walaupun kondisi kenyamanan dan keagamaan beragam namun seluruh elemen masyarakat saling membantu dan hidup rukun di masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan keagamaan yang ada di Desa Karang Tengah berjalan lancar dan terjalinnya harmonisasi di kalangan masyarakat. Adapun aktivitas-aktivitas keagamaan yang sering dijalani oleh masyarakat di antaranya: memberikan pendidikan berbasis agama di musholla-musholla dengan mengajar mengaji, sholat berjama'ah di masjid, memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Nuzulul Qur'ān, malam Idul Fitri, mengadakan pengajian sebelum Idul Adha, lebaran ketupat, dan lain-lain.

Dari segi sosial budaya masyarakatnya, suku yang ada di Desa Karang Tengah merupakan suku Jawa dengan Jumlah laki-laki 2.987 orang dan perempuan 3.036 orang. Kemudian berkaitan dengan mata pencaharian penduduk petani sejumlah 230 orang, buruh tani sejumlah 349 orang, buruh migran 16 orang, PNS sejumlah 41 orang, Pedagang kelontong sejumlah 41

orang, Peternak sejumlah 4 orang, Dokter swasta 1 orang, TNI 6 orang, bidang swasta 2 orang, Dosen swasta 1 orang, Pensiunan 415 orang, buruh harian lepas 517 orang dan terakhir pengrajin industri rumah tangga sejumlah 15 orang.

Adapun fakta sosial lainnya bahwa masyarakat Desa Karang Tengah sangat menjaga dan melestarikan adat budaya peninggalan nenek moyang terdahulu serta mengedepkannya dalam berbagai kegiatan sosialnya. Beberapa kegiatan adat yang masih dijalani oleh masyarakat yakni: upacara adat perkawinan, upacara adat kematian, upacara adat kelahiran, upacara adat di dalam bercocok tanam, upacara adat bidang perikanan dan laut, upacara adat bidang kehutanan, upacara adat dalam pengelolaan sumber daya alam, upacara adat dalam pembangunan rumah dan upacara adat di dalam menyelesaikan masalah atau konflik yang ada.

Selain itu Desa Karang Tengah masih menggunakan beberapa adat yang dimiliki seperti masih adanya pemangku adat, kepengurusan adat, simbol-simbol adat seperti rumah adat, barang pusaka dan naskah-naskah yang lainnya. Selain itu Desa Karang Tengah juga memiliki beberapa organisasi seperti Karang Taruna, Bumdes, Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat.

2. Pembagian Waris Masyarakat Desa Karang Tengah

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga juga diinterpretasikan sebagai kumpulan primer yang terbentuk dari dua individu atau lebih yang memiliki koneksi untuk berinteraksi secara

interpersonal, hubungan biologis, terikat suatu perkawinan dan adopsi. Selain itu masing-masing dari anggota keluarga memiliki peran dalam berinteraksi baik sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, sekalipun anak dan saudara. Sebagaimana dijelaskan dalam definisi di atas, bahwa posisi atau kedudukan keluarga pada masyarakat Desa Karang Tengah sangat penting. Mereka memiliki peran yang tidak bisa digantikan oleh orang lain maupun kerabat lainnya.

Harta pusaka dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua yaitu harta peninggalan dan harta waris. Sebagaimana disebutkan pada pasal 171 bab 1 ketentuan umum dalam buku kedua kompilasi hukum Islam tentang hukum kewarisan, bahwa yang disebut dengan “harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.” Sedangkan “harta waris adalah harta bawaan yang ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”⁵

Pada masyarakat Karang Tengah sendiri, secara universal kepala keluarga atau suami merupakan induk dari keluarga. Di mana ia memegang posisi tertinggi dalam membawa suatu keluarga kepada kebaikan di samping ia dibantu oleh seorang istri. Strukturisasi keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Adapun kedudukan anak menurut adat di Desa Karang

⁵ “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.”

Tengah tidak membedakan gender yang ada, tergambar dari hasil penelitian berikut ini:

a. Pembagian sama rata

Pada umumnya, peralihan harta pusaka pewaris dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia dan setelah menyelesaikan hak-hak dari pewaris. Akan tetapi masyarakat Desa Karang Tengah memiliki *habit* atau kebiasaan membagikan harta yang akan ditinggalkannya sebelum pewaris meninggal dunia dengan memakai metode penunjukkan atas bagian yang akan diterima oleh ahli waris. Pasalnya pewaris tidak ingin membebani para ahli waris dengan meninggalkan hartanya tanpa bertuan terlebih dahulu dan menghindari perselisihan yang kemungkinan bisa terjadi akibat harta warisan.⁶

Pembagian waris di Desa Karang Tengah Imogiri berlaku *Dum Dil*⁷ artinya tidak dibagi berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku akan tetapi dibagi satu sama rata atau dalam bahasa lain dibagi 1:1. Selain itu masyarakat Desa Karang Tengah walaupun di Desa tersebut banyak pesantren dan kyai namun masyarakat yang ada tidak menggunakan syariat Islam di dalam membagi waris namun berdasarkan hukum adat maupun hukum perdata.

⁶ “Hasil Wawancara Dengan Sabari, Anwar Raharjo, Ahmad Pamuji, Pargianto, Haryanta, Tanggal 08 September 2023.”

⁷ Pada masyarakat adat Jawa pengertian *Dum Dil* ini merupakan singkatan dari Di Dum Adil (Dibagi Rata) artinya masyarakat Desa Karang Tengah tidak membedakan berdasarkan gender namun semua anak dianggap sama.

Pembagian *Dum Dil* atau pembagian yang sama rata dilatarbelakangi oleh proses sejarah yang ada, pembagian waris ini dulunya sebelum kemerdekaan perempuan ini secara adat tidak mendapatkan harta dari orang tuanya karena masyarakat menganggap bahwa perempuan ketika menikah nanti sudah menjadi tanggung jawab dari laki-laki yang menikahnya, akan tetapi hal yang seperti ini dari waktu ke waktu orang tua merasa kasihan karena bagaimanapun anak perempuan itu juga anak berasal dari darah dagingnya sendiri. Setelah kemerdekaan pemikiran masyarakat Desa Karang Tengah ini bergeser dari yang tadinya bagian perempuan itu tidak mendapatkan harta waris menjadi mendapatkan alat-alat dapur saja. Karena orang tua memberikan hal tersebut karena perempuan sudah menjadi tanggungjawab suaminya dan sebagai tanda cinta dan sayang orang tua kepada anaknya maka anak perempuan diberikan diberikan peralatan dapur sebagai warisnya.

Seiring berjalannya waktu dan saat ini sudah mulai adanya kesetaraan gender sehingga proses yang demikian dinilai tidak adil oleh sebagian masyarakat yang ada, karena sebagian masyarakat menganggap pembagian waris 1:1 tidak adil maka pola pembagian waris yang ada menggunakan sistem hukum Islam yaitu 2:1 atau dalam istilah adatnya *sepikul segendong*⁸, laki-laki mendapatkan dua dan perempuan mendapatkan satu.

⁸ *Sepikul Segendongan*, artinya anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian, hampir sama dengan pembagian waris terhadap anak dalam Hukum Islam. Sumber : <https://jatimulyo.kec-petanahan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/117/1047>

Pada tahun 90 an ini perempuan sudah bisa dikatakan oleh adat bahwa sudah mandiri dan tidak menjadi beban finansial karena memang perempuan sudah bisa bekerja mencari kebutuhan sendiri sehingga yang tadinya pembagian waris ini menggunakan konsep 2:1 ini bergeser menjadi 1:1 karena orang tua melihat potensi konflik yang ditimbulkan kecil dibandingkan dengan membagi waris 2:1 biasanya banyak yang bertikai dan berselisih sehingga untuk pecegahan preventif maka orang tua di zaman sekarang di Desa Karang Tengah menggunakan pola pembagian 1:1 dan bahkan dalam hal-hal tertentu perempuan mendapatkan bagian 2 sedangkan laki-laki mendapatkan 1. Hal tertentu yang dimaksud adalah ketika perempuan ini merawat kedua orang tuanya semasa hidup, anak perempuan yang menanggung biaya pengobatan, anak perempuan yang tidak sekolah tinggi adakalanya mendapatkan 2 bagian berdasarkan masyarakat adat setempat.⁹

b. Prosedur Musyawarah Dalam Pembagian Waris

Proses pembagian waris ini dilaksanakan di intern keluarga yang ada, biasanya orang tua ini memanggil dan mengumpulkan semua anak-anaknya untuk bermusyawarah terkait dengan pembagian waris ini. Orang tua memastikan bahwa semua anaknya dapat hadir dalam musyawarah tersebut tanpa kecuali, kemudian biasanya orang tua sudah memiliki konsep berkaitan dengan kepada siapa hartanya ini dibagikan. Semisal seseorang

⁹ “Hasil Wawancara Dengan Sabari, Anwar Raharjo, Ahmad Pamuji, Pargianto, Haryanta, Tanggal 08 September 2023.”

memiliki anak 4, kemudian dari keempat anaknya ini sudah ditunjuk atau dalam bahasa adat ini *dicungke*¹⁰ semisal anak yang pertama dapat bagian tanah yang diselatan ditambah sawah, kemudian anak kedua mendapat tanah yang di utara ditambah ladang, anak ketiga mendapatkan tanah yang berada di barat dan sawah, kemudian anak yang terakhir mendapatkan rumah dan perkarangan yang ditempati orang tua sekarang dan untuk tanah gantungan diberikan kepada anak yang merawat bapak dan ibu nantinya di usia lanjut usia.¹¹

Kemudian setelah orang tua menunjuk berkaitan dengan tanah-tanah yang akan dibagikan dilanjutkan kesepakatan antara anak-anak, akan tetapi hak mutlak tetap berada di tangan orang tuanya. Setelah melalui tahapan yang ada maka biasanya melalui anak pertama baik itu laki-laki atau perempuan biasanya menemui pak dukuh dan *jogoboyo*¹² kalurahan untuk memohon menjadi saksi bahwa akan ada pembagian waris atau dalam bahasa adat dinamakan ugeran. Ugeran itu pembagian warisan disertai luasnya sesuai pembagian yang sudah disepakati dan dalam hal ini juga mengundang masyarakat sekitar atau *magersari*¹³ sesuai dengan arah penjuruan mata angin. Setelah proses ugeran dilanjutkan musyawarah kembali hanya sekedar untuk formalitas saja.

¹⁰ Pada masyarakat adat Jawa pengertian *Dicungke* in artinya dalam bahasa Indonesia adalah sudah ditunjuk pembagiannya pada saat musyawarah.

¹¹ “Hasil Wawancara Dengan Sabari, Anwar Raharjo, Ahmad Pamuji, Pargianto, Haryanta, Tanggal 08 September 2023.”

¹² *Jogoboyo* bertanggung jawab dalam bidang keamanan dan ketertiban desa, Selain itu juga menjaga stabilitas keamanan desa dengan cara menindak lanjuti perjudian, miras, narkoba maupun tindakan asusila.

¹³ *Magersari* merupakan bahasa Jawa dari masyarakat sekitar.

Setelah proses tersebut selesai maka dilanjutkan dengan pengisian buku data di *Jogoboyo* yang biasanya memuat histori dari tanah, apakah ada jual beli dan juga perpindahan kepemilikan. Tujuan adanya dibukukan ini adalah untuk mengantisipasi supaya dikemudian hari tidak ada permasalahan yang ada, Setelah selesai di catat di ukur kembali di lapangan bersama dengan *jogoboyo* serta pemangku wilayah setempat dan terakhir dipasang patok sebagai pembatas. Tujuan pengukuran yang kedua kali ini adalah supaya betul-betul menjadi hak miliknya. Segala sesuatu yang kiranya akan menimbulkan masalah kedepannya akan dimaksimalkan pada saat *ugeran*¹⁴ oleh karena itu *magersari* ini harus dilibatkan. Setelah semuanya selesai pihak Desa mencatat dan menyampaikan hasilnya kepada keluarga.

Istilah waris di Desa Karang Tengah terkenal dengan *Dum Dil dan Sepikul Segendongan*, namun untuk *Sepikul Segendongan* ini juga jika diruntut bersumber pada hukum Islam namun *Sepikul Segendongan* ini sudah tidak berlaku dan mayoritas masyarakat sepakat membagi warisan itu sama rata karena yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. *Magersari* ini tidak sekedar menyaksikan tetapi juga membubuhi materai sebagai perwakilan di perjanjian tersebut, proses kewarisan intinya kewarisan ini dilaksanakan musyawarah pada saat pewaris ini masih sehat karena orang tua ini mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak baik dan akan terjadinya perpecahan di antara anak anak nanti, sehingga orang tua di zaman sekarang

¹⁴ Ugeran merupakan pengukuran tanah yang akan dibagi waris.

sudah mempersiapkan akan hal itu supaya perselisihan dan pertikaian ini tidak terjadi, namun bagi yang sudah terlanjur meninggal dulu biasanya meninggalkan wasiat dengan bagian sama atau musyawarah ahli waris dengan bagian yang sama dan secara adat pemegang kendalinya adalah anak pertama karena sebagai *sulihe*¹⁵ orang tua.¹⁶

c. Ahli Waris Penerima Harta Peninggalan

Bahwa bagian ahli waris di Desa Karang Tengah ini dapat dikatakan menarik karena tidak terikat dengan hukum Islam yang ada. Semua hak mutlak dari kedua orang tua mau membagikan hartanya kepada siapa saja. Semisal seorang istri ini di Desa Karang Tengah tidak menerima waris karena akan ikut dengan anak-anaknya, baik itu anak yang pertama, kedua dan seterusnya. Atau dalam istilah lain bahwa seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu *nebeng*¹⁷ kepada seorang anak dan terkadang cucu ini bisa diberikan tanpa sebab apapun, semua diserahkan atau merupakan hak prerogatif orang tua yang meninggalkan hartanya, siapapun bisa mendapatkan warisan sekalipun anak angkat.¹⁸

¹⁵ Sulihe dalam masyarakat Jawa dapat diartikan sebagai pengganti orang tua.

¹⁶ “Hasil Wawancara Dengan Sabari, Anwar Raharjo, Ahmad Pamuji, Pargianto, Haryanta, Tanggal 08 September 2023.”

¹⁷ Nebeng dalam bahasa Jawa dapat diartikan seorang istri yang ditinggal mati suaminya kemudian tidak menerima harta warisnya dan memilih bagiannya diberikan kepada anaknya lalu istri tersebut ikut kepada anaknya.

¹⁸ “Hasil Wawancara Dengan Sabari, Anwar Raharjo, Ahmad Pamuji, Pargianto, Haryanta, Tanggal 08 September 2023.”

d. Harta Pewaris Yang Belum Dibagikan Ahli Waris (Gantungan)

Dalam pembagian waris berdasar musyawarah biasanya orang tua memberikan harta gantungan yang artinya barang siapa yang merawat orang tua maka ketika orang tua nantinya sudah meninggal maka anak yang merawat orang tua tersebut akan diberikan harta gantungan. Harta gantungan ini tidak membedakan laki-laki dan perempuan intinya semua anak berhak mendapatkannya bagi yang sudah merawat orang tua. Akan tetapi mayoritas secara umum harta gantungan ini diberikan kepada anak perempuan yang terakhir.¹⁹

B. Pembagian Waris Adat Perspektif Sosiologi Hukum Islam

1. Pembagian berdasar musyawarah dan sama rata

Pembagian waris di Desa Karang Tengah menggunakan sistem Bilateral berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber. Sistem waris Bilateral adalah setiap orang dapat menarik garis keturunannya melalui keturunan ayah maupun melalui keturunan ibunya.²⁰ Kemudian dalam prosentase pembagiannya dengan cara *Dum Dil* (bagian anak laki-laki dan anak perempuan berimbang sama) bukan dibagi berdasarkan hukum Islam. Hal inilah yang terjadi pada masyarakat Jawa Desa Karang Tengah, dalam kebiasaan membagi waris antara laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan harta yang sama besar, bahkan adakalanya ahli waris

¹⁹ “Hasil Wawancara Dengan Sabari, Anwar Raharjo, Ahmad Pamuji, Pargianto, Haryanta, Tanggal 08 September 2023.”

²⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadist Cet.IV* (Jakarta: Timtamas, 1981). 15.

perempuan mendapatkan harta yang lebih besar dibandingkan ahli waris laki-laki. Karena dalam masyarakat adat muslim Jawa khususnya di Desa Karang Tengah ini dalam hal waris tidak mengenal gender.²¹

Selain dibagi sama rata masyarakat Karang Tengah menerapkan pembagian harta peninggalan dilakukan semasa pewaris masih hidup, yang dalam syariat Islam lebih dikenal dengan hibah, Dalam KBBI hibah diartikan sebagai pemberian secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain, dapat berbentuk rumah, sawah dan sebagainya.²² Adapun menurut istilah, hibah adalah pemberian sesuatu untuk dimiliki tanpa ganti tertentu dalam masa hidup tanpa alasan tertentu.²³ Menurut syara' hibah merupakan akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.²⁴ Kemudian para Fuqoha berpendapat bahwa setiap orang dapat memberikan hibah kepada orang lain, jika barang yang dihibahkan itu sah miliknya. Dan pemberi hibah itu dalam keadaan sehat dan sepenuhnya menguasai barang itu. Sebagian Ulama Salaf dan sebagian Fuqaha Zhahiriah berpendapat bahwa, hibahnya itu dikeluarkan dari pokok hartanya apabila ia meninggal dunia.

²¹ “Hasil Wawancara Dengan Sabari, Anwar Raharjo, Ahmad Pamuji, Pargianto, Haryanta, Tanggal 08 September 2023.”

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.

²³ Abdul Ghofur Anshori, “Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia , (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), Hlm. 46. 1 1,” 2011, 1–21.

²⁴ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Juz 5* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

Masyarakat desa Karang Tengah dalam membagi harta waris dengan cara orang tua menyampaikan secara langsung kepada anak-anaknya. Antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan orang tua (pewaris).²⁵ Pada dasarnya pembagian warisan dengan cara sama rata bukanlah sistem pembagian warisan yang secara terperinci dituliskan di dalam hukum adat, akan tetapi peranan adat pada zaman dahulu membuat praktek pembagian warisan dengan cara sama rata menjadi hal yang sangat lumrah dilakukan dengan ketetapan kebijaksanaan.²⁶ Tatacara pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat desa juga tidak hanya menggunakan pembagian dengan cara sama rata, ada juga beberapa orang yang menggunakan cara pembagian sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena latar belakang berpendidikan lebih tinggi dan ada juga yang menggunakan peranan Pengadilan Agama sebagai pemecah masalah dalam pembagian warisan itu sendiri.²⁷

Selain dibagi sama rata, masyarakat Desa Karang Tengah di dalam pembagian harta dengan cara musyawarah atau menghibahkan harta. Hibah oleh masyarakat Desa Karang Tengah dilakukan dengan cara utuh kepada ahli waris yang telah berumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara ahli waris yang belum berumah tangga (perawan/perjaka), harta yang dibagikan tetap dalam pengawasan atau

²⁵ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011). 98.

²⁶ M. Hasballah Thaib, *Ilmu Hukum Waris Islam* (Medan: USU, 2012). 76.

²⁷ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). hlm. 148-149.

tanggungjawab orang tua sampai ahli waris tersebut berumah tangga. Namun jika ternyata orang tua meninggal dunia sementara ahli waris (anak) belum berumah tangga atau belum cukup dewasa dan belum mampu mengelola sendiri harta bagiannya, maka sementara hak penguasaan terhadap harta tersebut diserahkan kepada saudara tertua atau selainnya sesuai kesepakatan keluarga. Pembagian dengan cara musyawarah ini apabila pewaris masih sehat. Namun apabila pewaris tidak mampu lagi untuk mengadakan musyawarah atau dalam kondisi sakit maka biasanya pewaris melakukan wasiat baik tertulis maupun tidak tertulis.²⁸

Pembagian waris sama rata dan berdasar musyawarah ini dipengaruhi oleh sejarah dan sosiologi masyarakat yang ada pada awalnya masyarakat ini menggunakan konsep *sepikul segendhongan* atau jika dipersentase yang digunakan dalam memberikan harta warisan adalah 2:1 yakni dua bagian untuk anak laki-laki dan satu pecahan untuk anak perempuan. Dalam sistem hukum waris Islam pun perbandingan yang digunakan adalah 2:1 sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam al Qur'ān surah An-Nisa ayat 11-12. Narasumber yang penulis wawancara menjelaskan bahwa dulunya masyarakat menggunakan pembagian *sepikul segendhongan* setelah kemerdekaan. Bahkan sebelumnya perempuan ini hanya mendapatkan alat-alat dapur saja atau bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Perbandingan yang diterapkan oleh masyarakat memiliki kesamaan

²⁸ “Hasil Wawancara Dengan Sabari, Anwar Raharjo, Ahmad Pamuji, Pargianto, Haryanta, Tanggal 08 September 2023.”

dengan hukum waris Islam. Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat akan kewajiban dan tanggung jawab seorang laki-laki sebagai pemimpin keluarga untuk memberikan nafkah dan menghidupi keluarganya. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman ketika perempuan itu sudah bisa mencari penghidupan dengan sendirinya dan juga berdasarkan pengalaman masyarakat yang apabila harta waris itu dibagi menggunakan hukum Islam justru menjadikan pertikaian. Sehingga masyarakat membuat terobosan baru bahwa hukum waris ini tujuannya adalah keadilan sehingga pembagian 1:1 ini merupakan pembagian yang dapat membunikan dan dapat diterima oleh ahli waris.²⁹

Masyarakat Desa Karang Tengah rata-rata dalam menyelesaikan masalah harta peninggalan (warisan) lebih dominan untuk memilih jalan penyelesaian yang lebih cepat. Dan hal tersebut dapat diperoleh dengan cara menggunakan hukum adat, karena sudah menjadi corak dari masyarakat Desa Karang Tengah, yang apabila akan menyelesaikan suatu persoalan lebih-lebih persoalan yang menyangkut tentang adat-istiadat musyawarah dan mufakat merupakan jalan pertama yang harus ditempuhnya. Karena masyarakat setempat berpandangan bahwa cara musyawarah dan mufakat merupakan cara utama untuk menghindari terjadinya perselisihan antara keluarga.³⁰ Kesepakatan dari para ahli waris harus benar benar tulus dan ikhlas dari hati nurani. Karena dengan adanya kesepakatan dari masing-

²⁹ “Hasil Wawancara Dengan Sabari, Anwar Raharjo, Ahmad Pamuji, Pargianto, Haryanta, Tanggal 08 September 2023.”

³⁰ Hari Poerwanto, *Kebudayaan Dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005). 109.

masing para ahli waris, maka keutuhan dan kerukunan dalam berkeluarga akan tetap terjaga tanpa harus ada perselisihan. Karena pada dasarnya masyarakat setempat berpandangan bahwa kerukunan dalam kekeluargaan yang paling diutamakan.³¹

Mengenai aturan hukum yang mengatur kewarisan, negara Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Dalam hal ini hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini belum dapat diwujudkan dalam unifikasi hukum. Oleh karenanya, sampai sekarang masih belum terdapat keseragaman pengaturan masalah warisan.³² Selain itu belum ada kepastian dalam penerapan hukum Kewarisan yang menjadi pedoman mutlak dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Penerapan hukum kewarisan yang berlaku di masyarakat jawa adakalanya menggunakan perspektif kewarisan Islam, adakalanya menggunakan perpektif kewarisan adat jawa.³³

Hukum waris adat adalah salah satu hukum yang berkembang dan berlaku di Indonesia. Hukum waris adat juga merupakan hukum yang tidak tertulis karena corak dan perkembangannya didasarkan dari kesadaran hukum masyarakat dan kebiasaan yang dijalani serta disesuaikan dengan standar keadilan mereka yang menerapkan. Hukum waris adat yang ada di Indonesia memiliki corak yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya.

³¹ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*. 78

³² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005). 8-9.

³³ Ma'ruf Asrori Afnan Chafidh, *Tradisi Islami "Panduan Kelahiran-Perkawinan Dan Kematian"* (Surabaya: Khalista, 2007). 178.

Tidak jarang ditemukan di berbagai belahan daerah di Indonesia yang masih menerapkan hukum waris adat sebagai *living law* untuk menetapkan suatu proses atau prosedur pembagian waris di masyarakat.³⁴

Prof. Soepomo mendefinisikan hukum waris adat yaitu gabungan hukum yang di dalamnya menata tentang prosedur peralihan dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Dari pengertian yang diberikan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Seperti: transmisi penerusan harta warisan, pusaka yang berbentuk materiil dan imateriil, dan diberikan kepada kelompok satu ke kelompok yang lainnya.³⁵ Selain itu definisi tentang hukum waris adat menurut Ter Haar adalah pengaturan hukum tentang kesinambungan dan pengoperan dari abad ke abad mengenai aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk dari turunan satu ke turunan selanjutnya.³⁶ Jika dilihat dari pengertian hukum waris adat yang dipaparkan oleh dua tokoh di atas, bahwa hukum waris adat ialah suatu ketentuan hukum yang berisi tentang pengaturan peralihan dan pengoperan harta pusaka dari kelompok satu ke kelompok berikutnya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.³⁷

Bila ditilik tentang sifat hukum waris adat ini, terlihat bahwa sifat hukum waris adat bercorak komunal dari alam pikiran tradisional Indonesia. Oleh karena itu, hukum waris adat memiliki

³⁴ Amien Husen Nasution, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). 116.

³⁵ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum* (Bandung: CV Pionir Jaya, 1987): 62.

³⁶ Erni Bangun, "Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut Kuhperdata," *Lex Et Societatis* 5, no. 1 (2017): 92, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/15168/14730>.

³⁷ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (Jakarta: Prandnya Paramita Jakarta, 1975). 78.

perbedaan dengan hukum-hukum waris barat dan hukum waris Islam.³⁸ Hukum waris adat dapat meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagiannya. Dan hukum waris adat dalam pelaksanaan pembagiannya dapat ditunda untuk waktu yang cukup lama atau hanya sebagian yang dibagi. Maka dapat diketahui bahwa hukum waris adat sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan yang berada dalam masyarakat itu.

Adapun pola pembagian waris sama rata dan musyawarah berdasarkan fungsi dari sosiologi hukum Islam itu sendiri adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan memberikan kemampuan-kemampuan dan pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial yang terjadi.³⁹ Sosiologi Hukum (*sociologi of law*) menurut Satjipto Raharjo adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.⁴⁰ Tentu pembagian sama rata yang dilakukan oleh masyarakat ini sesuai dengan teori sosiologi hukum Islam karena dimaksudkan untuk menghindari potensi konflik yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan narasumber yang penulis wawancarai menyatakan bahwa potensi konflik lebih kecil apabila dibagi sama rata dibandingkan harta waris itu dibagi berdasarkan hukum Islam.⁴¹

³⁸ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. 46.

³⁹ Sodjono Dirdjosiswono, *Sosiologi Hukum*. 35.

⁴⁰ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Jawa Timur: Qiara Media, 2022). 76.

⁴¹ "Hasil Wawancara Dengan Sabari, Anwar Raharjo, Ahmad Pamuji, Pargianto, Haryanta, Tanggal 08 September 2023."

Disamping itu fungsi dari sosiologi hukum Islam itu sendiri adalah dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap cara kerja hukum dalam masyarakat, berupa pengontrol sosial atau sebagai salah satu cara untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi dalam masyarakat agar dapat mencapai keadaan-keadaan tertentu.⁴² Donald Black menyatakan bahwa sosiologi hukum menurut adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.⁴³ Dalam konteks pembagian waris di Desa Karang Tengah kondisi yang dimaksudkan adalah keadilan dan minimnya konflik yang ada. Selain itu fungsi yang lain adalah Memberikan kemungkinan-kemungkinan atas jalannya suatu hukum serta kemampuan untuk memberikan evaluasi terhadap efektivitas hukum yang ada didalam masyarakat itu sendiri.⁴⁴

Dalam sosiologi hukum juga mengenal evaluasi hukum. evaluasi yang dimaksudkan adalah selama dibagi sesuai dengan hukum Islam maka potensi konflik yang ditimbulkan sangat besar dan bahkan persaudaraan ini akan menjadi bercerai berai, sehingga sosiologi hukum Islam ini menilai dan bekerja terhadap praktik-praktik yang sudah terjadi di masyarakat seperti itu sehingga perlu adanya hukum baru yang sesuai dengan harapan masyarakat.⁴⁵

⁴² Otje Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. 41.

⁴³ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum, Pustaka Ekspresi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017). 43.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. 76.

⁴⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006). 87.

Selain itu, pembagian waris di Desa Karang Tengah memberikan dampak positif bagi masyarakat sehingga mereka lebih *aware* dengan budaya maupun tradisi yang dijalankan agar senantiasa berjalan beriringan dengan hukum Islam terlebih agama mayoritas masyarakat Desa Karang Tengah adalah Islam serta banyaknya pesantren di Imogiri. Secara universal, dari perubahan sikap dan perilaku masyarakat tersebut menandakan adanya sebuah fleksibilitas yang bisa mempengaruhi suatu budaya hukum yang ada sehingga bisa membentuk hukum baru yang sesuai dengan tradisi mereka dan yang terpenting tidak menyimpang dari ajaran agama masyarakat.⁴⁶

Pemberlakuan praktek pembagian waris sama rata jika dihadapkan dengan aturan waris Islam tentunya sangat bertentangan karena di dalam Al-Quran sudah menjelaskan secara terperinci baik kedudukan ahli waris dan besaran pembagian untuk setiap ahli waris. Akan tetapi praktek pembagian sama rata ini sudah dilakukan oleh masyarakat sudah turun temurun dan dengan tujuan untuk tidak terjadinya iri antara satu ahli waris dengan ahli waris lainnya. Pembagian dengan cara sama rata adalah hal yang wajar dilakukan demi menjadi pilihan tengah untuk tercapainya keadilan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dan untuk menghindari pertikaian diantara para ahli waris.

Menurut Hasbid Ashidiqie Pembaruan hukum Islam di Indonesia yang sesuai dengan karakter bangsa ini tidak terlepas dengan pemahaman

⁴⁶ Sodjono Dirdjosiswono, *Sosiologi Hukum*.

terkait *urf* atau adat. *Urf* atau adat menurut al-Jurjani dimaknai sebagai sesuatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, dapat diterima oleh akal dan merupakan landasan hukum yang mudah dipahami, yang dengan demikian adat merupakan suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat tertentu berdasarkan akal dan konsisten untuk dilakukan dan diulangi.⁴⁷ Pendekatan Hasbi dalam menetapkan hukum Islam yaitu pendekatan tekstual dan kontekstual. Dalam hal akidah dan Ibadah Hasbi dengan ketat berpegang pada dalil yang sah. Sedangkan dalam hal muamalah atau hubungan antar sesama manusia Hasbi berpegang pada pendekatan kontekstual atau sosio-historis dengan argumen bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan masa dan tempat.⁴⁸

Pentingnya menggunakan metode sosio-historis menurut Hasbi adalah guna menemukan pemikiran hukum Islam agar tetap eksis dan dipedomani hingga sekarang yang tidak ditentukan oleh suatu kultur tertentu sebelumnya atau kultur diluar daerah tersebut. sehingga untuk dapat dibentuknya hukum Islam yang berkarakter Indonesia dan dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia yang di bentuk oleh beraneka ragam adat dan budaya, maka pendekatan sosiokultural-historis merupakan pendekatan yang pas dan cocok diterapkan.⁴⁹

⁴⁷ Sobari, "Pembaharuan Fikih Indonesia (Telaah Tafsir Al-Bayan Karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy," *Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia* 1, no. February (2020): 1–9.

⁴⁸ Masnun Tahir, "Pemikiran TM Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indoneisa."

⁴⁹ Rahmi Hidayati, "Paradigma Fiqh Indonesia Dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam."

Selain Hasbi pemikir Fikih Ke-Indonesiaan dalam bidang waris adalah Munawir Sjadzali yang memberikan hak yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan karena kadar dua banding satu tidak adil di masyarakat masa sekarang. Karena pada masyarakat masa sekarang peran dan tanggung jawab perempuan hampir sama dengan laki-laki, dan pendapat dari Munawir Sjadzali ini ia tekankan terhadap perempuan yang memiliki peran dan tanggung jawab bukan terhadap semua perempuan.⁵⁰ Munawir Sjadzali memberikan pengertian berkaitan dengan keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia. Inilah keadilan hakiki pembagian harta waris dalam pandang islam, yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang merata. Jadi, hukum dari ketentuan Allah adalah ketentuan yang dapat memperkuat keyakinan bahwa Allah betul-betul Maha Adil, karena adilannya Allah tidak hanya terdapat pada ciptaan-Nya, tetapi juga pada hukum-hukum yang telah diterapkan-Nya, seperti hukum waris Islam.⁵¹

Munawir Sjadzali menyaksikan makin meluasnya sikap mendua dikalangan umat Islam, termasuk kepada mereka yang akrab dengan Al-Qur'an dan sunnah, seperti sikap mereka dalam masalah pembagian warisan.⁵² Munawir Sjadzali menyarankan daripada melakukan hal-hal

⁵⁰ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Hukum Islam*.

⁵¹ Alie Yafie Sulastomo, Komaruddin Hidayat, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali*, 1995.

⁵² Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini* (Jakarta: UI Press, 1994).

yang dapat dikategorikan sebagai hilah terhadap agama, mengapa tidak mengambil langkah kesatria dan lebih jujur tentang dan terhadap Islam dari pada membiarkan membudayanya sikap mendua dan berkembangnya anggapan bahwa Islam tidak lagi relevan untuk dijadikan rujukan dalam upaya kita mencari penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang aktual sekarang ini.

Dengan demikian untuk menghilangkan kesan itu, Munawir mencoba mengaktualkan ajaran Islam tersebut setelah melihat dan mendengar realitas masyarakat Islam Indonesia yang mengakui terhadap ajaran Islam yang telah ditentukan, namun di sisi lain, dalam kenyataannya mereka tidak mengamalkan ajaran itu sehingga timbul apa yang disebut oleh Munawir sebagai orang yang punya sikap ambiguitas mendua dalam beragama terutama dengan hukum Islam. Namun para pemikir Islam belum berani berpikir lebih kontekstual. Akibatnya, Islam yang dulu di tangan nabi saw merupakan ajaran yang revolusioner, sekarang menjadi terbelakang dan tertinggal jauh dengan Barat.⁵³

Kedudukan laki-laki dan perempuan itu memiliki peran dan tanggung jawab yang sama sehingga dalam sistem kewarisnya ingin memberikan hak yang sama antara ahli waris, hal ini disebabkan Munawir memiliki prinsip fleksibilitas berdasarkan realitas kondisi, dan zaman. Menurut perspektif fikih Indonesia, bahwa metode yang digunakan

⁵³ Sulthan Syahrir, *Munawir Syadzali (Sejarah Pemikiran Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kotemporaryer*, vol. 2, n.d.

Munawir Sjadzali dalam pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan dapat diterima, karena relevan dan sesuai dengan kepribadian, tabiat, watak dan kondisi masyarakat Indonesia. Sehingga berdasarkan teori yang disampaikan oleh Munawir Sjadzali ini praktik pembagian waris berdasar musyawarah dan sama rata di Desa Karang Tengah ini dapat dibenarkan adanya.⁵⁴

Sehingga pembagian waris dengan cara dibagi rata juga dapat dikatakan sebagai terobosan baru dalam kajian hukum waris yang berkeadilan. Sehingga kedepan hasil penelitian ini dapat menjawab hukum pembagian waris sama rata di masyarakat perspektif sosiologi hukum Islam dan dapat dijadikan pijakan akademik untuk merekonstruksi hukum waris Islam di Indonesia. Pada kasus yang terjadi di Desa Karang Tengah pembagian warisan dengan cara sama rata menurut adat ini merupakan cara yang paling efektif dan paling aman agar tidak terjadi pertikaian. Pembagian ini juga harus sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan dari seluruh ahli waris, akan tetapi hal tersebut hanyalah sebuah opsi dari ketidaktahuan masyarakat dan pencegahan dari pertikaian bukan untuk mempermudah ataupun melepas diri dari ketentuan-ketentuan di dalam hukum kewarisan Islam.

⁵⁴ Vita Fitria, "Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali," *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. August (2012): 32.

2. Ahli Waris Penerima Harta Peninggalan

Pola Pembagian waris di Desa Karang Tengah berkaitan ahli waris yang menerima bagian harta dari pewaris dapat dikatakan menarik karena tidak terikat dengan hukum Islam yang ada. Semua hak mutlak dari kedua orang tua, harta tersebut mau membagikan kepada siapa saja, namun tetap memperhatikan kepantasan adat yang ada. Semisal seorang istri ini di Desa Karang Tengah memilih untuk tidak menerima waris karena akan ikut dengan anak-anaknya, baik itu anak yang pertama, kedua dan seterusnya. Atau dalam istilah lain bahwa seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu *nebeng* kepada seorang anak, serta terkadang cucu ini bisa diberikan tanpa sebab apapun, semua diserahkan atau merupakan hak prerogatif orang tua yang meninggalkan hartanya, siapapun bisa mendapatkan warisan sekalipun anak angkat.⁵⁵

Padahal ketika kita melihat dalam kitab fikih klasik menyatakan bahwa cucu ini selama masih ada anak terhalang. Melihat realita proses pembagian waris di Desa Karang Tengah ini tidak terikat hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam semua mutlak menjadi hak pewaris, namun kemutlakan tersebut juga tetap memperhatikan adat yang ada, tidak kemudian tetangga atau yang bukan keturunan pewaris kemudian diberikan. Akan tetapi kebiasaan memberikan harta waris sesuai dengan hak prerogatif pewaris ini sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun.⁵⁶

⁵⁵ “Hasil Wawancara Dengan Sabari, Anwar Raharjo, Ahmad Pamuji, Pargianto, Haryanta, Tanggal 08 September 2023.”

⁵⁶ “Hasil Wawancara Dengan Sabari, Anwar Raharjo, Ahmad Pamuji, Pargianto, Haryanta, Tanggal 08 September 2023.”

Hukum waris adat adalah salah satu hukum yang berkembang dan berlaku di Indonesia. Hukum waris adat juga merupakan hukum yang tidak tertulis karena corak dan perkembangannya didasarkan dari kesadaran hukum masyarakat dan kebiasaan yang dijalani serta disesuaikan dengan standar keadilan mereka yang menerapkan. Hukum waris adat yang ada di Indonesia memiliki corak yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya. Tidak jarang ditemukan di berbagai belahan daerah di Indonesia yang masih menerapkan hukum waris adat sebagai *living law* untuk menetapkan suatu proses atau prosedur pembagian waris di masyarakat.⁵⁷

Prof. Soepomo mendefinisikan hukum waris adat yaitu gabungan hukum yang di dalamnya menata tentang prosedur peralihan dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Dari pengertian yang diberikan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Seperti: transmisi penerusan harta warisan, pusaka yang berbentuk materiil dan imateriil, dan diberikan kepada kelompok satu ke kelompok yang lainnya.⁵⁸ Selain itu definisi tentang hukum waris adat menurut Ter Haar adalah pengaturan hukum tentang kesinambungan dan pengoperan dari abad ke abad mengenai aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk dari turunan satu ke turunan selanjutnya.⁵⁹ Jika dilihat dari pengertian hukum waris adat yang dipaparkan oleh dua tokoh di atas, bahwa hukum waris adat ialah suatu ketentuan hukum yang berisi tentang

⁵⁷ Sonny D. Judiasih, Afifah Syakira, Natalia Karelina, Noer A. Januariska, Purri Trirani, "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal."

⁵⁸ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistim Hukum*.

⁵⁹ Bangun, "Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut Kuhperdata."

pengaturan peralihan dan pengoperan harta pusaka dari kelompok satu ke kelompok berikutnya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.⁶⁰

Bila ditilik tentang sifat hukum waris adat ini, terlihat bahwa sifat hukum waris adat bercorak komunal dari alam pikiran tradisional Indonesia. Oleh karena itu, hukum waris adat memiliki perbedaan dengan hukum-hukum waris barat dan hukum waris Islam.⁶¹ Contohnya terkadang seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya karena faktor usia dan sosiologis maka lebih nyaman untuk tinggal bersama salah satu anaknya dibandingkan tinggal sendirian. Maka dapat diketahui bahwa hukum waris adat sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan yang berada dalam masyarakat itu.⁶²

Peranan hukum adat berfungsi sebagai pengendalian sosial yang pada dasarnya merupakan pengekangan atau pembatasan terhadap satu tingkah laku dan pembetulan tingkah laku dari individu maupun kelompok yang pada dasarnya sebagai bentuk usaha untuk satu tata nilai atau kaidah kaidah agar tercipta satu kedamaian atau ketentraman di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian sosial juga merupakan usaha untuk menilai tingkah laku karena perbaikan itu berangkat dari penilaian yang diberikan oleh satu kelompok kepada individu atau sebaliknya.⁶³

⁶⁰ Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*.

⁶¹ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*.

⁶² Hadi, "Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam."

⁶³ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*.

Hal yang demikian juga merupakan hasil ijtihad yang dipengaruhi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang juga memiliki tiga sistem hukum kewarisan yaitu kewarisan perdata BW, kewarisan Islam dan kewarisan adat. Pembagian ahli waris secara bebas ini merupakan reformasi hukum dan pembaharuan hukum kewarisan Islam. Kemudian apabila ditinjau berdasarkan sosiologi hukum Islam bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Karena setiap kepentingan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan tersebut dapat dilindungi. Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.⁶⁴

Di sisi yang lain, terdapat fungsi aktif dari hukum yaitu sebagai alat atau unsur utama dalam perubahan sosial, untuk mengodifikasikan tingkah laku masyarakat dan keyakinan mereka, dapat dikategorikan sebagai fungsi aktif dari hukum. Dengan peristilahan lain dikenal dengan hukum sebagai kontrol sosial atau rekayasa sosial.⁶⁵ Ahli waris bebas dalam masyarakat muslim jawa ini merupakan rekayasa sosial yang ada dalam teori sosiologi hukum.⁶⁶ Seperti halnya hukum waris adat

⁶⁴ Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasi*.

⁶⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 76.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.

masyarakat Desa Karang Tengah. Kalau dianalisa perkembangan hukum adat kewarisannya sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat setempat. Karena masyarakat setempat masih tergolong sangat kental dalam menerapkan hal-hal yang menyangkut persoalan tentang adat istiadat.⁶⁷

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas, interaksi, dan perilaku manusia secara timbal balik dengan hukum sehingga dalam hal ini pembagian ahli waris yang bebas ini berdasarkan adat dan teori sosiologi hukum dapat dibenarkan keberadaanya, dengan catatan ahli waris bebas ini tetap memperhatikan kepantasan dan adat yang ada.

Kemudian apabila ditinjau berdasarkan sosiologi hukum Islam bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Karena setiap kepentingan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan tersebut dapat dilindungi. Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.⁶⁸

Di sisi yang lain, terdapat fungsi aktif dari hukum yaitu sebagai alat atau unsur utama dalam perubahan sosial, untuk mengodifikasikan

⁶⁷ Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi*.

⁶⁸ Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasi*.

tingkah laku masyarakat dan keyakinan mereka, dapat dikategorikan sebagai fungsi aktif dari hukum. Dengan peristilahan lain dikenal dengan hukum sebagai kontrol sosial atau rekayasa sosial.⁶⁹ Ahli waris bebas dalam masyarakat muslim jawa ini merupakan rekayasa sosial yang ada dalam teori sosiologi hukum.⁷⁰ Seperti halnya hukum waris adat masyarakat Desa Karang Tengah. Kalau dianalisa perkembangan hukum adat kewarisannya sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat setempat. Karena masyarakat setempat masih tergolong sangat kental dalam menerapkan hal-hal yang menyangkut persoalan tentang adat istiadat.⁷¹

Dalam hal ini, sosiologi hukum Islam dalam konteks kesejarahan tidak pernah menampilkan sifat yang kaku, yang berarti fungsi pertama selalu berinteraksi dengan fungsi kedua dan seterusnya. dengan kata lain manusia mengalami tekanan-tekanan, ikatan-ikatan akan suatu hukum, pada saat yang sama mereka menyadari bahwa di balik semua itu semua terdapat sejumlah janji-janji Tuhan yang lain. Hal ini Sama saja artinya manusia dihadapkan pada dua pilihan tanpa harus memaksimalkan kehendaknya.⁷²

Melihat dari penjelasan di atas, bahwa dalam pembagian waris adat perspektif sosiologi hukum Islam bentuk perubahan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat menandakan bahwa suatu hukum itu bisa fleksibel dan sarat nilai budaya. Jadi, Sosiologi Hukum Islam Perubahan

⁶⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.

⁷¹ Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi*.

⁷² Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*.

sosial juga dapat terjadi dikarenakan bergesernya nilai-nilai yang telah lama ada di masyarakat menjadi sesuatu yang tidak dipakai lagi dan disesuaikan dengan kondisional masyarakat. bahwa perubahan dalam persoalan itu telah terjadi dalam rangka merespon kebutuhan-kebutuhan sosial. Kebutuhan-kebutuhan sosial yang berhubungan dengan hukum misalnya, sangat terkait dengan dua aspek kerja hukum dalam hubungannya dengan perubahan sosial :⁷³

- a) Hukum sebagai sarana kontrol sosial: sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang atau masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan harapan hukum yang sebenarnya.
- b) Hukum sebagai sarana kontrol engineering: penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib hukum atau keadaan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita dan perubahan yang diinginkan.

Berdasarkan teori Hazairin, ahli waris pengganti berhak mendapatkan warisan sesuai dengan yang diperoleh Bapak/Ibunya seandainya masih hidup, tanpa ada diskriminasi antara cucu laki-laki ataupun cucu perempuan. Dan bagian untuk masing-masing ahli waris pengganti atau mawali menurut Hazairin sesuai dengan jumlah bagian ahli waris yang digantinya dengan mempertimbangkan posisi mereka masing-masing. Selanjutnya atas kesamaan kedudukan, ahli waris pengganti laki-laki dengan ahli waris pengganti perempuan 2 : 1. Dengan adanya teori Hazairin dalam menetapkan ahli waris pengganti, maka kepada masyarakat

⁷³ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*.

muslim khususnya di Indonesia diharapkan sudah tidak ada lagi permasalahan mengenai warisan karena teori tersebut sudah sangat jelas pembagiannya dan dirasakan sudah cukup adil. Sehingga masyarakat Desa Karang Tengah Imogiri Bantul secara sosiologis melakukan praktik pembagian waris tersebut dapat dibenarkan karena merupakan sebuah ijtihad masyarakat untuk mewujudkan hukum waris yang berkeadilan.⁷⁴

Kemudian dalam pemikiran Hazairin, memasukan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan ini bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi keluarga ahli waris (cucu) yang tertutup hak kewarisannya atau tidak mendapatkan waris karena ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris. Konsep ahli waris pengganti ini muncul karena Hazairin merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang ada selama ini, yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak mendapat harta warisan dari harta warisan yang ditinggalkan kakeknya.

Dalam masalah ini maka praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Tengah Imogiri Bantul yang dalam musyawarah pembagian ahli waris ini mutlak sesuai dengan kehendak pewaris ini sesuai dengan hukum Islam karena metode yang seperti ini pernah dilakukan oleh Hazairin. Hazairin dalam kewarisan Islam di Indonesia, Hazairin mencoba untuk mendialogkan antara teori ilmu pengetahuan dengan agama,

⁷⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1982).

khususnya ilmu sosial-antropologi manusia. Hal ini juga menunjukkan bahwa Hazairin dalam menafsirkan beberapa ayat waris mencoba mengkontekstualisasikan realitas dan budaya yang berlaku di Indonesia.

3. Pembagian dengan melebihkan ahli waris

Dalam pembagian waris di Desa Karang Tengah dalam musyawarah biasanya orang tua memberikan harta gantungan yang diberikan kepada siapa yang merawat orang tua maka ketika orang tua nantinya sudah meninggal, maka anak yang merawat orang tua tersebut akan diberikan harta gantungan. Harta gantungan ini tidak membedakan laki-laki dan perempuan intinya semua anak berhak mendapatkannya bagi yang sudah merawat orang tua. Akan tetapi mayoritas secara umum harta gantungan ini diberikan kepada anak perempuan yang terakhir.⁷⁵

Dalam pembagian waris berdasar musyawarah harta yang dibagikan kepada ahli waris ini tidak dibagikan secara keseluruhan akan tetapi disisihkan sebagian untuk hidup pewaris dimasa tuanya (Harta Pensiunan).⁷⁶ Pelaksanaan pembagian harta waris dengan melebihkan salah satu ahli waris dilakukan dengan berbagai alasan yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dalam sebuah keluarga. Ada yang melebihkan salah satu ahli waris karena ahli waris yang lain beranggapan bahwa sesungguhnya ahli waris tersebut dianggap belum mapan dan lebih banyak membutuhkan. Bahkan kadang kala ahli waris perempuan mendapatkan bagian yang lebih besar dari bagian

⁷⁵ “Hasil Wawancara Dengan Sabari, Anwar Raharjo, Ahmad Pamuji, Pargianto, Haryanta, Tanggal 08 September 2023.”

⁷⁶ M. Roem Syibly Sidik Tono, *Perkembangan Hukum Keperdataan Islam Di Indonesia Abad XXI* (Yogyakarta: Baskara Media, 2018). 37.

ahli waris laki-laki, hal ini yang terjadi pada beberapa narasumber yang sudah penulis wawancarai.⁷⁷

Adapula pembagian yang melebihkan pada salah satu ahli waris karena mereka beranggapan bahwa dialah yang telah berjasa memelihara dan menjaga orang tua selama ini, oleh karenanya atas jasa tersebut ahli waris lain sepakat untuk melebihkan bagiannya. Merujuk pada kebiasaan masyarakat Karang Tengah dalam membagi harta peninggalan di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan membagi waris yang ada di Desa Karang Tengah yang tidak selaras dengan hukum waris Islam. Padahal Allah SWT telah berfirman dalam Al-quran Surat an-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ۖ أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ ۖ الْأُنثَيَيْنِ⁷⁸

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;...(QS. an-Nisa": 11)

Ayat di atas adalah ayat yang menjelaskan langsung tentang kewarisan dan masih banyak lagi ayat-ayat yang berkenaan dengan kewarisan yang dijadikan sebagai sumber dan juga dasar hukum kewarisan. Ayat di atas menegaskan, bahwa seseorang yang melaksanakan segala sesuatu yang merupakan perintah Allah dan Rasulullah akan mendapatkan balasan akhirat yang berupa kemenangan kekal, dimana akan ditempatkan di tempat yang paling indah yang telah dijelaskan tersebut. Sedangkan yang tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulullah maka akan mendapatkan

⁷⁷ "Hasil Wawancara Dengan Sabari, Anwar Raharjo, Ahmad Pamuji, Pargianto, Haryanta, Tanggal 08 September 2023."

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tarjamah* (Semarang: Toha Putra, 1990). 116.

balasan akhirat yang sangat hina. Dalam hal ini, kewarisan Islam (*faraidh*) merupakan ilmu yang wajib dipelajari yang harus dilakukan oleh umat muslim. Oleh karena itu, dengan menjalankan perintah pembagian warisan secara Islam merupakan salah satu perintah yang wajib dilaksanakan umat muslim. Kaitannya terhadap waktu pelaksanaan pembagian warisan termasuk salah satu perintah yang ada dalam ilmu faraidh tersebut.⁷⁹

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan kata lain, harta seseorang tidak beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Namun, ada juga hukum Islam yang membolehkannya yaitu membagi harta waris dengan cara hibah. Pembagian harta hibah inilah yang menjadi adat masyarakat Desa Karang Tengah dalam proses pembagian waris ketika pewaris masih hidup.

Mengenai aturan hukum yang mengatur kewarisan, negara Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Dalam hal ini hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini belum dapat diwujudkan dalam unifikasi hukum. Oleh karenanya, sampai sekarang masih belum terdapat keseragaman pengaturan masalah warisan.⁸⁰ Selain itu belum ada kepastian dalam penerapan hukum Kewarisan yang menjadi pedoman mutlak dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Penerapan hukum kewarisan yang berlaku di masyarakat Jawa adakalanya menggunakan

⁷⁹ Imam Jauhari, *Hukum Waris Islam*.

⁸⁰ Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*.

perspektif kewarisan Islam, adakalanya menggunakan perpektif kewarisan adat jawa.⁸¹

Hukum waris adat adalah salah satu hukum yang berkembang dan berlaku di Indonesia. Hukum waris adat juga merupakan hukum yang tidak tertulis karena corak dan perkembangannya didasarkan dari kesadaran hukum masyarakat dan kebiasaan yang dijalani serta disesuaikan dengan standar keadilan mereka yang menerapkan. Hukum waris adat yang ada di Indonesia memiliki corak yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya. Tidak jarang ditemukan di berbagai belahan daerah di Indonesia yang masih menerapkan hukum waris adat sebagai *living law* untuk menetapkan suatu proses atau prosedur pembagian waris di masyarakat.⁸²

Prof. Soepomo mendefinisikan hukum waris adat yaitu gabungan hukum yang di dalamnya menata tentang prosedur peralihan dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Dari pengertian yang diberikan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Seperti: transmisi penerusan harta warisan, pusaka yang berbentuk materiil dan imateriil, dan diberikan kepada kelompok satu ke kelompok yang lainnya.⁸³ Selain itu definisi tentang hukum waris adat menurut Ter Haar adalah pengaturan hukum tentang kesinambungan dan pengoperan dari abad ke abad mengenai aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk dari turunan satu ke turunan selanjutnya.⁸⁴ Jika dilihat dari

⁸¹ Afnan Chafidh, *Tradisi Islami "Panduan Kelahiran-Perkawinan Dan Kematian."*

⁸² Amien Husen Nasution, *Hukum Kewarisan Islam.*

⁸³ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistim Hukum.*

⁸⁴ Erni Bangun, "Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut Kuhperdata," *Lex Et Societatis* 5, no. 1 (2017): 92, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/15168/14730>.

pengertian hukum waris adat yang dipaparkan oleh dua tokoh di atas, bahwa hukum waris adat ialah suatu ketentuan hukum yang berisi tentang pengaturan peralihan dan pengoperan harta pusaka dari kelompok satu ke kelompok berikutnya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.⁸⁵

Bila ditilik tentang sifat hukum waris adat ini, terlihat bahwa sifat hukum waris adat bercorak komunal dari alam pikiran tradisional Indonesia. Oleh karena itu, hukum waris adat memiliki perbedaan dengan hukum-hukum waris barat dan hukum waris Islam.⁸⁶ Hukum waris adat dapat meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagiannya. Dan hukum waris adat dalam pelaksanaan pembagiannya dapat ditunda untuk waktu yang cukup lama atau hanya sebagian yang dibagi. Maka dapat diketahui bahwa hukum waris adat sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan yang berada dalam masyarakat itu.

Adapun berdasarkan teori sosiologi hukum Islam yang menjadi pembahasan adalah pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat.⁸⁷ Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Menurut Zanden perubahan sosial pada dasarnya adalah perubahan

⁸⁵ Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*.

⁸⁶ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*.

⁸⁷ Muhammad Khid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995).

dasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang tahun.⁸⁸ Perubahan sosial yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan pembagian waris dengan cara melebihkan ahli waris perempuan. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka terdapat ketidakadilan diantara ahli waris, sehingga harta gantungan ini dalam adat Jawa tidak harus dibagi berdasarkan hukum Islam namun disesuaikan dengan asas keadilan dari masing-masing ahli waris.⁸⁹

Dalam hal ini, sosiologi hukum Islam dalam kontek kesejarahan tidak pernah menampilkan sifat yang kaku, yang berarti fungsi pertama selalu berinteraksi dengan fungsi kedua dan seterusnya. dengan kata lain manusia mengalami tekanan-tekanan, ikatan-ikatan akan suatu hukum, pada saat yang sama mereka menyadari bahwa di balik semua itu semua terdapat sejumlah janji-janji Tuhan yang lain. Hal ini Sama saja artinya manusia dihadapkan pada dua pilihan tanpa harus memaksimalkan kehendaknya. Di satu pihak, hukum islam memiliki sifatnya yang doktriner dan normatif, namun di pihak lain ia menerima perubahan-perubahan, dan dalam aplikasinya selalu ada pintu ijtihad yang memberi peluang untuk menyesuaikan dengan realita.⁹⁰ Sehingga perubahan hukum yang awalnya adalah tidak boleh melebihkan harta waris bagi perempuan namun hukum Islam itu sendiri dalam aplikasinya selalu membuka pintu ijtihad dan

⁸⁸ Ramdan Wagianto, "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam" 10, no. 1 (2017): 79.

⁸⁹ "Hasil Wawancara Dengan Sabari, Anwar Raharjo, Ahmad Pamuji, Pargianto, Haryanta, Tanggal 08 September 2023."

⁹⁰ Muhammad Khid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*.

menyesuaikan dengan realita masyarakat yang ada. Disamping itu tokoh K.N. Lewelyn menyatakan dalam bukunya bahwa sosiologi konsepsi masyarakat sedang bergerak, dan bergerak jauh lebih cepat daripada hukum, sehingga selalu ada kemungkinan, bahwa setiap bagian hukum memerlukan pemeriksaan kembali untuk menentukan apakah ia masih sesuai dengan masyarakat.⁹¹

Melihat dari penjelasan di atas, penulis bahwa dalam pembagian waris adat perspektif sosiologi hukum Islam Bentuk perubahan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat menandakan bahwa suatu hukum itu bisa fleksibel dan sarat nilai budaya. Jadi, Sosiologi Hukum Islam Perubahan sosial juga dapat terjadi dikarenakan bergesernya nilai-nilai yang telah lama ada di masyarakat menjadi sesuatu yang tidak dipakai lagi dan disesuaikan dengan kondisional masyarakat. bahwa perubahan dalam persoalan itu telah terjadi dalam rangka merespon kebutuhan-kebutuhan sosial. Kebutuhan-kebutuhan sosial yang berhubungan dengan hukum misalnya, sangat terkait dengan dua aspek kerja hukum dalam hubungannya dengan perubahan sosial :⁹²

- a. Hukum sebagai sarana kontrol sosial: sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang atau masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan harapan hukum yang sebenarnya.

⁹¹ Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*.

⁹² Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*.

- b. Hukum sebagai sarana kontrol engineering : penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib hukum atau keadaan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita dan perubahan yang diinginkan.⁹³

Hasbi Asshidiqie menyatakan bahwa Perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam merupakan suatu kebutuhan, khususnya bagi umat Islam Indonesia yang mempunyai kondisi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah terutama Arab Saudi daerah dimana wahyu diturunkan, disebabkan: *Pertama*, banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia merupakan produk ijtihad yang didasarkan kondisi dan budaya Arab, padahal apa yang cocok dan baik bagi umat Islam Arab belum tentu cocok dan baik diterapkan oleh umat Islam Indonesia. *Kedua*, kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini jauh lebih besar dan beragam dibandingkan dengan zaman sebelumnya, karena adanya perubahan yang luar biasa dalam kehidupan sosial sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karenanya perlu dilakukan ijtihad lagi yang didasarkan pada kepribadian dan karakter bangsa Indonesia.⁹⁴

Sehingga pembagian waris dengan melebihkan ahli waris yang lainnya dengan harta gantungan diperbolehkan berdasarkan adat dan sosiologi hukum Islam karena untuk meminimalisir konflik yang ada serta pembagian secara musyawarah serta melebihkan ahli waris yang lainnya

⁹³ Fikri and Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)."

⁹⁴ Mansur, "Kontekstualisasi Gagasan Fiqh Indonesia TM Hasbi Ash-Shiddiqie (Telaah Atas Pemikiran Kritis Yudian Wahyudi)."

yang memang berhak untuk mendapatkannya akan mampu mewujudkan keadilan masing-masing keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun dari pembahasan yang ditulis di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Budaya hukum pembagian waris adat Desa Karang Tengah Imogiri yaitu menggunakan sistem kekeluargaan Bilateral dengan sistem kewarisan individual. Pembagian warisan dilakukan pada saat orang tua masih hidup dilakukan dengan cara musyawarah, namun ketika orang tua tidak sanggup melaksanakan musyawarah karena sakit atau hal lain maka menggunakan wasiat. Warisan yang diberikan kepada ahli waris dibagi secara *Dum Dil* (pembagian sama rata) karena masyarakat tidak mengenal adanya gender. Selain itu pembagian tersebut mutlak menjadi hak pewaris untuk membagikan hartanya kepada siapa, namun tetap memperhatikan adat dan kepantasan yang ada. Adakalanya dalam pembagian waris tersebut terdapat harta gantungan sebagai bentuk hadiah bagi anak yang merawat orang tua. Karena penduduk Desa Karang Tengah memiliki rasa sosial yang tinggi dan menyukai perdamaian, maka dalam proses kewarisan pun dilakukan juga dengan kesepakatan antar ahli waris untuk mewujudkan keluarga yang berbudaya akan rasa, karsa dan karya.
2. Dari perspektif sosiologi hukum Islam ditemukan bahwa pembagian waris adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Tengah masih

berdasarkan pemahaman keagamaannya. Praktik waris tersebut dengan cara musyawarah, dibagi sama rata dan adakalanya melebihkan ahli waris melalui harta gantungan, hal yang demikian merupakan pemahaman keagamaan dari masyarakat dan sudah menjadi bagian dari adat bagi masyarakat Desa Karang Tengah. Serta apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Tengah ini merupakan cara mereka untuk mengurangi potensi konflik dalam masyarakat. Pada kasus yang terjadi di Desa Karang Tengah pembagian warisan dengan cara sama rata menurut adat ini merupakan cara yang paling efektif dan paling aman agar tidak terjadi pertikaian.

B. Saran-saran

Secara keseluruhan pelaksanaan waris di Karang Tengah sudah selaras dengan hukum Islam dalam hal pembagiannya. Akan tetapi ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan demi kemaslahatan bersama.

1. Kepada pemerintah Desa Karang Tengah sebaiknya merumuskan dan memberikan pandangan tentang hukum waris baik secara adat dan hukum Islam agar bisa memudahkan masyarakat dalam memahami hukum waris yang berlaku.
2. Kepada tokoh adat dan sejarawan serta tokoh agama Desa Karang Tengah agar lebih *aware* dengan kebudayaan yang dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat dengan menjaga dan menjauhi penyimpangan dari ajaran al Qur'ān sehingga generasi selanjutnya mengetahui dan memahami budaya-budaya yang seharusnya dilestarikan.

3. Kepada para peneliti yang memiliki *interest* dalam hukum waris adat, penulis mengharapkan bisa melakukan penelitian dengan melihat secara objektif pembagian yang dijalani masyarakat dan melihat nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005.
- Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Adnan, Badrah Uyuni Mohammad. "Penerapan Hukum Waris Islam Di Kalangan Ummat Islam." *El-Arbah Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021).
- Afnan Chafidh, Ma'ruf Asrori. *Tradisi Islami "Panduan Kelahiran-Perkawinan Dan Kematian."* Surabaya: Khalista, 2007.
- Agus Wantaka, Abdul Rosyid, Eka Sakti Habibullah. "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)." *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* 1, no. 1 (2019).
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1981.
- Ahmad Junaidi. *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Aisyah, Novia Alexia. "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 Juni (2022).
- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Ella Deffi Lestari. Cet. 1 Okt. Bojong Genteng Kab. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Alfis S. Jhonson. *Sosiologi of Low*. Jakarta: PT Rineka Putra, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Leby Wulandari. Ed. 1, Cet. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amien Husen Nasution. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur. "Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia , (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), Hlm. 46. 1 1," 2011, 1–21.
- Ardhariksa Zukhruf Kurniullah, Erika Revida, Muhammad Hasan, Dkk. *Metode*

Penelitian Sosial. Edited by Alex Rikki & Muhammad Iqbal. Cet. 1 Agu. Yayasan Kita Menulis, 2021.

- Arthur Daniel P. Sitorus. "Hukum Waris Di Indonesia." IndonesiaRe, n.d.
- Asrizal. "Menelaah Hukum Waris Pra-Islam Dan Awal Islam Serta Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017): 125. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09108>.
- Bachtiar, Maryati. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender." *Ilmu Hukum* 3, no. 1 (n.d.): 1–10.
- Bafadhal, Faizah. "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2013): 16–32.
- Baihaqi, Ahmad. "Sistem Kewarisan Mayorat Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Muslim (Studi Di Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung)." *Al Qisthas; Jurnal Hukum Dan Politik* 10, no. 1 Januari-Juni (2019).
- Bangun, Erni. "Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut Kuhperdata." *Lex Et Societatis* 5, no. 1 (2017).
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Pusaka Seta, 2015.
- Dalimunthe, Dermina. "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 13–26.
- "Data Monografi Statis Karang Rengah, 26-Agustus-2023," n.d.
- Daueva, Tamara T. "НАСЛЕДОВАНИЯ В ТРАДИЦИОННОМ ОСЕТИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ : ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ Property Law and Specifics of Inheritance In a Traditional Ossetian Society : The Gender Aspect." *History, Archaeology and Ethnography of The Caucasus* 15, no. 4 (2019).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tarjamah*. Semarang: Toha Putra, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dinta Febriawanti, Intan Apriyanti Mansur. "Dinamika Hukum Waris Adat Di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang." *Media Iuris* 3, no. 2 Juni (2020).

- Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Cet. 1. Rawamangun Jakarta Timur: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018.
- Dwi Putra Jaya, S.HI., M.HI. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Edited by MA Dr. Iim Fahi, a, Lc. I. Bengkulu: Penerbit Zara Abadi "Publish Your Creations," 2020.
- Elfira Sarah Hedianti, Akhmad Jalaludin. "Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pematang." *Alhukkam Journal Of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022).
- Elly M. Setiadi, Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Premedia Group, 2010.
- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Emi Yasir dan Shafwan Bendadeh. "Urf Sebagai Metode Instimbath Hukum Islam (Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dengan Fiqh Indonesianya)." *Syariah:Journal Of Islamic Law* 10, no. 2 (2021): 340.
- Fajar Sugianto, Vincensia Esti Purnama Sari, Graceyana Jennifer. "Ketimpangan Hak Berbasis Gebder Dalam Hukum Waris Adat Suku Lamaholot." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 Agustus (2021).
- Fikri, and Wahidin. "Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2017).
<https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.500>.
- Fithriatus Shalihah. *Sosiologi Hukum. Pustaka Ekspresi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hadi, Samsul. "Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017): 169.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09203>.
- . "Peralihan Agama Sebelum Pembagian Warisan Menurut Ibnu Taimiyah." *Al-Ahwal* 6, no. 1 (2013): 20.
- Hari Poerwanto. *Kebudayaan Dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Hasanah, Hasyim. "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

- Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Pamuji. “Tokoh Agama Warga Dusun Numpukan,” 2023.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Barozi. “Tokoh Agama Warga Dusun Numpukan,” 2023.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Sabari. “Tokoh Agama Warga Dusun Plemadu,” 2023.
- “Hasil Wawancara Dengan Sabari, Anwar Raharjo, Ahmad Pamuji, Pargianto, Haryanta, Tanggal 08 September 2023.,” no. September (2023): 2023.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an Dan Hadist Cet.IV*. Jakarta: Timtamas, 1981.
- . *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an Dan Hadits*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hukum, Pengertian Sosiologi. “KAJIAN TEORI A . Pembahasan Umum Sosiologi Hukum,” 1990, 9–38.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni, Penerjemah Muhyidin*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ilham, Rini Fahriyani, and Ermi Suhasti. “MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017): 67. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09105>.
- Imam Jauhari, T. Muhammad Ali Bahar. *Hukum Waris Islam*. Edited by Azhari Yahya. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2021.
- Ismail. “Akulturasi Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau.” *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 Januari-Juni (2017).
- Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Mu’amalah Malliyah Akad Tabarru’*. Bandung: Simbiosis Rekatama, 2017.
- Jainuddin. “Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima.” *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 September (2020).
- Jamhir, Jamhir, and Syahriandi Gayo. “Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Di

Lingkungan Etnik Gayo.” *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.3666>.

Jhon Brema Barus, Sukadi, I Nyoman Natajaya. “Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo Di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 April (2022).

Judiasih, Sonny, and Efa Laela Fakhriah. “Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia.” *PADJADJARAN Journal of Law* 5, no. 2 (2018).

Kalam, Mohd, Gamal Akhyar, and Annisa Purnama Edward. “Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn.” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 244. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8554>.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” 2018.

Khasanah, Nur, Achmad Irwan Hamzani, and Havis Aravik. “Fenomena Fundamentalisme Islam Dalam Perspektif Antropologi.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020).

Kholis, M Nur, and Al Amin. “Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2013): 29–44.

Kususiyannah, Anjar. “Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis.” *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 Juni (2021).

M. Hasballah Thaib. *Ilmu Hukum Waris Islam*. Medan: USU, 2012.

Made Erna Wintari, Gede Agus Suparta. “Sistem Kewarisan: Hak Wanita Dalam Hukum Adat Bali.” *Pariksa- Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja* 6, no. 1 (2022).

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Edited by M. Choiroel Anwar. Cet. I. Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

Mansur. “Kontekstualisasi Gagasan Fiqh Indonesia TM Hasbi Ash-Shiddiqie (Telaah Atas Pemikiran Kritis Yudian Wahyudi).” *Ilmu Syar'iah Dan Hukum* 1, no. August (2012): 32.

Masnun Tahir. “Pemikiran TM Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam Dan

- Relevansinya Dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indoneisa.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. June (2016).
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Prandnya Paramita Jakarta, 1975.
- Muhammad Khid Mas’ud. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*. Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Muhammad Mawardi Djalaluddin. “KAJIAN TENTANG TA’ABBUDI & TA’AQQULI PADA DALIL QAT’I & ZANNI STUDIES ON TA’ABBUDI & TA’AQQULI ON THE ARGUMENTS OF QAT’I & ZANNI.” *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2020): 39–49. <https://doi.org/10.46870/jhki.v1i1.118>.
- Munawwir Sjadzali. *Polemik Reaktualisasi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakart: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nasution. *Metode Researc*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nidal, Ahmad, and Herinawati Faisal. “Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Di Kabupaten Pidie).” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 2 (2021).
- Otje Salman. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: Amrico, 1992.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum Dan Aplikasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*. Edited by S.H Dinah Sumayyah. Cet. VI. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- “Profil Desa Jerowaru,” n.d.
- Qomar, Mujamil. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF Membekali Kemampuan Membangun Teori Baru*. Cet. 1. Malang: Inteligencia Media, 2022.
- R. Abdoel Djamali, S.H. *Pengantar Hukum Indonesia*. Ed. 2, Cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rahmawati, Ni Nyoman. “Budaya Bali Dan Kedudukan Perempuan Setelah Menikah (Perspektif Hukum Waris Hindu).” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021).

- Rahmi Hidayati. "Paradigma Fiqh Indonesia Dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam." *Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 66, no. 2 (2012): 37–39.
- Ramazan S. Abdulmajidov, Larisa K. Tuptsokova. "Adat and Sharia In The Framework of Inheritance Law Among The Peoples of Dagestan in The 17th-19th Centuries." *History, Archaeology and Ethnography of The Caucasus* 15, no. 4 (2019).
- Ramdan Wagianto. "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam" 10, no. 1 (2017): 79.
- Resmini, Wayan, Abdul Sakban, and Havivi Indriyuni. "Hukum Adat Manggarai Barat Dalam Penyelesaian Harta Warisan." *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 September (2021). <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.8238>.
- RI, Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, n.d.
- Roibin. *Sosiologi Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Rusydi, Ibnu. *Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, n.d.
- . "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 212. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.324>.
- Sabri, Muh. "Persepsi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya Pada Masyarakat Bugis Bone." *Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2017).
- Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Sanjaya, Umar Haris, and Muhammad Yusuf Suprpton. "Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 218–33.
- Sidik Tono, M. Roem Syibly. *Perkembangan Hukum Keperdataan Islam Di Indonesia Abad XXI*. Yogyakarta: Baskara Media, 2018.
- Sjadzali, Munawir. *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*. Jakarta: UI Press, 1994.
- Sobari. "Pembaharuan Fikih Indonesia (Telaah Tafsir Al-Bayan Karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy." *Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia* 1, no. February (2020): 1–9.

- Sodjono Dirdjosiswono. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Normatif, Satu Tujuan Singkat*. Edited by Rajawali. Jakarta, n.d.
- Solikin, Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Jawa Timur: Qiara Media, 2022.
- Sonny D. Judiasih, Afifah Syakira, Natalia Karelina, Noer A. Januariska, Purri Trirani, Zeira Nabilla. "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal." *RechtIdee* 16, no. 1 Juni (2021).
<https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.8676>.
- Sri Hayani, Zainal Arifin Hoesein, Fauziah. "Analisis Penerapan Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Masyarakat Seberang Kota Jambi." *Jurisdictie* 3, no. 1 (2021).
- Suisno, Suisno. "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 16. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.66>.
- Sulastomo, Komaruddin Hidayat, Alie Yafie. *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali*, 1995.
- Sulthan Syahrir. *Munawir Syadzali (Sejarah Pemikiran Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kotemporer*. Vol. 2, n.d.
- Suparman Usman dan Yusuf Sowaminata. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gema Media Pratama, 2002.
- Supriyadi, Ahamed Forbis. "The Legal Culture In the Distribution of Heritage Property Among the Muslim Community In Karas Kepoh Village, Pancur District, Rembang, Central Java." *Al-'Adalah* 18, no. 1 (2021).
- Suyono. "Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (2018).
- Syaifudin Azhar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Tamakiran. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistim Hukum*. Bandung: CV Pionir Jaya, 1987.
- Tarmizi. "Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge, Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic Law)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 Januari-Juni (2020).

<https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i1.6784>.

Tria Septi Wulani, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar." *Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 2, no. 1 Juli (2022).

Uno, Hamzah B. "Paradigma Penelitian." In *"Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Penulisan Karya Ilmiah Menuju Anak Merdeka Belajar."* Gorontalo: Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, 2020.

Vita Fitria. "Reaktualisasi Hukum Islam : Pemikiran Munawir Sjadzali." *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. August (2012): 32.

Wahbah Az-Zuhayli. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Juz 5*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu Penerjemah Abdul Hayyie Al-Katani*, n.d.

Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Edited by Asmuni Mth. Cet. 2. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

Zuhroh, Diana, Lila Pangestu Hadiningrum, and Andi Cahyono. "Resepsi Dialektika Hukum Islam Dengan Budaya (Studi Atas Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bumiharjo Dan Selomarto Giriwoyo Wonogiri)." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i1.5989>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara Masyarakat dan Tokoh Agama

1. Bagaimana proses pemberian hibah di Desa Karang Tengah Imogiri?
2. Bagaimana budaya hukum pemberian serta pembagian warisnya?
3. Mengapa Desa Karang Tengah membagi waris berdasarkan musyawarah?
4. Dalam hukum waris Adat, siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris atau sebagai ahli waris?
5. Mengapa mereka disebut sebagai ahli waris?
6. Berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris?
7. Bagaimana tata cara pembagian harta peninggalan bagi ahli waris yang berkontribusi pada pewaris?
8. Mengapa pembagian harta peninggalan dilakukan pada masa pewaris masih hidup?
9. Bagaimana potensi konfliknya ketika waris dibagi sebelum pewaris meninggal?
10. Sejak kapan pembagian waris seperti ini dilakukan?
11. Apakah pembagian waris Adat ini sudah ada sejak dulu?
12. Apakah terdapat perbedaan cara pembagian waris Adat terdahulu dan sekarang?
13. Lalu, jika ada, apa yang menjadi perbedaan atau persamaan dari pembagian waris Adat tersebut?
14. Istilah-Istilah Dalam Waris:
 - Apakah ada wasiat?
 - Harta Gono-Gini
 - Sigar Semongko
 - Harta Gantungan
 - (Menanyakan Lebih Lanjut Berkaitan Dengan Istilah lainnya)

Transkrip wawancara Profil Masyarakat Muslim Desa Karang Tengah

Nama:

Umur:

Alamat:

Pendidikan akhir:

Pekerjaan:

1. Bagaimana komposisi mata pencaharian penduduk Desa Karang Tengah?
2. Bagaimana kondisis sosial ekonomi masyarakat Desa Karang Tengah?
3. Bagaimana kehidupan beragama masyarakat Desa KarangTengah?
4. Sejauh mana keterlibatan perangkat desa terkait dengan proses pembagian harta peninggalan?
5. Peran apa yang dimiliki perangkat desa terkait dengan adat dalam praktik pembagian warisan?

Lampiran II: Dokumentasi Bersama Narasumber



Lampiran III: Surat Pengantar Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
 Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
 Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
 Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
 Website : master.islamic.uii.ac.id
 Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 108/Kaprodi.IAIPM/90/Prodi.IAPM-S2/VII/2023
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Kantor Balai Desa Karang Tengah Imogiri

di-

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara,
 Kota Denpasar, Bali 80116

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: HASMAN ZHAFIRI MUHAMMAD
NIM	: 21913082
PRODI	: ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
NO HP	: 085156058077

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"PRAKTIK PEMBERIAN HIBAH BERDASAR MUSYAWARAH SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DI DESA KARANG TENGAH"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/ Ibu pimpin .

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 17 Juli 2023
 Kepala Prodi

Hadi Imawan
 Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran IV: Surat Pengangkatan Pembimbing Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

 Gedung A.1. Blok 1000
 Kampus IAIN Sunan Kalijaga
 J. Sekeloa Selatan 1, Yogyakarta 55144
 T. (0271) 800000 ext. 2011
 F. (0271) 800000
 E. fakultas@iain-sukanalijaga.ac.id
 www.iain-sukanalijaga.ac.id

**SURAT PENGANGKATAN
 PEMBIMBING TESIS**
No: 030/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/VII/2023

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:


Nama : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI
 Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023:

Nama : Hasman Zhafiri Muhammad
 No. Mahasiswa : 21913082
 Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Judul Tesis : **PRAKTIK PEMBERIAN HIBAH BERDASAR MUSYAWARAH SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DI DESA KARANG TENGAH**
 Masa Berlaku s/d : 17 Januari 2024

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Juli 2023
 29 Dzulhijjah 1444 H

Dekan,

 Dr. Drs. Asmuni, MA



Lampiran V: Kartu Bimbingan






FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jalan Sekeloa Selatan I No. 1, Yogyakarta 55181
T. (0271) 884411 ext. 4022
F. (0271) 884411
E. fakultas@iaini.ac.id
www.iaini.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Hasman Zhafiri Muhammad **NIM** : 21913082
Judul Tesis : PRAKTIK PEMBERIAN HIBAH BERDASAR MUSYAWARAH SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DI DESA KARANG TENGAH
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	5/9/2023	Proposal	
2	7/9/2023	BAB I Latar Belakang	
3	13/9/2023	BAB II Kajian Pustaka & Teori	
4	27/9/2023	BAB III Metopen	
5	9/10/2023	Konsultasi Transkrip	
6	13/10/2023	BAB 4 Hasil Penelitian	
7	18/10/2023	BAB 4 Pembahasan	
8	25/10/2023	BAB 5 dan Kesimpulan	
9	4/11/2023	ABSTRAK	
10	8/11/2023	ACC Sidang Tesis	

Yogyakarta, _____
 Mengetahui
 Kaprodi

 Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran VI: Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 26/Perpus/IAIPM/XI/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hasman Zhafiri Muhammad
 Nomor Induk Mahasiswa : 21913082
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Roem Syibli, S.Ag., M.S.I
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis : **PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT MUSLIM JAWA DI DESA KARANG TENGAH IMOGIRI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **17% (tujuh belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 14 November 2023

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Hasman Zhafiri Muhammad, S.Pd., S.H.
 Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 25 Maret 1998
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Status : Belum Kawin
 No Handphone : 083 857 815 171
 Email : hasmanzhaf@gmail.com

Pendidikan Formal

2004-2010 : SD N Karang Tengah Baru
 2010-2013 : SMPN 2 Imogiri
 2013-2016 : MAN 1 Yogyakarta (Program Studi Keagamaan)
 2016-2020 : S1 Hukum Keluarga Islam FIAI UII (IPK: 4.0)
 2016-2022 : S1 PAI FITK, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (IPK: 3.74)
 2022-Sekarang: S2 Ilmu Agama Islam Program Magister UII (IPK: 4.0)

Pendidikan Profesi & Sertifikasi

2020 : Pendidikan Khusus Profesi Advokat FH UII
 2021 : Pendidikan & Pelatihan Mediator Bersertifikat UGM Yogyakarta
 2022 : Sertifikasi Ahli K3 Umum Kemenaker RI
 2022 : Sertifikasi Fasilitator Pendidikan & Pelatihan UMKM BNSP
 2022 : Sertifikasi Digital Marketing BNSP
 2022 : Sertifikasi Kewirausahaan Industri Skala IV BNSP
 2023 : Sertifikasi Pemandu Ekowisata BNSP

Pengalaman Pekerjaan

2018-Sekarang : Pembina Pondok Pesantren Al-Hakim MAN 1 Yogyakarta
 2022 : Junior Partner at Achiel Suyanto S & Partners
 2022-Sekarang: Sekretariat DPRD DIY

Pengalaman Organisasi

2015 : Ketua Umum Rohis (Kerohanian Islam) MAN 1 Yogyakarta

2016-2018 : Ketua Devisi Syiar Takmir Masjid Ulil Albab UII Yogyakarta

Karya

1. Notary's Responsibility For Electronic Minutes Of Shareholders'meeting Indicated As Money Laundering Crime
2. Managing Menstrual Cycle Medication During Hajj and Fasting: Juridical Considerations
3. Samsarah in Insurance Marketing: A Case Study of Family Takaful Insurance
4. Relasi Islam Dan Politik Dalam Sejarah Nasional Indonesia
5. Pemikiran Pendidikan Islam Syekh Nawawi Al-Bantani: Paradigma Pengajaran Multidimensi
6. Karakteristik Kitab–Kitab Hadis Dan Muhadis Nusantara
7. Manajemen Keuangan Perusahaan Syariah:(Studi Kasus Pada Keuangan Dana Tabarru Asuransi Takaful Keluarga Tahun 2020-2021)
8. Kreativitas dalam Membina Kedisiplinan Santri pada Masa Pandemi Covid-19
9. The Role Of Islamic Boarding Schools In Fostering Msmes In The Modern Era
10. Exploration Of the Application Of Indonesian Language Learning And Its Connections in The Curriculum Merdeka
11. Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Potensi Wisata Gondangsari Magelang
12. Konstruksi Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Karier (Studi Kasus di Desa Tosari Rejo Kabupaten Wonosobo
13. Implementasi Kampus Mengajar terhadap Kompetensi Pedagogik (Studi Kasus Mahasiswa S1 Prodi PAI Universitas Islam Indonesia.
14. Pemikiran Hukum Muslim di Indonesia Moderen

Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan sebenarnya.